

**EKSPLOITASI WANITA MELALUI DIGITAL
PERSPEKTIF *TAFSIR AL-MISHBAH* KARYA M. QURAISH SHIHAB**

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)



Oleh:
DZAKIYYAH AGUSTIRA SOLEH JAMIL
NIM: 222510114

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI TAFSIR NUSANTARA
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2025 M./1447 H.**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan eksploitasi wanita di era sekarang yaitu melalui digital dan menganalisisnya sesuai ilmu tafsir serta bagaimana pandangan Islam terhadap wanita dalam media di era digital. Kesetaraan gender yang digaungkan wanita dimanfaatkan oleh media untuk mempekerjakan juga mengeksploitasi wanita untuk kepentingan bisnis tanpa memperhatikan norma-norma agama. Hasil analisis ini tergambarkan bahwa wanita ingin mendapatkan hak yang sama dengan pria, membuat wanita setuju dengan perlakuan media terhadapnya walaupun itu merendahkan wanita. Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan wanita. Sehingga bila ditinjau, perlakuan media terhadap wanita bukan sebagai penghormatan melainkan penghinaan. Dalam perjalanan sejarah Islam, banyak ulama yang telah memberikan perhatian besar terhadap isu-isu wanita, baik dalam aspek sosial, keagamaan, maupun pendidikan. Salah satu ulama kontemporer yang secara mendalam membahas kedudukan dan peran wanita dalam Islam adalah M. Quraish Shihab. M. Quraish Shihab merupakan ulama sekaligus guru besar bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang menaruh perhatian besar terhadap isu kesetaraan gender dan peran wanita. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif (*library research*) dengan menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini berusaha mengupas pemikiran M. Quraish Shihab tentang kesetaraan gender dan peran wanita melalui tafsirnya yaitu *Tafsir Al-Mishbah*. Adapun sumber sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan erat dengan pembahasan eksploitasi wanita, kesetaraan gender dan digital.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* secara konsisten menekankan kesetaraan martabat dan hak antara laki-laki dan wanita dalam kerangka ajaran Islam. Beliau menolak baik pandangan yang merendahkan wanita (bias masa lalu) maupun pandangan yang menyamakan wanita secara total dengan laki-laki (bias masa kini), yang mengabaikan kodrat alamiah keduanya. M. Quraish Shihab menegaskan bahwa perbedaan kodrati tidak berarti ketidaksetaraan kedudukan, melainkan sebagai bentuk saling melengkapi. Ia memandang bahwa potensi intelektual, spiritual, dan hak untuk berkontribusi dalam masyarakat berlaku sama bagi kedua gender. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh M. Quraish Shihab, Islam mendorong wanita untuk memanfaatkan potensi mereka secara optimal, namun tetap dalam koridor kesopanan, kehormatan, dan tanggung jawab sosial-keagamaan. Beliau secara implisit mengkritik praktik media yang hanya mengeksploitasi wanita sebagai objek komersial, sambil mengingatkan wanita untuk tidak terjebak dalam jebakan citra diri yang merusak martabat mereka.

**Kata Kunci: Eksploitasi Wanita, Digital, M. Quraish Shihab,
Kesetaraan Gender**

ABSTRACT

This study aims to describe the exploitation of women in the current era, namely the digital era, and analyze it according to the science of interpretation and how Islam views women in the media in the digital era. The gender equality that is echoed by women is exploited by the media to employ and exploit women for business interests without regard to religious norms. The results of this analysis illustrate that women want to have the same rights as men, leading women to agree to the media's treatment of them even though it is demeaning to them. Islam highly upholds the honor of women. Therefore, when reviewed, the media's treatment of women is not considered respect but humiliation. Throughout the history of Islam, many scholars have paid great attention to women's issues, both in social, religious, and educational aspects. One contemporary scholar who has discussed the position and role of women in Islam in depth is M. Quraish Shihab. M. Quraish Shihab is a scholar and professor of Qur'anic Studies and Interpretation who pays great attention to the issue of gender equality and the role of women. The method used in this study is qualitative (library research) with descriptive analysis.

This study attempts to explore M. Quraish Shihab's thoughts on gender equality and the role of women through his interpretation, *Tafsir Al-Mishbah*. Secondary sources include books closely related to the discussion of women's exploitation, gender equality, and digital literacy. This study concludes that M. Quraish Shihab, in *Tafsir Al-Mishbah*, consistently emphasizes the equal dignity and rights of men and women within the framework of Islamic teachings. He rejects both views that demean women (a historical bias) and views that completely equate women with men (a contemporary bias), which ignores the natural nature of both. M. Quraish Shihab asserts that natural differences do not mean unequal status but rather complement each other. He views intellectual and spiritual potential and the right to contribute to society as equally applicable to both genders. As interpreted by M. Quraish Shihab, Islam encourages women to utilize their potential optimally, while remaining within the bounds of modesty, honor, and socio-religious responsibility. He implicitly criticized media practices that only exploit women as commercial objects, while reminding women not to fall into the trap of self-image that damages their dignity.

Keywords: Exploitation of Women, Digital, M. Quraish Shihab, Gender Equality

ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى وصف استغلال المرأة في العصر الرقمي، وتحليله من منظور علم التفسير، ورؤية الإسلام للمرأة في الإعلام. تستغل وسائل الإعلام المساواة بين الجنسين التي تردها النساء لتوظيفهن واستغلالهن في أعمال تجارية دون مراعاة للأعراف الدينية. توضح نتائج هذا التحليل رغبة المرأة في الحصول على حقوق مساوية لحقوق الرجل، مما يدفعها إلى الموافقة على تعامل الإعلام معها حتى لو كان مُهيناً لها. يُعلي الإسلام من شأن المرأة، ولذلك، عند استعراضها، لا يُعتبر تعامل الإعلام معها احتراماً، بل إذلالاً. على مرّ تاريخ الإسلام، أولى العديد من العلماء اهتماماً بالغاً لقضايا المرأة، في الجوانب الاجتماعية والدينية والتعليمية. ومن العلماء المعاصرين الذين ناقشوا وضع المرأة ودورها في الإسلام بعمق، الأستاذ محمد قريش شهاب. الأستاذ محمد قريش شهاب باحث وأستاذ في الدراسات القرآنية والتفسير، ويولي اهتماماً كبيراً لقضية المساواة بين الجنسين ودور المرأة. المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو المنهج النوعي (بحث مكتبي) مع التحليل الوصفي. تحاول هذه الدراسة استكشاف أفكار السيد قريش شهاب حول المساواة بين الجنسين ودور المرأة من خلال تفسيره "تفسير المصباح". تشمل المصادر الثانوية كتباً وثيقة الصلة بمناقشة استغلال المرأة والمساواة بين الجنسين والمعرفة الرقمية. تخلص هذه الدراسة إلى أن السيد قريش شهاب، في تفسير المصباح، يؤكد باستمرار على المساواة في الكرامة والحقوق بين الرجال والنساء في إطار التعاليم الإسلامية. يرفض كل من وجهات النظر التي تحط من قدر المرأة (تحيز تاريخي) والآراء التي تساوي بين النساء والرجال تماماً (تحيز معاصر)، والتي تتجاهل الطبيعة الطبيعية لكليهما. يؤكد السيد قريش شهاب أن الاختلافات الطبيعية لا تعني عدم المساواة في المكانة بل تكمل بعضها البعض. وهو يرى أن الإمكانيات الفكرية والروحية والحق في المساهمة في المجتمع تنطبق على كلا الجنسين بالتساوي. كما فسرها السيد قريش شهاب، يشجع الإسلام المرأة على استغلال إمكانياتها على النحو الأمثل، مع الالتزام بحدود الحياء والشرف والمسؤولية الاجتماعية والدينية.

وانتقد ضمنيًا الممارسات الإعلامية التي تستغل المرأة كأداة تجارية فحسب، مذكّرًا إياها بعدم الوقوع في فخ الصورة الذاتية التي تضرّ بكرامتها.

الكلمات المفتاحية: استغلال المرأة، الرقمي، م. قريش شهاب، المساواة بين الجنسين

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dzakiyyah Agustira Soleh Jamil
Nomor Induk Mahasiswa : 222510114
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Tafsir Nusantara
Judul Tesis : Eksploitasi Wanita Melalui Digital Perspektif
Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab

Menyatakan Bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 23 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



Dzakiyyah Agustira Soleh Jamil

TANDA PERSETUJUAN TESIS

EKSPLOITASI WANITA MELALUI DIGITAL
PERSPEKTIF *TAFSIR AL-MISHBAH* KARYA M. QURAISH SHIHAB

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)

Disusun Oleh:

Dzakiyyah Agustira Soleh Jamil
222510114

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.

Jakarta, 23 Juli 2025


Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,




Dr. H. Abd. Muid N., M.A



Dr. Nurbaiti, M.A.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. H. Abd. Muid N., M.A







TANDA PENGESAHAN TESIS

EKSPLOITASI WANITA MELALUI DIGITAL PERSPEKTIF *TAFSIR AL-MISHBAH* KARYA M. QURAISH SHIHAB

Disusun Oleh:


Nama : Dzakiyyah Agustira Soleh Jamil
Nomor Induk Mahasiswa : 222510114
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Tafsir Nusantara

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal: 29 Juli 2025

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2.	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Penguji I	
3.	Dr. Abdur Rokhim Hasan, M.A.	Penguji II	
4.	Dr. H. Abd. Muid N., M.A.	Pembimbing I	
5.	Dr. Nurbaiti, M.A.	Pembimbing II	
6.	Dr. H. Abd. Muid N., M.A.	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 8 Agustus 2025

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas PTIQ Jakarta,



Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

ا	'	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	<u>h</u>	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	zh	ه	h
د	d	ع	‘	ء	a
ذ	dz	غ	g	ي	y
ر	r	ف	f	-	-

Catatan:

- a. Konsonan yang ber-syaddah ditulis dengan rangkap, misalnya ditulis *rabba*.
- b. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis *المساكين*, ditulis *al-qâri'ah* القارعة dengan *atau û* atau *Û*, misalnya ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. Ta'marbúthah (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis سورة النساء *zakât al-mâl*, atau ditulis بركة المال dengan *i*, misalnya *sûrat an-Nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis berhasil menyelesaikan Tesis ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah shalallâhu 'alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para *tâbi'in dan tâbi'it tâbi'in*, serta para pengikutnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Amin.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Tesis ini, terdapat berbagai hambatan, rintangan, dan kesulitan yang dihadapi. Namun, berkat bantuan, motivasi, dan bimbingan yang berharga dari berbagai pihak, penulis berhasil menyelesaikan Tesis ini.

Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A.
2. Direktur Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dr. H. Abd. Muid N., M.A.
4. Dosen Pembimbing Tesis, Dr. H. Abd. Muid N., M.A dan Dr. Nurbaiti, M.A yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
5. Kepala Perpustakaan beserta staf Universitas PTIQ Jakarta.
6. Segenap Civitas Universitas PTIQ Jakarta dan para dosen yang telah memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan selama proses penulisan

Tesis ini.

7. Kedua orang tua penulis, H. Soleh Jamil, S.Ag., M.M. dan Hj. Susila Nengsi, S.Ag., M.M. yang selalu memberikan doa dan dukungan positif tanpa henti untuk kemajuan anaknya.
8. Adik saya tercinta, Dinda Yuliani Maahiroh SJ. dan partner saya, H. Muhammad Mario Farhan, S.Ag., M.Ag. yang selalu memberikan do'a, dukungan dan selalu sabar menjadi pendengar keluh kesah penulis.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan, yang senantiasa hadir memberi semangat, doa, dan motivasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam menyelesaikan tugas akademik ini.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis berharap semoga Allah Swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis ini.

Akhirnya, penulis menyerahkan segalanya kepada Allah Swt, dengan harapan mendapatkan keridhaan-Nya. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi masyarakat umum dan juga bagi penulis sendiri, serta bagi anak dan keturunan penulis di masa depan. Aamiin.

DAFTAR ISI

Judul.....	i
Abstrak.....	iii
Pernyataan Keaslian Disertasi.....	ix
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	xi
Halaman Pengesahan Penguji.....	xiii
Pedoman Transliterasi.....	xv
Kata Pengantar.....	xvii
Daftar Isi.....	xix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	5
1. Pembatasan Masalah.....	5
2. Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Kerangka Teori.....	6
1. Teori Perubahan Sosial.....	6
2. Teori Sosiologi.....	8
3. Teori Komunikasi.....	9
4. Teori Feminisme Marxis/Sosialis.....	10
G. Tinjauan Pustaka/Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12

2. Data dan Sumber Data	13
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Analisis Data.....	14
I. Sistematika Penulisan	14
BAB II DISKURSUS TENTANG EKSPLOITASI WANITA MELALUI DIGITAL.....	17
A. Eksploitasi Wanita.....	17
1. Pengertian dan Konsep Eksploitasi Wanita	17
2. Bentuk-bentuk Eksploitasi Wanita	22
3. Faktor Penyebab Eksploitasi Wanita	25
4. Dampak Eksploitasi Wanita.....	30
5. Masa Depan dan Tantangan dalam Menanggulangi Eksploitasi Wanita	31
B. Era Digital.....	32
1. Pengertian Era Digital.....	32
2. Perkembangan Teknologi Digital	34
3. Karakteristik Era Digital	35
4. Dampak Era Digital	36
5. Masa Depan Era Digital.....	37
6. Pengertian dan Perkembangan Teknologi Informasi	39
7. Fungsi Teknologi Informasi.....	42
8. Pandangan Islam Terhadap Teknologi Informasi	44
C. Konsep Digitalisasi.....	49
1. Pengertian Digitalisasi	49
2. Macam-macam Digitalisasi	51
3. Model Pengelolaan Digitalisasi di Indonesia.....	54
4. Peluang Digitalisasi	55
5. Ancaman Digitalisasi	56
6. Digitalisasi dalam Agama Islam	57
BAB III BIOGRAFI M. QURAIISH SHIHAB DAN GENEALOGI TAFSIR AL-MISHBAH.....	61
A. Biografi M. Quraish Shihab.....	61
1. Kehidupan M. Quraish Shihab.....	61
2. Karya-karya M. Quraish Shihab	67
B. Genealogi.....	69
1. Profil <i>Tafsir Al-Mishbah</i>	69
2. Pendekatan <i>Tafsir Al-Mishbah</i>	72
3. Metode Tafsir <i>Al-Mishbah</i>	76
4. Corak <i>Tafsir Al-Mishbah</i>	78
5. Kelebihan dan Kekurangan <i>Tafsir Al-Mishbah</i>	81

C. Contoh Penafsiran M. Quraish Shihab dalam <i>Tafsir Al-Mishbah</i>	86
1. Tafsir Tentang Ayat Penciptaan Wanita	86
2. Tafsir Ayat Tentang Jilbab.....	92
3. Tafsir Ayat Tentang Gender	98
BAB IV ANALISA EKSPLOITASI WANITA DALAM SOROTAN <i>TAFSIR AL-MISHBAH</i>	101
A. Analisis Eksploitasi Wanita Melalui Digital dalam Penafsiran M. Quraish Shihab	101
B. Relevansi Pandangan M. Quraish Shihab Terhadap Eksploitasi Wanita melalui Digital	141
BAB V PENUTUP	145
A. Kesimpulan	145
B. Implikasi Hasil Penelitian.....	147
C. Saran	149
DAFTAR PUSTAKA	153
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wanita sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, tidak hanya memiliki peran dalam kehidupan berumah tangga, tetapi juga memiliki kiprah yang besar dalam membangun peradaban. Allah SWT menciptakan wanita dengan berbagai potensi luar biasa yang tidak hanya terbatas pada peran domestik, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka untuk berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak akan ada habisnya jika wanita diperbincangkan, seperti kecantikannya, perannya, perilakunya, seakan akan belum ada pengertian yang menyeluruh tentang wanita. Fenomena ini sudah terjadi sejak dahulu, namun seiring berkembangnya zaman, perhatian terhadap wanita justru menimbulkan eksploitasi terhadap wanita itu sendiri.

Eksplorasi dari segi bahasa adalah penguasaan atau pendayagunaan, pemanfaatan untuk kepentingan sendiri (seperti pengisapan, pemerasan tenaga kerja).¹ Dalam arti luas adalah pemanfaatan kaum wanita dalam media massa dengan menampilkan wanita dalam gambaran yang menimpang, dapat dilihat dalam beberapa bentuk seperti menampilkan aurat mereka untuk menarik pelanggan.²

¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, 1989, hal. 222.

² Ibnu Musthal, *et.al.*, *Perempuan Islam Menjelang Tahal*, Bandung: al-Bayan, 1995, hal. 76.

Berbicara masalah eksploitasi terhadap wanita, saat ini telah merambah dalam segala bidang kehidupan. Eksploitasi melalui digital ini, kini hadir dalam bentuk baru yaitu media massa. Saat ini, media massa memiliki peran ganda, yaitu berfungsi sebagai media untuk pencerdaan juga kemajuan juga membentuk persepsi masyarakat terhadap berbagai isu sosial, politik, dan budaya. Namun disisi lain, media juga berperan sebagai penindasan demi keuntungan. Lagi-lagi wanita yang menjadi sasaran untuk dijadikan pencitraan yang mereka ciptakan.

Eksploitasi bisa diartikan dengan pemanfaatan untuk keuntungan individu atau pemerasan tenaga orang.³ Media massa juga diartikan dengan sarana sebagai alat komunikasi seperti *Instagram*, *Twitter*, *Tiktok*, dan *Facebook* untuk menyebarkan berita kepada masyarakat luas.⁴ Dapat disimpulkan bahwa eksploitasi wanita di media massa ini membawa arti pemanfaatan terhadap golongan yang berjanjina wanita yang dilakukan pada saluran resmi yang dijadikan alat komunikasi bagi setiap orang demi kepentingan pasar.⁵

Eksploitasi terhadap wanita sebagai objek seksual oleh sebagian besar media sudah memunculkan citra yang sangat negatif. Hal ini membentuk opini bahwa masyarakat sadar apa yang pesan mereka terima adalah realitas yang sebenarnya.⁶ Selain itu, eksploitasi terhadap wanita dalam media massa juga dapat memperkuat budaya yang memperbolehkan objektifikasi seksual terhadap wanita. Dengan memperlihatkan wanita sebagai objek seksual, media massa membentuk pandangan yang merendahkan terhadap wanita, mengurangi harkat dan martabat wanita sebagai individu yang mempunyai potensi dan kompleksitas.⁷ Dapat dilihat di era digital ini, semakin lama daya tarik wanita semakin ditonjolkan. Tubuh dan seksualitas wanita dijadikan alat untuk tujuan komersil dimana kapitalisme melalui digital ini sangat berperan kuat.

Eksploitasi wanita sendiri, sebenarnya telah lama berlangsung bahkan sejak jaman kerajaan Romawi. Lagi-lagi dalam hal ini kaum

³Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Baca <https://kbbi.web.id/eksploitasi>, diakses pada 2 Mei 2024.

⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Baca <https://kbbi.web.id/media>, diakses pada 2 Mei 2024.

⁵Hermansyah, "Kontes Kecantikan Dan Eksploitasi dan Eksploitasi Perempuan Dalam Media," dalam *Jurnal Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2011, hal. 32.

⁶Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa*, Jakarta: Granit, 2004, hal. 34.

⁷Tjandra Wulandari, "Perempuan dan Pornografi Sebuah Seni Ataukah Eksploitasi Sensualitas Perempuan dalam Iklan Permen Sukoka," dalam *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2023, hal 5-10.

pekerja dibuat tidak berkulit oleh kaum kapitalis sebagai pemilik modal. Mau tidak mau mereka harus menuruti keinginan kaum kapitalis sebagai pemilik modal. Dalam hal ini, mereka sudah mendudukkan diri mereka sebagai “budak” dan sang pemilik modal yaitu “tuan”.

Wallerstain menunjukkan keterkaitan antara timbulnya kapitalisme dengan industrialisasi. Ia menggunakan istilah kapitalisme jauh lebih luas. Ia mempertanyakan mengapa ada cara-cara organisasi tenaga kerja yang berbeda-beda seperti perbudakan, feodalisme, dan pekerja gaji. Itu sebabnya mengapa perbudakan dapat berkembang di kerajaan Romawi dan mengapa hal itu merupakan Lembaga kapitalis yang sangat cocok sesuai dengan tahap-tahap permulaan pra industri. Bagi seorang Marxist, dimana ada kapitalisme disitu ada eksploitasi.⁸

Pada zaman modern, norma-norma berubah dengan cepat, demikian juga dengan hidup. Akibatnya yaitu timbul perubahan zaman yang memisahkan manusia semakin jauh dari moral dan etis tradisional menjadi tantangan yang dihadapi oleh agama-agama di abad modern.⁹ Pada era digital saat ini, wanita tidak hanya menjadi objek para pemilik modal yang menjadikannya sebagai iklan saja, melainkan wanita di eksploitasi. Wanita telah memiliki ruang yang lebih luas lagi untuk mengiklankan diri di media sosial. Sudah banyak aplikasi yang bermunculan dengan *fitur live streaming* pada media sosial yang memanfaatkan tubuh wanita untuk menarik konsumen.

Kesetaraan gender yang digaungkan wanita dimanfaatkan oleh media untuk mempekerjakan juga mengeksploitasi wanita untuk kepentingan bisnis tanpa memperhatikan norma-norma agama. Wanita telah memperoleh kebebasan yang didorong oleh modernisasi. Sebagai imbalannya, wanita melupakan naluri dan nilai-nilai kewanitaannya.¹⁰ Kebebasan ini juga mendorong wanita memamerkan kecantikannya di depan manusia, mendorongnya berbangga diri bahwa dirinya adalah ratu, karena ia mempunyai tubuh yang bagus, hidung yang mancung, mata lentik.¹¹ Dari hal ini bisa digambarkan bahwa wanita ingin mendapatkan hak yang sama dengan pria, membuat wanita setuju dengan perlakuan media terhadapnya walaupun itu merendahkan wanita. Sehingga bila

⁸J.E., Goldthorpe, *Sosiologi Dunia Ketiga, Kesenjangan dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia. 1992, hal. 224.

⁹Nurcholish Majid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1987, hal. 156.

¹⁰ Murtadha al-Muthazari, *Perempuan dan Hak-haknya dalam Islam*, Bandung: Pustaka Salman ITB, 1986, hal. 2.

¹¹ Abdurrahman al-Ghaffar, *Perempuan Islam dan Gaya Hidup Modern*, Cet. III, Bandung: Pustaka Hidayah, 1984, hal. 150.

ditinjau, perlakuan media terhadap wanita bukan sebagai penghormatan melainkan penghinaan.

Melihat fenomena di era digital ini, banyak media yang menggunakan wanita sebagai objek, maupun wanita itu sendiri menikmati eksploitasi tersebut dengan sukarela. Permasalahan mengenai eksploitasi wanita, tidak hanya dibicarakan oleh feminis saja, tetapi juga oleh para mufassir Al-Qur'an, salah satunya M. Quraish Shihab. Peneliti mendapatkan M. Quraish Shihab memiliki pandangan tentang peran wanita dalam kepemimpinan. M. Quraish Shihab menegaskan bahwa wanita memiliki hak untuk memegang posisi kepemimpinan. Ia berpendapat bahwa tidak ada dalil yang melarang wanita untuk menjadi pemimpin dalam konteks politik, sosial maupun agama.¹²

Hal ini yang menjadikan peneliti tertarik untuk membahas *"Bagaimana pendapat M. Quraish Shihab pada Tafsir Al-Mishbah terhadap eksploitasi wanita melalui digital?"*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi di era digital ini adalah timbulnya perubahan zaman yang memisahkan manusia semakin jauh dari moral dan etis tradisional.
2. Kesetaraan gender yang digaungkan wanita dimanfaatkan oleh media untuk mempekerjakan juga mengeskplotasi wanita untuk kepentingan bisnis tanpa memperhatikan norma-norma agama.
3. Salah satu masalah utama yang timbul di era digital adalah meningkatnya eksploitasi seksual melalui platform online, seperti perdagangan manusia dan eksploitasi seksual dalam bentuk prostitusi daring atau penyebaran konten pornografi. Fenomena ini terjadi karena kemudahan akses dan anonimitas yang ditawarkan oleh internet, yang membuat banyak wanita menjadi korban eksploitasi seksual. Masalah ini memerlukan perhatian serius terkait dengan perlindungan wanita di dunia maya dan penerapan hukum yang lebih ketat terhadap penyalahgunaan platform digital.
4. Di era digital, privasi menjadi isu penting, khususnya dalam konteks perlindungan data pribadi wanita. Wanita lebih rentan menjadi sasaran pelecehan digital, pemerasan, atau peretasan data pribadi, seperti informasi pribadi yang dapat disalahgunakan. Eksploitasi terhadap data

¹² M. Quraish Shihab, *Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, 2008, hal. 655.

- pribadi ini mengancam privasi dan kehormatan wanita, yang seharusnya dilindungi oleh hukum dan etika digital.
5. Meskipun memberikan banyak kemudahan, teknologi juga dapat memengaruhi peran tradisional wanita dalam keluarga. Misalnya, kecanduan terhadap media sosial atau pekerjaan digital dapat mengganggu waktu yang seharusnya dihabiskan untuk keluarga, dan ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Fenomena ini berpotensi merugikan peran wanita sebagai ibu dan istri dalam keluarga, yang seharusnya menjadi pusat perhatian dalam pembentukan keluarga yang harmonis.
 6. Era digital juga membawa dampak terhadap kesehatan mental wanita, terutama terkait dengan fenomena kecanduan media sosial atau penggunaan gadget yang berlebihan. Wanita seringkali merasa tertekan untuk memenuhi standar kecantikan atau kesuksesan yang seringkali disebarkan melalui media sosial, yang dapat menyebabkan stres, kecemasan, atau depresi. Eksploitasi ini menjadi masalah yang semakin meningkat di dunia digital.
 7. Perubahan zaman dan sosial telah membuka akses bagi wanita untuk terlibat dalam berbagai industri dan karier, konteks ini menunjukkan adanya perkembangan positif, akan tetapi ada juga tantangan yang perlu diatasi untuk mendukung wanita dalam berkarier. Juga diperlukannya kontekstualisasi atas perspektif tokoh di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang menaruh perhatian besar terhadap isu kesetaraan gender dan peran wanita.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, terstruktur serta lebih mendalam, maka permasalahan di dalam penelitian ini harus dibatasi. Oleh karena itu, peneliti hanya membatasi dengan “Bagaimana pendapat M. Quraish Shihab pada *Tafsir Al-Mishbah* terhadap eksploitasi wanita melalui digital?”

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang dijelaskan di atas baik di latar belakang, identifikasi maupun pembatasan masalah, peneliti merumuskan permasalahan menjadi bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab mengenai ayat-ayat wanita dalam kitab *Tafsir Al-Mishbah*?
- b. Bagaimana pandangan M. Quraish Shihab tentang wanita?
- c. Bagaimana relevansi pandangan M. Quraish Shihab terhadap eksploitasi wanita melalui digital?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui penafsiran M. Quraish Shihab mengenai ayat-ayat wanita dalam kitab *Tafsir Al-Mishbah*.
2. Mengetahui pandangan M. Quraish Shihab tentang wanita.
3. Mengetahui relevansi pandangan M. Quraish Shihab terhadap eksploitasi wanita melalui digital.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan memiliki beberapa manfaat baik teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian penulis secara teoritis sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu mengungkap pemikiran M. Quraish Shihab tentang kesetaraan gender dan peran wanita melalui kitab tafsirnya yaitu *Tafsir Al-Mishbah*.
2. Berkontribusi menambah khazanah literatur untuk Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta menjadi salah satu studi banding untuk penulis lainnya.

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat yaitu memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya terhadap wanita terkait peran wanita dalam agama Islam.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perubahan Sosial

Sudah banyak perubahan-perubahan dalam lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya seperti sikap, nilai-nilai juga tingkah laku dalam masyarakat, dan semua itu bisa dikatakan sebagai konsep dari perubahan sosial.¹³ Islam telah meletakkan dasar umum cara bermasyarakat yang di dalamnya sudah mengatur hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat dengan masyarakat yang lainnya, aturan ini dimulai dari hukum berkeluarga sampai bernegara.¹⁴

Terjadinya perubahan sosial disebabkan dari berbagai sumber seperti pertambahan penduduk yang menimbulkan perubahan berbagai aspek dan dapat menyebabkan perubahan tata hubungan antar

¹³Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 1986, hal. 3.

¹⁴Imam Suprayoga, *Tafsir Sosial Fenomena Multi-Religius Kontemporer*, Malang: UIN Malang Press, 2006, hal. 1.

kelompok-kelompok sosial.¹⁵ Terjadinya perubahan sosial juga disebabkan karena adanya perubahan ideologi dasar suatu masyarakat dari masa lampau ke masa depan. Inovasi berkembang bersamaan dengan proses hilangnya kebiasaan-kebiasaan lama yang bisa dikatakan sebagai konsep perubahan sosial.¹⁶

Sebab-sebab terjadinya perubahan di masyarakat juga karena majunya ilmu pengetahuan, teknik, dan penggunaannya dalam masyarakat. Perubahan-perubahan komunikasi, transportasi dan urbanisasi juga memiliki pengaruh dan akibat karena terdapat perubahan masyarakat atau disebut dengan *sosial change*.¹⁷

a. Pengertian Perubahan Sosial

Makna perubahan sosial yaitu berganti atau bergesernya suatu kondisi ke kondisi lain yang berbeda. Perubahan sosial ini merupakan fenomena umum yang terjadi di berbagai kondisi tertentu. Macdonis menyebutkan bahwa, perubahan sosial merupakan transformasi dalam organisasi masyarakat, pola berpikir dan pola berperilaku pada waktu tertentu.¹⁸ Elly M. Setiadi menyebutkan, perubahan sosial tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi saja karena ia mengakibatkan perubahan di sektor-sektor lain.¹⁹

Hal terpenting dari konsep perubahan adalah pemikiran-pemikiran tentang proses sosial yang menunjukkan pada sejumlah peristiwa perubahan yang saling terkait satu sama lain.

b. Teori-teori Perubahan Sosial

Studi mengenai perubahan sosial dapat dikategorikan menjadi empat kelompok teori pemikiran, yaitu teori evolusi, teori konflik, teori fungsional, dan teori siklus yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- 1) Teori Evolusi (*Evolution Theory*). Pada dasarnya teori ini berpijak pada perubahan yang memerlukan proses yang cukup Panjang. Pada proses tersebut, ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Teori yang digolongkan ke dalam teori tentang evolusi ini yaitu *unilinear*

¹⁵Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta, ...*, hal. 303.

¹⁶Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta, ...*, hal. 3.

¹⁷Phill Astrid Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bandung: Bina Cipta, 1979, hal. 178.

¹⁸Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, diterjemahkan oleh Alimandan, Jakarta: Prenada, 2004, hal. 5.

¹⁹Elly M Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 609.

*theories of evolution, universal theories of evolution, dan multilined theories of evolution.*²⁰

- 2) Teori Konflik (*Conflict Theory*). Pandangan pada teori ini yaitu pertentangan yang dimulai dari pertikaian kelas antara kelompok yang menguasai modal dengan kelompok yang tertindas secara materil, sehingga mengarah pada perubahan sosial. Teori konflik ini berprinsip bahwa konflik sosial dan perubahan sosial melekat pada struktur masyarakat.
 - 3) Teori Fungsional (*Functionalist Theory*). Teori ini mempunyai konsep yang berkembang yaitu *cultural lag* (kesenjangan budaya). Konsep ini mendukung teori fungsionalis yang bertujuan untuk menjelaskan bahwa perubahan sosial tidak lepas dari hubungan antara unsur-unsur kebudayaan masyarakat.
 - 4) Teori Siklus (*Cyclical Theory*). Pada teori ini mencoba melihat perubahan sosial itu tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh apapun dan siapapun. Karena pada setiap masyarakat mempunyai siklus yang harus diikutinya. Menurut teori siklus ini kebangkitan dan kemunduran suatu kebudayaan atau kehidupan sosial adalah hal yang wajar dan tidak dapat dihindari.²¹
2. Teori Sosiologi

Perkembangan sosiologi berakar pada sejarah yang kompleks, dibentuk oleh berbagai kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Pemikiran August Comte, dengan gagasan bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci penyelesaian masalah sosial, meletakkan dasar bagi sosiologi sebagai sebuah ilmu. Comte juga mencetuskan positivisme sosial, yang menekankan penggunaan metode ilmiah untuk menganalisis dan menanggulangi persoalan-persoalan kemasyarakatan.²²

Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan, yang ciri-ciri utamanya adalah:

- a. Sosiologi bersifat empiris yang artinya bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada pengamatan terhadap kenyataan dan akal sehat serta tidak bersifat spekulatif.
- b. Sosiologi bersifat teoritis, yaitu ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk Menyusun abstraksi dari hasil pengamatan. Abstraksi tersebut merupakan kerangka unsur-unsur yang tersusun

²⁰Elly M Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008, hal. 51.

²¹ Elly M Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, ..., hal. 58.

²² Achmad Hidir dan Rahman Malik, *Teori Sosiologi Modern*, Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024, hal. 1.

secara logis dan bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab dan akibat, sehingga tersusun menjadi sebuah teori.

- c. Sosiologi bersifat kumulatif, artinya bahwa teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas juga memperhalus teori-teori lama.
- d. Sosiologi bersifat nonetis, artinya yang dipersoalkan bukanlah baik buruknya fakta tertentu, akan tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis.²³

Seiring waktu, teori-teori sosiologi berkembang menjadi kumpulan pengetahuan yang terpercaya dan teruji dalam ilmu sosial. Pengetahuan ini berfungsi sebagai panduan untuk meningkatkan pemahaman individu tentang aspek-aspek sosial. Dengan memiliki pengetahuan yang komprehensif, fakta-fakta sosial menjadi lebih jelas dan dapat membentuk konsep tentang bagaimana masyarakat berkembang. Teori sosiologi juga berperan penting dalam pembangunan masyarakat. Perencanaan pembangunan harus dimulai dengan mengumpulkan data tentang masyarakat yang akan dibangun. Selain itu, perlu dipahami dampak dari pembangunan tersebut. Data yang lebih detail tentang interaksi sosial, kelompok sosial, dan tokoh masyarakat yang berpengaruh sangat dibutuhkan. Informasi mengenai budaya yang dapat memperlambat atau mempercepat pembangunan juga penting untuk dipertimbangkan.

3. Teori Komunikasi

Teori komunikasi adalah cara berpikir tentang kegiatan atau penyelenggaraan komunikasi yang telah terbukti kebenarannya di dalam penelitian atau praktek. Mengikuti versi Kerlinger, teori komunikasi adalah himpunan definisi, proposisi, konsep atau konstruk, yang mengemukakan pandangan sistematis tentang fenomena komunikasi dengan menjabarkan hubungan antar variable dalam fenomena komunikasi yang dijelaskan.²⁴

Teori komunikasi berguna sebagai kerangka berpikir tentang fenomena komunikasi yang hendak diteliti. Sebuah teori komunikasi dijadikan sebagai “peta” tentang fenomena komunikasi yang ditelitinya, untuk bukti kebenarannya melalui penelitian tersebut. Suatu teori komunikasi dijadikan sebagai *guide for interpretation* atau panduan berpikir dalam melakukan interpretasi atau penafsiran data.

²³ Erningsih, Sri Rahmadani, *et. al.*, *Pengantar Sosiologi Kontemporer*, Padang: CV. Gita Lentera, 2024. Hal. 7.

²⁴ Farid Rusman, *Teori Teori Komunikasi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2024, hal. 3.

Teori-teori komunikasi juga dijadikan sebagai partner diskusi dalam memahami data hasil penelitian. Dalam buku-buku metodologi penelitian, terutama yang memakai pendekatan kualitatif disebut juga dengan “diskusi teori” di tahap analisis data hasil penelitian. Maksudnya, peneliti mendiskusikan temuan hasil penelitian dengan teori-teori yang dilibatkan.

Menurut teori komunikasi, media memiliki kemampuan untuk memengaruhi individu, kelompok, dan bahkan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan. Sekalipun pengaruhnya mungkin tidak besar, efek media dapat membentuk perilaku individu berdasarkan prinsip *stimulus-respons* (S-R). Pesan dari media massa bertindak sebagai stimulus yang diterima oleh audiens, yang kemudian akan menghasilkan respons dari audiens tersebut terhadap pesan yang diterimanya.²⁵

4. Teori Feminisme Marxis/Sosialis

Teori feminis merupakan generalisasi berbagai sistem gagasan tentang kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang dikembangkan dari perspektif yang berpusat pada wanita. Teori ini berpusat pada wanita dalam tiga hal. *Pertama*, sasaran utama kajiannya adalah situasi dan pengalaman wanita dalam masyarakat. *Kedua*, dalam proses penelitiannya, wanita dijadikan "sasaran" utama, yakni berusaha melihat dunia secara khusus dari sudut pandang wanita terhadap dunia sosial. *Ketiga*, teori feminis dikembangkan oleh para pemikir kritis dan aktivis atau pejuang kepentingan wanita, yang berusaha menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi wanita.

Feminisme ini bertujuan untuk menata kembali masyarakat agar mencapai kesetaraan gender. Ketimpangan gender disebabkan oleh sistem kapitalis yang menciptakan kelas-kelas dan pembagian kerja, termasuk dalam keluarga. Gerakan kelompok ini mengadopsi teori *Marxist Praxis*, yaitu teori kesadaran pada kelompok tertindas, agar wanita sadar untuk bangkit mengubah keadaan.²⁶

Teori ini juga tidak lepas dari kritik, karena terlalu banyak melupakan pekerjaan domestik. Marx dan Engels sama sekali tidak melihat nilai ekonomi dari pekerjaan domestik. Pekerjaan domestik hanya dianggap pekerjaan marjinal dan tidak produktif, sedangkan semua pekerjaan publik yang memiliki nilai ekonomi sangat bergantung pada produk yang dihasilkan dari pekerjaan domestik.

²⁵Bahtar HM, “Eksplotasi Wanita di Media Massa”, dalam *Jurnal HUNafa*, Vol. 3 No. 3, 2006, hal. 288.

²⁶Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan. 1999, hal. 225.

Kontribusi ekonomi yang diberikan wanita melalui pekerjaan domestiknya telah banyak diperhitungkan oleh kaum feminis sendiri. Jika dinilai dalam bentuk uang, wanita sebenarnya dapat memiliki penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki dari sektor domestik tempat mereka bekerja.²⁷

G. Tinjauan Pustaka/ Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk memperkuat dan melihat batasan-batasan masalah serta sebagai referensi pelengkap penelitian, penulis juga melakukan kajian pustaka sederhana untuk menemukan penelitian yang memiliki irisan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian-penelitian tersebut memiliki kaitan dengan apa yang akan penulis teliti, namun secara konteks dan masalah tentu sangat berbeda, diantaranya adalah:

1. Tesis dengan judul *“Eksplorasi Wanita Di Era Kontemporer: (Studi Analisa Tafsir Tabarruj Dalam Al-Qur’an)”* oleh Muslih Muhaimin Seknun Mahasiswa S2 Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018. Penelitian ini berisi mengenai fenomena eksploitasi wanita di zaman sekarang yang merupakan suatu tindakan yang sama dengan *tabarruj*.²⁸
2. Artikel dengan judul *“Fenomena Eksploitasi Perempuan Oleh Media”* Jurnal Dakwah Risalah, oleh Aslati dan Silawati Mahasiswa S1 jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Suska Riau Tahun 2018. Penelitian ini lebih berupa pandangan hipotesis dan menggunakan studi literatur. Penulisnya mengumpulkan beragam literatur.²⁹
3. Artikel dengan judul *“Eksplorasi Perempuan Pada Zaman Modern Ditinjau Dari Perspektif Islam”* Jurnal Al-Murshalah, oleh Mihfa Rizkiya Dosen Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tapakuan, Aceh Selatan Tahun 2018. Penelitian ini berfokus pada *kaji’an* bagaimana pandangan Islam terhadap eksploitasi perempuan.³⁰
4. Artikel dengan judul *“Studi Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Tubuh Wanita Melalui Live Streaming di Media Sosial”* Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam oleh

²⁷Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender...*, hal. 143.

²⁸Muslih Muhaimin Seknun, “Eksploitasi Wanita di Era Kontemporer,” *Tesis*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

²⁹Aslati dan Silawati, “Fenomena Eksploitasi Perempuan Oleh Media,” dalam *Jurnal Dakwah Risalah*, Vol. 29 No. 2, 2018, hal. 138.

³⁰Mihfa Rizkiya, “Eksploitasi Perempuan Pada Zaman Modern Ditinjau Dari Perspektif Islam,” dalam *Jurnal Al-Murshalah*, Vol. 2 No. 2, 2016, hal. 49.

- M. Alif Fianto dan Syamsuri Mahasiswa S1 jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Jawa Timur Tahun 2023. Penelitian ini berisi mengenai eksploitasi tubuh wanita yang berfokus pada *live streaming* pada aplikasi *Mango Live*.³¹
5. Artikel dengan judul “*Perempuan dan Eksploitasi*” Jurnal Al-Maiyyah oleh Fatmawati Mahasiswa S1 Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar Tahun 2014. Penelitian ini berfokus pada bentuk-bentuk eksploitasi perempuan”.³²
 6. Artikel dengan judul “*Eksploitasi Perempuan di Media Massa*” Jurnal IERJ (*Interdisciplinary Explorations in Research Journal*) oleh Hafidzah Athirah binti Muhammad Suhaili, Nur Zehan binti Jehan Sher, Norhidayat dan Rahmat Fadillah Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, Banjarmasin Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan sekaligus mempraktik pendekatan konseptual.³³
 7. Artikel dengan judul “*Permasalahan Gender dalam Perspektif Islam*” Jurnal Buana Gender oleh H. Juhdi Amin, Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2019. Penelitian ini melihat bagaimana permasalahan gender dalam perspektif Islam, salah satunya eksploitasi.³⁴
 8. Artikel dengan judul “*Peran Perempuan Dalam Islam*” Jurnal Gender Equality: *International Journal of Child and Gender Studies* oleh Agustin Hanapi, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2015. Penelitian ini berfokus pada peran perempuan dalam Islam dan peran perempuan dalam masyarakat Aceh.³⁵

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penulis menggunakan riset

³¹ M. Alif Fianto dan Syamsuri, “Studi Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Tubuh Wanita Melalui Live Streaming di Media Sosial,” dalam *Jurnal HAKAM, Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 2, 2023, hal. 288.

³² Fatmawati, “Perempuan dan Eksploitasi,” dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 7 No. 2, 2014, hal. 213.

³³ Hafidzah Athirah binti Muhammad Suhaili, Nur Zehan binti Jehan Sher, Norhidayat, dan Rahmat Fadillah, “Eksploitasi Perempuan di Media Massa,” dalam *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, Vol. 2 No. 2, 2024, hal. 508-519.

³⁴ Juhdi Amin, “Permasalahan Gender dalam Perspektif Islam,” dalam *Jurnal Buana Gender*, Vol. 4 No. 1, 2019, hal. 2.

³⁵ Agustin Hanapi, “Peran Perempuan dalam Islam,” dalam *Jurnal Gender Equality*, Vol. 1 No. 1, 2015, hal. 16.

kepuustakaan (*library research*) ini untuk memperoleh teori-teori yang mendukung topik penelitian yang didapat dari berbagai literatur.³⁶ Penelitian ini mencoba mengupas pemikiran M. Quraish Shihab tentang kesetaraan gender dan peran wanita melalui kitab tafsirnya yaitu *Tafsir Al-Mishbah*. Objek penelitian dan juga masalah-masalah yang mengitarinya akan coba penulis bedah dengan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan dan penelitian ini untuk mengkaji, menginterpretasi dan menganalisis data dengan menggunakan metode analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Penelitian ini memilih pendekatan kualitatif yang dapat diartikan sebagai sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata dan ucapan dari perilaku orang yang diteliti termasuk yang tertulis menjadi sebuah teks.³⁷ Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data dan komprehensif, karena dalam kualitatif yang ditekankan adalah soal kedalaman kualitas, bukan banyaknya kuantitas data.³⁸

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua sumber pengambilan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer juga disebut sebagai data asli atau data yang memiliki sifat *up to date*.³⁹ Sumber data primer diambil dari kitab tafsir M. Quraish Shihab yang berjudul *Tafsir Al-Mishbah*. Sedangkan sumber data sekunder meliputi kitab-kitab tafsir, buku-buku, jurnal, karya ilmiah lain yang mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap informasi dari berbagai macam sumber sesuai lingkup penelitian. Teknik pengumpulan data sangat ditentukan oleh metodologi penelitian. Untuk menginput data kualitatif dapat

³⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hal. 12.

³⁷Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009, hal. 88.

³⁸Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2007, hal. 58.

³⁹Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, hal. 67.

diperoleh melalui tanya jawab, wawancara, catatan pengamatan, pengambilan foto, perekaman audio dan video.⁴⁰

4. Analisis Data

Selanjutnya adalah proses analisis data, pada proses ini penulis menggunakan langkah-langkah kongkrit, yaitu metode analisis deskriptif (*descriptive analysis*). Metode analisis deskriptif (*descriptive analysis*) yaitu usaha dalam pengumpulan suatu data, kemudian data-data tersebut dianalisis.⁴¹

Makna analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dibaca untuk diinterpretasikan.⁴² Sama dengan penelitian kualitatif pada umumnya, penelitian ini penulis menggunakan beberapa Langkah dalam menganalisis data diantaranya adalah mereduksi data yaitu merangkum, lalu memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal penting, dicari tema dan polanya,

Langkah selanjutnya yaitu penyajian data, pada tahap ini penulis berupaya mengklasifikasikan juga menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan pada setiap sub pokok permasalahan. Kemudian tahap kesimpulan atau verifikasi, langkah ini adalah tahap akhir dalam proses menganalisis data, pada bagian ini penulis mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁴³

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mengarahkan alur pembahasan agar lebih teroganisir serta membantu mempermudah pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus hendaknya membutuhkan sistematika agar karya ilmiah tersebut lebih mudah dipahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan penelitian ini penulis membagi menjadi lima bab dan pada setiap babnya terdiri dari beberapa sub pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian pembuka yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan

⁴⁰V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014, hal. 74.

⁴¹Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif*, ..., hal. 207.

⁴²Nurul Hidayati, *Metodologi Penelitian Dakwah dengan Pendekatan Kualitatif*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006, hal. 63.

⁴³ Sandu Syoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, hal. 122-124.

masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. Pada awal bab selalu menjadi alat yang dapat membedah penelitian menjadi lebih tajam dan komprehensif, alat-alat ini akan coba peneliti uraikan secara detail supaya pada penyusunan bab-bab selanjutnya lebih mudah.

Bab II: Pada bab ini akan dibahas secara mendalam mengenai berbagai isu yang saling berkaitan, yakni eksploitasi wanita, perkembangan digital, konsep teknologi informasi, serta digitalisasi. Penjelasan mengenai eksploitasi wanita akan meliputi pengertian, bentuk-bentuk, faktor penyebab, dampak, hingga tantangan di masa depan. Selanjutnya, pembahasan akan beralih pada pemaparan tentang era digital, termasuk pengertian, perkembangan, karakteristik, dampak, serta prediksi masa depannya. Bab ini juga menguraikan tentang teknologi informasi, fungsinya dalam kehidupan modern, dan pandangan Islam terhadap penggunaannya. Selain itu, konsep digitalisasi turut diuraikan, mencakup pengertian, jenis-jenis digitalisasi, model pengelolaannya di Indonesia, peluang serta ancaman yang ditimbulkannya, hingga perspektif Islam dalam menghadapi realitas digitalisasi. Dengan demikian, bab ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif terhadap berbagai fenomena tersebut dalam kaitannya dengan tantangan zaman dan nilai-nilai keislaman.

Bab III: Dalam bab ini akan dibahas mengenai sosok M. Quraish Shihab, seorang ulama kontemporer Indonesia yang dikenal luas melalui karya-karyanya di bidang tafsir Al-Qur'an. Ulasan akan dimulai dengan menelusuri kehidupan pribadi beliau, perjalanan pendidikan, serta para guru yang membentuk wawasan keilmuannya. Selanjutnya, akan dipaparkan berbagai karya ilmiah yang telah dihasilkan M. Quraish Shihab, yang tidak hanya memberikan kontribusi besar terhadap khazanah keilmuan Islam di Indonesia, tetapi juga menjadi rujukan penting di dunia Islam modern. Bab ini juga akan menguraikan genealogi atau perjalanan lahirnya *Tafsir Al-Mishbah*, termasuk metode dan pendekatan yang digunakan. Dengan pembahasan ini, diharapkan akan memberikan pemahaman yang utuh mengenai latar belakang intelektual dan kontribusi M. Quraish Shihab dalam pengembangan tafsir Al-Qur'an.

Bab IV: Bab ini akan mengkaji lebih dalam mengenai eksploitasi wanita berdasarkan sorotan *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab. Pembahasan diawali dengan menguraikan penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan wanita, sebagaimana tercermin dalam *Tafsir Al-Mishbah*. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap pandangan beliau mengenai eksploitasi wanita, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun keagamaan. Analisis ini bertujuan untuk menggali

pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana Islam memandang perlindungan terhadap hak-hak wanita. Bab ini juga akan mengkaji relevansi pandangan M. Quraish Shihab terhadap realitas eksploitasi wanita melalui digital saat ini. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan nilai-nilai Islam yang kontekstual dan solutif dalam menghadapi tantangan eksploitasi terhadap perempuan di zaman modern.

Bab V: Penutup, bagian terakhir ini berisi kesimpulan dari penelitian tesis yang sudah diteliti, ditambah saran bagi peneliti pribadi, pembaca, penggiat tafsir dan sivitas akademik juga berisi implikasi penelitian ini untuk pengembangan keilmuan tafsir.

BAB II

DISKURSUS TENTANG EKSPLOITASI WANITA MELALUI DIGITAL

A. Eksploitasi Wanita

1. Pengertian dan Konsep Eksploitasi Wanita

Dalam ilmu sosial, eksploitasi awalnya diasosiasikan dengan praktik bisnis yang menguntungkan seperti pertambangan, peternakan, atau perusahaan. Kemudian, konsep ini berkembang dalam ilmu sosial menjadi tindakan individu atau kelompok yang meraih keuntungan secara tidak adil dengan memanfaatkan atau merugikan orang lain melalui pekerjaan.¹

Kata “*exploitation*” yang dikemudian di serap dalam bahasa Indonesia menjadi “eksploitasi” sebagai suatu istilah kata yang dikemukakan oleh Marxis.² Pada *Encyclopedia of Marxism*, Marxis mengemukakan, eksploitasi memiliki arti sebagai pemanfaatan titik lemah suatu pihak oleh pihak lain sebagai alat untuk mencapai tujuannya sendiri dari pihak yang dimanfaatkan.³

¹Edwin Robert A, *et. al.*, “Exploitation,” dalam *Jurnal Encyclopedia Of The Social Sciences*, Vol. VI, New York: The Macmillan Tahun 1973, hal. 16.

²Zwolinski, *et. al.*, “Exploitation” dalam “The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2013 Edition)”, diakses pada 9 Juni 2025 dari <https://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/exploitation/>

³Encyclopedia of Marxism, “Ex-Exploitation”, diakses pada 9 Juni 2025 dari <https://www.marxists.org/glossary/terms/e/x.htm>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri atau pemerasan tenaga atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji.⁴ Menurut Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlakuan eksploitasi merupakan tindakan atau perbuatan yang memperalat memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga maupun golongan.⁵

Sementara, dalam Pasal 1 butir 8 Peraturan Daerah (Kota Surabaya) Nomor 1 Tahun 2014 memberikan definisi bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranspalansi organ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.⁶

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ produksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranspalasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateril.⁷

Adapun pengertian eksploitasi menurut para ahli adalah sebagai berikut:⁸

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008, hal. 384.

⁵ Melvy R. Tumengkol, "Eksploitasi Anak pada Keluarga Miskin di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe," dalam *Jurnal Holistik*, Vol. 9, No. 17, 2016, hal. 3.

⁶ Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2014, <https://jdih.surabaya.go.id> diakses pada 7 Agustus 2025.

⁷ Melvy R. Tumengkol, "Eksploitasi Anak pada Keluarga Miskin di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe," ..., hal. 4.

⁸ Parta Ibeng. "Pengertian Eksploitasi, Jenis, Contoh, Dampak dan Menurut Ahli". *Pendidikan. Co.Id*, diakses melalui <https://pendidikan.co.id/pengertian-eksploitasi-jenis-contoh-dampak-dan-menurut-ahli/>, tanggal 3 Juli 2025 pukul 15.09.

- a. Menurut Joni, eksploitasi merupakan suatu tindakan memperlakukakan individu lain untuk tujuan kepentingan diri sendiri.
- b. Menurut Suharto, eksploitasi merupakan suatu sikap diskriminatif atau juga perlakuan yang dilakukan atas sewenang-wenang.
- c. Menurut Martaja, eksploitasi merupakan suatu tindakan memanfaatkan seseorang dengan cara tidak etnis demi kebaikan atau juga keuntungan pribadi.

Terdapat banyak sekali bentuk-bentuk eksploitasi, diantaranya:

a. Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak adalah tindakan pemanfaatan anak yang merugikan, di mana keinginan orang tua atau masyarakat mendominasi kebutuhan perkembangan anak, baik secara mental maupun fisik.⁹ Saat ini, praktik eksploitasi anak yang berorientasi pada keuntungan ekonomi sangat marak terjadi. Bentuk-bentuk pemanfaatan anak demi materi ini beragam, di antaranya mempekerjakan anak sebagai pengemis atau pemulung, menggunakan anak untuk mengamen, menjadikan anak sebagai pedagang kecil, melibatkan anak di bawah umur dalam industri seks komersial, memanfaatkan anak untuk tujuan lain yang mendatangkan keuntungan materi atau popularitas.¹⁰

Semua bentuk eksploitasi ini pada dasarnya merampas hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, menikmati masa kanak-kanak yang sehat, dan mengembangkan potensi diri secara utuh. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi sesaat, tetapi juga menciptakan luka psikologis yang mendalam, menghambat perkembangan kognitif dan sosial, serta dalam banyak kasus, merusak masa depan mereka secara permanen.

b. Eksploitasi Sumber Daya Alam

Eksploitasi sumber daya alam merupakan kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, sehingga berdasar Pasal 22 ayat (1) UUPPLH kegiatan tersebut wajib memiliki Analisis Dampak Lingkungan. Dampak penting sebagaimana dirincikan dalam Pasal 22 ayat (2) pada tataran empiris masih terjadi sehingga tujuan pencegahan pencemaran dan

⁹Zulkifli Ismail, *et.al.*, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*, Malang: Madza Media, 2021, hal. 24.

¹⁰Zulkifli Ismail, *et.al.*, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*, ..., hal. 25.

kerusakan lingkungan hidup sebagai tujuan dikeluarkannya izin lingkungan masih belum tercapai.¹¹

Hal ini dapat menimbulkan anomali *global warming* dan cuaca ekstrim. Eksploitasi sumber daya alam seringkali menimbulkan kerusakan parah terhadap lingkungan, seperti Pembakaran hutan berskala besar untuk kepentingan membuka lahan kelapa sawit yang dapat menimbulkan kerusakan habitat hewan dan tanaman dan dapat mengakibatkan bencana alam, Menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak atau kimia yang akhirnya merusak habitat ikan dan lingkungan lebih luas, Membangun tambang-tambang liar tanpa izin dari pihak berwenang untuk mengeruk sumber daya alam.¹²

Oleh karena itu, kegagalan dalam mengimplementasikan analisis dampak lingkungan secara efektif dan maraknya praktik eksploitasi yang tidak berkelanjutan ini tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati, tetapi juga membahayakan keberlangsungan hidup peradaban manusia di masa depan yang sangat bergantung pada kesehatan lingkungan.

c. Eksploitasi Hewan

Definisi eksploitasi hewan adalah tindakan memanfaatkan hewan untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan dampaknya terhadap hewan tersebut. Eksploitasi hewan menjadi ancaman signifikan terhadap pelestarian spesies dan pembangunan yang berkelanjutan. Daya tarik keuntungan ekonomi yang besar dari perdagangan satwa liar secara terus-menerus memicu aktivitas ini.¹³

Akar masalah utama dari meluasnya perdagangan satwa liar adalah minimnya kesadaran masyarakat mengenai nilai intrinsik dan ekologis satwa liar. Banyak orang masih mempersepsikan satwa liar sebagai barang dagangan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, tanpa menyadari konsekuensi jangka panjangnya, khususnya bagi kelestarian ekosistem.¹⁴

¹¹Nurul Listiyani, *et.al.*, “Penormaan Pengawasan Izin dalam Pencegahan Pencemarah dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam,” dalam *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25 No. 2, 2018, hal 218.

¹²Fransika Utama, *Metode Konservasi Alam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, hal. 209.

¹³M.Abdi Koro, “Perlindungan Hewan di Indonesia,” dalam *Jurnal Kehutanan dan Pembangunan*, Vol. 41 No 4, 2011, hal. 626.

¹⁴Abdur Rohman, *et.al.*, “Eksploitasi Satwa Liar di Indonesia,” dalam *Jurnal Laboratorium syariah dan Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2023, hal. 89.

Banyak sekali contoh eksploitasi hewan, beberapa contohnya yaitu topeng monyet dan sirkus hewan. Walaupun tujuannya untuk menghibur, akan tetapi pada kenyataannya aksi topeng monyet dan sirkus hewan ini merupakan bentuk eksploitasi hewan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan keuntungan.

d. Eksploitasi Wanita

Eksploitasi wanita merujuk pada tindakan atau serangkaian tindakan yang memanfaatkan, memperlak, atau mengeksploitasi wanita untuk keuntungan pribadi, ekonomi, atau kepentingan lainnya. Eksploitasi ini terjadi ketika wanita diperlakukan sebagai objek dan hak-haknya dilanggar, seringkali tanpa persetujuan yang bebas dan sadar (*informed consent*). Praktik eksploitasi wanita melibatkan berbagai bentuk, mulai dari yang tampak jelas hingga yang terselubung, dan seringkali melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan, diskriminasi gender, dan kerentanan sosial-ekonomi.

Pada dasarnya, konsep eksploitasi wanita berkaitan erat dengan ideologi kapitalisme yang menempatkan wanita sebagai salah satu alat produksi. Secara teoritis dan historis, kapitalisme memandang segala sesuatu yang bernilai, mempunyai peran sebagai alat untuk mengakumulasi kapital.¹⁵

Wanita memegang peranan krusial dalam dunia bisnis, seringkali menjadi simbolnya. Hampir semua sektor usaha global melibatkan wanita, menggarisbawahi bahwa keduanya merupakan entitas yang sulit dipisahkan. Hal ini berhubungan dengan sifat feminin dan kecantikan yang merupakan karakteristik pada wanita. Berbeda dengan pria yang umumnya menggunakan pendekatan rasional, wanita lebih mengandalkan perasaan dalam bertindak. Meskipun secara fisik mungkin terlihat kurang superior dibandingkan pria, wanita memiliki kekuatan yang lebih besar di luar aspek fisik, terutama yang berkaitan dengan kodrat mereka sebagai makhluk yang mempesona. Dengan keunggulan inheren ini, mereka mampu memasuki berbagai arena bisnis, bersaing ketat dengan pria, dan bahkan membuktikan diri mampu memenangkan persaingan tersebut.¹⁶

¹⁵Dwi Amalia Chandra Sekar, "Eksploitasi Perempuan Oleh Media Cetak Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia: Kajian Di Sejumlah Tabloid Di Wilayah DKI Jakarta" dalam *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2006, hal. 79.

¹⁶Syamsudin, "Eksploitasi Wanita Dalam Perspektif Kapitalis" <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=115320&val=5284&title=EKSPLOITASI%20WANITA%20DALAM%20PERSPEKTIF%20KAPITALIS>, diakses pada 4 Jul 2025 pukul 17.49.

Secara fundamental, eksploitasi wanita merupakan manifestasi dari struktur kekuasaan yang timpang, di mana identitas kewanitaan, baik itu keindahan fisik, daya tarik emosional, maupun peran sosial yang melekat, dikonstruksi dan direduksi menjadi komoditas dalam sistem ekonomi yang berorientasi pada keuntungan.

Akar teoritisnya dapat ditelusuri pada pemikiran Marxis tentang eksploitasi tenaga kerja dan pemanfaatan kelemahan, yang kemudian diterapkan pada konteks gender dalam kerangka kapitalisme. Dalam pandangan ini, wanita tidak dilihat sebagai subjek otonom dengan hak penuh, melainkan sebagai sumber daya potensial yang dapat dieksploitasi untuk akumulasi kapital, baik melalui kerja fisik, seksual, maupun representasi simbolis dalam ranah komersial.

Eksplorasi terhadap wanita berakar pada sistem ekonomi yang menimbulkan penindasan. Mengingat adanya korelasi antara sistem ekonomi dan stratifikasi kelas sosial, maka perubahan pada struktur kelas sosial dapat menjadi strategi untuk menghindari fenomena eksploitasi tersebut.¹⁷ Persepsi mengenai keterbatasan jenjang karier wanita, yang seringkali dikaitkan dengan status mereka sebagai tenaga kerja berbiaya rendah, dapat berkontribusi sebagai salah satu faktor terjadinya eksploitasi seksual.

2. Bentuk-bentuk Eksploitasi Wanita

Di awal era modern, khususnya pada pertengahan abad kesembilan belas, kemajuan material Barat yang luar biasa menarik perhatian sejumlah tokoh Islam. Pandangan mereka tertuju pada kebebasan yang dinikmati perempuan di Barat, yang kemudian memicu keinginan untuk menerapkan kebebasan yang sama bagi wanita Islam. Hal ini disertai dengan upaya untuk memodifikasi syariat Islam dan bahkan moralitas Islam, dengan harapan menggantinya menggunakan standar moral Barat yang dianggap ideal.¹⁸

¹⁷Anggi Sulastri dan Bagasakara Nur Rochmansyah, "Eksploitasi Perempuan pada Puisi Bersatulah Pelacur-Pelacur Kota Jakarta Karya WS Rendra dengan Pendekatan Feminisme Marxis", dalam *Jurnal Literature Research*, Vol. 2. No. 1, 2024, hal. 103.

¹⁸Fatmawati, "Perempuan dan Eksploitasi" dalam *Jurnal Al-Maiyyah* Vol. 7 No. 2, 2014, hal. 219.

Wanita rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi yang merampas hak dan martabat mereka. Beberapa bentuk-bentuk eksploitasi wanita mencakup:¹⁹

a. Eksploitasi Seksual,

Kata "seksualitas", ditinjau dari akar katanya, mengacu pada kualitas atau ketertarikan seksual. Dalam makna yang lebih ekstensif, seksualitas mencakup daya tarik seksual serta atribut-atribut biologis dan sosial yang dimiliki oleh masing-masing jenis kelamin.²⁰

Kata "seksual" merupakan turunan kata sifat dari "seks", yang berarti berhubungan atau berkaitan dengan seks. Adapun "seksualitas" (*sexuality*) merujuk pada sifat, karakteristik, atau daya tarik seksual. Secara etimologis, makna dari "seks" dan "seksual" sangat luas, mencakup identitas jenis kelamin biologis (laki-laki dan wanita), organ-organ reproduksi yang spesifik untuk setiap jenis kelamin, dan seluruh aktivitas yang memanfaatkan organ-organ tersebut.²¹

Di samping itu, seksualitas mencakup spektrum makna yang lebih lebar, meliputi ketertarikan seksual serta berbagai sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing jenis kelamin, baik yang ditentukan secara biologis maupun dibentuk oleh interaksi sosial. Dalam konteks sosial ini, seksualitas menunjukkan bagaimana masyarakat mengkonstruksi atribut-atribut, kepribadian, dan pola perilaku sosial yang spesifik untuk setiap jenis kelamin.

Eksploitasi seksualitas merujuk pada situasi di mana seseorang dipaksa terlibat dalam prostitusi, menawarkan jasa seksual, atau menjadi objek pornografi akibat ancaman, penculikan, perlakuan buruk, diperbudak karena utang (*debt bondage*), atau tertipu.

Contohnya bisa dilihat pada konsep wanita sebagai "gadis sampul", "ratu kecantikan", dan "model iklan" yang sangat kental dalam media cetak. Para pelanggan pria, baik tua maupun muda, berbondong-bondong membeli majalah wanita yang menampilkan gambar wanita cantik di sampulnya, seringkali disertai sedikit informasi tentang dirinya.

¹⁹Husen Bin Tahir dan Sulih Indra Dewi, "Eksploitasi Perempuan dalam Aplikasi Bigo Live Ditinjau dari Perspektif Feminisme Marxis-Sosialis" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8 No. 1, 2019, hal. 38.

²⁰Elya Munfarida, "Kritik Wacana Seksualitas Perempuan", dalam *Jurnal Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, Vol. 4 No. 1, 2009, hal. 123.

²¹Martin H. Manser, *et.al.*, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*. New York: Oxford University Press, 1995, hal. 377.

Daya tarik utama bagi mereka bukanlah isi majalah, artikel, atau tulisan di dalamnya, melainkan kecantikan wanita tersebut dan kenikmatan visual dari gadis-gadis yang sengaja dipilih oleh tim redaksi.

Meskipun para penerbit media cetak seringkali beralasan bahwa mereka menampilkan wanita di sampul karena profesinya, misalnya sebagai dokter, apoteker, atau guru, namun patut dipertanyakan nasib gambar-gambar wanita tersebut bertahun-tahun kemudian ketika kecantikannya memudar. Akankah mereka masih diinginkan untuk menghiasi sampul majalah? Fenomena ini dapat diamati pada berbagai majalah yang beredar.²²

Eksplorasi seksual mencakup berbagai aktivitas seksual yang umum terjadi, di mana semua aktivitas tersebut merupakan tindak pidana, seperti pelacuran/prostitusi, pornografi, dan perdagangan orang untuk tujuan seksual.²³

Contohnya seperti Dasima, merupakan korban eksploitasi yang dilakukan oleh para pemimpin revolusi, yang memanfaatkan tubuhnya untuk pemenuhan kebutuhan seksual. Hal ini bertentangan dengan retorika mereka mengenai kemakmuran rakyat, keadilan, dan kebebasan, karena peran wanita dalam perjuangan revolusi diabaikan dan mereka hanya dipandang sebagai objek tanpa agensi. Eksploitasi tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor gender, tetapi juga diperparah oleh rendahnya status sosial Dasima.²⁴

Eksplorasi seksual dapat dikonseptualisasikan melalui perbandingan antara pekerja dan majikan. Dalam analogi ini, Dasima, yang berprofesi sebagai pelacur, merepresentasikan posisi pekerja, sementara pemimpin revolusi menduduki peran majikan. Pelacur yang terus berupaya memperoleh upah yang diinginkan menjadi celah bagi majikan untuk mengeksploitasinya tanpa memberikan kompensasi yang layak.

Eksplorasi seksual menjadi sebuah konsekuensi yang harus diterima oleh para pelacur, karena tanpa itu, mereka tidak akan memiliki pekerjaan. Dalam kerangka feminisme Marxis, keterbatasan aset seseorang yang hanya mencakup tubuhnya sendiri akan menghasilkan penawaran pasar yang terbatas. Situasi ini,

²² Muhammad Ahmad Muabbir al-Qahtany, *Pesan untuk Muslimah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal. 8.

²³ Ahmad Sofian, *Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Hukum Positif Indonesia*, Jakarta: Binus, 2016, hal. 1.

²⁴ Anggi Sulastri dan Bagasakara Nur Rochmansyah, "Eksploitasi Perempuan pada Puisi Bersatulah Pelacur-Pelacur Kota Jakarta Karya WS Rendra dengan Pendekatan Feminisme Marxis", ..., hal. 104.

ketika dikombinasikan dengan kebutuhan finansial dan ketiadaan keahlian yang dapat dikomersialkan, meningkatkan probabilitas seorang wanita untuk menjual tubuhnya, terutama jika terdapat laki-laki dengan kemampuan finansial dan kebutuhan akan layanan seksual.²⁵

- b. Kerja Paksa (*Forced Labour*), segala jenis pekerjaan atau layanan yang diperoleh oleh pelaku dengan memanfaatkan tenaga orang lain yang berada di bawah ancaman hukuman, di mana orang tersebut terpaksa bekerja tanpa keinginan sukarela.
- c. Perbudakan (*Slavery*), kondisi seseorang yang hak kepemilikannya oleh orang lain diberlakukan terhadapnya, sehingga ia dianggap sebagai properti orang lain.
- d. Keadaan di mana seseorang tinggal dan bekerja di tanah milik orang lain, terikat oleh adat atau perjanjian, yang mengharuskan mereka mengabdikan kepada pemilik tanah. Dalam kondisi ini, mereka tidak dapat bebas mengubah status mereka, terlepas dari apakah ada imbalan atau tidak.
- e. Pengambilan Organ Tubuh: Perdagangan manusia untuk tujuan pengambilan organ tubuh terjadi ketika seseorang dipindahkan dengan maksud untuk diambil organnya. Situasi ini tidak mencakup kasus pemindahan organ saja jika organ tersebut sudah tidak berada di dalam tubuh manusia.
- f. Prostitusi Online
Kasus prostitusi online yang melibatkan artis papan atas telah merusak citra mereka sebagai figur sentral. Pemberitaan media yang berlebihan, terutama dari media daring yang didorong oleh motif jurnalistik atau bisnis, semakin memperkeruh keadaan.²⁶

3. Faktor Penyebab Eksploitasi Wanita

Eksploitasi wanita merupakan masalah kompleks yang disebabkan berbagai faktor yang saling terkait. Beberapa faktor penyebab terjadinya eksploitasi wanita, yaitu:²⁷

- a. Kemiskinan dan Ketidaksetaraan Ekonomi

Wanita seringkali memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, dan sumber daya keuangan. Hal

²⁵ Anggi Sulastris dan Bagasakara Nur Rochmansyah, "Eksploitasi Perempuan pada Pusi Bersatulah Pelacur-Pelacur Kota Jakarta Karya WS Rendra dengan Pendekatan Feminisme Marxis", ..., hal. 105.

²⁶ Dian Marisha Putri dan Emma Marsella, *Eksploitasi dan Pemasjinalan Perempuan pada Pemberitaan Media Online*, Padang: LPPM Universitas Andalas, 2021, hal. 33.

²⁷ Indah Ayuni dan Lalu Sumardi, "Eksploitasi Perempuan: Studi di Desa Bangket Parak," dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 1, 2023, hal. 2015.

ini membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi, karena mereka mungkin terpaksa mencari pekerjaan apapun untuk bertahan hidup, bahkan yang berbahaya atau eksploitatif.

Perbedaan upah antara pria dan wanita yang signifikan dapat mendorong wanita ke pekerjaan yang lebih rentan dieksploitasi, seperti pekerjaan seks atau pekerjaan rumah tangga dengan upah rendah. Wanita yang bergantung secara ekonomi pada orang lain seperti pada pasangan, keluarga atau majikan. Mungkin lebih mengalami eksploitasi karena kebanyakan dari mereka tidak memiliki kemampuan untuk menolak dari situasi yang eksploitatif.

Masalah yang timbul akibat faktor ekonomi sudah sangat umum di dengar, terutama pada keluarga yang masih muda. Karena masih muda, pasangan suami istri banyak yang masih bingung terkait cara menghadapi masalah rumah tangga terutama dalam mengurus anak. Tidak baik jika harus terus bergantung dengan orang tua terutama dalam masalah ekonomi apalagi jika sudah mempunyai keluarga sendiri, karena ikut campur orang tua dalam keluarga anaknya bisa menimbulkan konflik atau masalah baru.

Adapun faktor ekonomi yang mempengaruhi eksploitasi wanita dalam industri periklanan, yaitu bertujuan untuk mencapai keuntungan komersil dengan menarik perhatian dan minat konsumen. Pada dasarnya, strategi ini berasumsi bahwa penggambaran wanita dalam konteks yang menarik secara seksual dapat meningkatkan penjualan. Hal ini menjadi faktor yang memperkuat eksploitasi wanita dalam industri periklanan atau sejenisnya.

b. *Stereotype Gender* dan Diskriminasi

Secara umum, stereotip didefinisikan sebagai proses pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Sifatnya yang inheren merugikan dan menimbulkan ketidakadilan terbukti dalam berbagai kasus. Sebagai contoh, stereotip yang dialamatkan pada TKW Indonesia berimplikasi merugikan bagi mereka, sementara anggapan bahwa wanita memiliki peran utama sebagai pelayan suami telah menyebabkan pendidikan kaum wanita kerap kali diremehkan. Fenomena stereotip ini bersifat *ubiquitous*, bahkan menjadi landasan bagi formulasi berbagai kebijakan pemerintah, norma keagamaan, kultur, dan kebiasaan masyarakat.²⁸

Stereotype gender merujuk pada persepsi umum tentang peran dan karakteristik apa yang diharapkan dari laki-laki dan wanita

²⁸ Nur Afta Lestari, "Eksploitasi pada Perempuan *Sales Promotion Girls*", dalam *Jurnal Komunitas*, Vol. 4 No. 2, 2012, hal. 141.

dalam masyarakat. Contohnya dalam iklan, stereotipe gender sering digunakan untuk memposisikan wanita dalam peran yang terbatas dan stereotipikal, seperti mengurus rumah tangga atau objek seksual.

Stereotipikal ini menimbulkan dampak negatif yaitu mereduksi wanita menjadi objek yang dieksploitasi dan membatasi pilihan dan potensi mereka dalam masyarakat. Adapun hukum dan kebijakan yang tidak memadai untuk melindungi wanita dari kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi dapat juga menciptakan lingkungan yang memungkinkan eksploitasi.

c. Kekerasan (*Violence*)

Kekerasan, didefinisikan sebagai serangan terhadap fisik atau integritas psikologis seseorang, memiliki berbagai sumber. Salah satu bentuk kekerasan yang sering ditujukan pada jenis kelamin tertentu berakar pada persepsi mengenai gender. Kekerasan yang timbul dari bias gender semacam ini disebut sebagai *gender-related violence*.

Ketidakadilan dalam distribusi kekuatan di masyarakat merupakan fondasi terjadinya kekerasan gender. Manifestasi kekerasan ini mencakup berbagai tindakan, mulai dari agresi fisik seperti pemukulan, hingga tindakan pelecehan seksual, sentuhan organ tanpa persetujuan, dan ujaran yang merendahkan. Lebih lanjut, aspek beban kerja yang tidak proporsional pada wanita, yang disebabkan oleh stereotip mengenai sifat memelihara, kerajinan, dan ketidakcocokan mereka sebagai kepala rumah tangga, menegaskan bahwa seluruh tanggung jawab domestik secara eksklusif dibebankan kepada wanita.²⁹

Akibatnya, banyak wanita terpaksa bekerja keras dan dalam waktu lama untuk memastikan rumah tangga mereka berhasil dan tertata rapi, meliputi tugas-tugas seperti membersihkan lantai, memasak, mencuci, mencari air untuk mandi, hingga mengurus anak.

d. Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran

Keterbatasan akses pendidikan dapat membuat wanita kurang mampu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, memahami hak-hak mereka, dan melindungi diri mereka sendiri dari eksploitasi. Tanpa pendidikan yang memadai, wanita cenderung kurang memiliki kepercayaan diri untuk menyuarakan pendapat mereka dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

²⁹ Nur Afta Lestari, "Eksploitasi Pada Perempuan *Sales Promotion Girls*", ..., hal. 141.

Wanita juga sering dipandang sebagai komoditi yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Salah satunya dipaksa untuk menjadi pembantu ruma tangga atau kawin paksa dimana orang tua mendapatkan imbalan atau mahar dari perkawinan tersebut sekalipun pihak wanita tidak menghendaki perkawinan tersebut. Hal ini sejalan dengan budaya patriarki yang menempatkan wanita berada posisi kelas dua untuk mendapatkan pendidikan. Kondisi ini membuat wanita menjadi semakin rentan karena rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan guna mendapatkan pekerjaan yang lebih layak

e. Faktor Sosial dan Budaya

Pola pikir patriarki yang mengakar dapat merendahkan wanita, mengurangi nilai-nilai wanita dan membuat wanita lebih mudah dieksploitasi. Penerimaan sosial terhadap eksploitasi juga termasuk dalam faktor ini. Dalam beberapa masyarakat, eksploitasi wanita seperti prostitusi dapat diterima secara sosial, yang mana membuat wanita lebih sulit untuk mencari bantuan.

Ketidakberdayaan wanita dalam budaya patriarki dan ketidakadilan yang ditimbulkannya menyebabkan berbagai masalah sosial. Salah satu dampaknya adalah eksploitasi wanita, yang merupakan hasil dari budaya patriarki tersebut.³⁰

Budaya patriarki menciptakan kondisi yang memfasilitasi eksploitasi wanita, yang seringkali berimplikasi pada kekerasan. Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan mencakup segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, serta mencakup ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang dilakukan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, dengan wanita sebagai salah satu kelompok yang paling sering menjadi korban.³¹

Salah satu contohnya yaitu *sales promotion girl*. Banyak wanita yang menganggap pekerjaan ini adalah pekerjaan yang lebih baik posisinya di masyarakat daripada pekerjaan lain yang sama-

³⁰Jovanka Yves Modiano, "Pengaruh Budaya Patriarki dan Kaitannya dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga", dalam *Jurnal Sapientia Et Virtus*, Vol. 6 No. 2, 2021, hal. 131.

³¹Nadia Eka Putri dan Asep Suherman, "Budaya Patriarki Akar KDRT Terhadap Perempuan Budaya Patriarki: Pengaruhnya Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan (Di Bidang Ekonomi)", dalam *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 1, 2024, hal. 194.

sama tidak membutuhkan keterampilan khusus dan pendidikan tinggi.³²

f. Teknologi

Teori komunikasi mengemukakan adanya faktor dari media yang signifikan pada tingkat individu, kelompok, maupun tatanan sosial masyarakat. Pengaruh media, meskipun bersifat marginal, memiliki kapasitas untuk membentuk perilaku individu melalui kerangka kerja *stimulus-respons* (S-R). Dalam mekanisme ini, pesan yang disampaikan oleh media massa berfungsi sebagai stimulus yang diterima oleh subjek, yang kemudian menghasilkan respons terhadap stimulus yang diterimanya.³³

Internet dan media sosial dapat memfasilitasi eksploitasi wanita. Pengawasan dan kontrol pada teknologi juga dapat digunakan untuk mengawasi dan mengontrol wanita yang dieksploitasi, hal ini membuat wanita lebih sulit untuk mencari bantuan.

Media sosial adalah platform digital di mana individu dapat membuat profil pribadi, terhubung dengan orang lain, serta berbagi informasi dan berkomunikasi. Media sosial juga merupakan struktur sosial yang terbentuk dari individu dan organisasi yang memiliki kesamaan dalam berbagai aspek, seperti nilai, visi, ide, pertemanan, leluhur, hobi, atau karakteristik umum. Hubungan sosial dalam konteks media sosial dilihat sebagai simpul-simpul yang saling terhubung dalam sebuah jaringan.³⁴

Sebagai alat komunikasi berbasis web, media sosial menurut Allen, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi serta berbagi dan mengambil informasi sesuai karakteristiknya. Sifatnya yang universal membuat media sosial dapat digunakan oleh siapa saja, tanpa memandang usia, dari anak-anak hingga orang dewasa. Media sosial bersifat interaktif dan bebas nilai, selama ada kesepakatan antar pengguna, meskipun efeknya sangat bergantung pada bagaimana ia digunakan. Media sosial juga menjadi faktor terdukungnya eksploitasi.

³²Nur Aftar Lestari, "Eksploitasi Pada Perempuan Sales Promotion Girls," dalam *Jurnal KOMUNITAS*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2012, hal. 143.

³³ Bahtar HM, "Eksploitasi Wanita di Media Massa Perspektif Teori Sosial dan Komunikasi Islam", dalam *Jurnal Hunafa*, Vol. 3 No. 3, 2006, hal. 280.

³⁴ Fatimah Azzahra, *et.al.*, "Memaksimalkan Pendidikan Karakter Melalui Penggabungan Sosial Media dengan Praktik dalam Kehidupan Sehari-hari", dalam *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, Vol. 2 No. 2, 2022, hal. 406.

4. Dampak Eksploitasi Wanita

Eksploitasi wanita sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius, merujuk pada pemanfaatan wanita secara tidak adil atau ilegal untuk keuntungan pihak lain. Praktik ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari eksploitasi seksual, perbudakan, perdagangan manusia, hingga eksploitasi tenaga kerja. Dampak dari eksploitasi wanita sangat luas dan merusak, menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, dan sosial yang mendalam. Memahami dampak ini sangat penting untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mencegah dan memberantas eksploitasi wanita, serta memberikan dukungan bagi para korban.

Eksploitasi wanita meninggalkan luka psikologis dan emosional yang mendalam dan seringkali sulit disembuhkan. Korban seringkali mengalami trauma, depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca-trauma (*PTSD*). Mereka mungkin merasa malu, bersalah, dan kehilangan kepercayaan terhadap orang lain. Eksploitasi juga dapat mengakibatkan hilangnya harga diri, perasaan tidak berdaya, dan kesulitan membangun hubungan yang sehat. Proses pemulihan dari trauma ini memerlukan dukungan profesional, waktu yang panjang, dan seringkali dukungan dari keluarga dan komunitas.

Eksploitasi wanita juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Korban seringkali kehilangan kesempatan untuk pendidikan, pekerjaan yang layak, dan partisipasi dalam masyarakat. Mereka dapat mengalami diskriminasi, stigma, dan isolasi sosial. Selain itu, eksploitasi wanita berkontribusi pada kemiskinan, ketidakstabilan sosial, dan ketidaksetaraan gender.

Suatu bentuk ketidaksetaraan gender antara pria dan wanita dalam memperoleh hak-hak yang ditentukan, dalam bidang politik ataupun dalam bidang lainnya. Salah satu dampak negatifnya adalah wanita menjadi menyalahgunakan arti dari emansipasi wanita, hilangnya fungsi wanita menjadi seorang ibu yang seharusnya menjadi pendidik pertama untuk anaknya telah menyebabkan meningkatnya angkat perceraian. Dan wanita menjadi korban dari eksploitasi wanita.³⁵

Sangat prihatin melihat bagaimana potensi besar wanita, yang seharusnya menjadi kekuatan pendorong dalam berbagai bidang kehidupan, justru seringkali dibajak dan disalahgunakan oleh sistem serta individu yang hanya melihat mereka sebagai objek keuntungan

³⁵Dede Rubai Misbabul Alam, "Dampak Globalisasi Kebudayaan Terhadap Perubahan Perilaku," dalam *Jurnal NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 4 No. 4 Tahun 2023, hal. 958.

atau alat pemenuhan hasrat. Perubahan cara pandang dari kekaguman menjadi komodifikasi dan eksploitasi ini adalah pengkhianatan terhadap martabat dan potensi penuh wanita, yang pada akhirnya melemahkan fondasi sosial dan tidak hanya merugikan wanita itu sendiri, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.

5. Masa Depan dan Tantangan dalam Menanggulangi Eksploitasi Wanita

Para era digital, kemajuan teknologi membuka berbagai peluang termasuk bagi wanita, yang mana di balik peluang ini terdapat tantangan. Tantangan dalam melawan eksploitasi wanita sangatlah kompleks, berakar pada ketidaksetaraan gender yang mengakar, norma budaya patriarki yang merendahkan wanita, serta kerentanan ekonomi dan sosial.

Berbagai bentuk eksploitasi, mulai dari perdagangan manusia, pekerjaan paksa, hingga eksploitasi seksual dan pernikahan anak, seringkali tersembunyi dan didorong oleh stigma serta rasa malu yang dialami korban, membuat mereka enggan mencari bantuan. Selain itu, lemahnya penegakan hukum, kesulitan dalam pembuktian, kurangnya dukungan komprehensif bagi korban, serta jaringan kriminal transnasional yang semakin canggih menjadi hambatan signifikan dalam upaya melindungi hak-hak wanita.³⁶

Masa depan yang bebas dari eksploitasi wanita adalah visi yang harus diperjuangkan bersama. Visi ini mencakup dunia di mana setiap wanita memiliki hak untuk hidup bebas dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Di dunia ini, wanita memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, pekerjaan yang layak, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Keadilan ditegakkan, dan pelaku eksploitasi bertanggung jawab atas tindakan mereka. Untuk mencapai visi ini, diperlukan perubahan mendasar dalam sikap, norma, dan struktur sosial yang mendukung eksploitasi.

Menghadapi eksploitasi wanita bukanlah tugas yang mudah. Terdapat sejumlah tantangan signifikan yang perlu diatasi, yaitu:

- a. Akar penyebab eksploitasi, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan norma budaya yang merugikan, sangat kompleks dan sulit diubah.
- b. Penegakan hukum seringkali lemah, dengan kurangnya sumber daya, korupsi, dan impunitas bagi pelaku.

³⁶Tri Nurhayati, "Pemberdayaan Pekerja Perempuan dan Anak," dalam *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 20 No. 2 Tahun 2024, hal 84.

- c. Kurangnya kesadaran publik tentang isu eksploitasi, serta stigma yang terkait dengan korban, menghambat upaya pencegahan dan dukungan.
- d. Perkembangan teknologi seperti internet dan media sosial, telah menciptakan peluang baru bagi eksploitasi, seperti perdagangan manusia online dan eksploitasi seksual.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi yang komprehensif dan terpadu. Strategi tersebut harus mencakup pendidikan dan peningkatan kesadaran publik tentang eksploitasi dan hak-hak wanita. Penegakan hukum harus diperkuat, dengan peningkatan sumber daya, pelatihan, dan pengawasan terhadap penegak hukum. Layanan dukungan bagi korban harus diperluas dan ditingkatkan, termasuk perawatan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, dan program reintegrasi sosial. Selain itu, kerjasama internasional harus ditingkatkan untuk mengatasi perdagangan manusia lintas batas.

Teknologi juga dapat memainkan peran penting dalam menanggulangi eksploitasi wanita. Platform digital dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran, memberikan informasi, dan menyediakan layanan dukungan bagi korban. Analisis data dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren eksploitasi dan mengarahkan upaya pencegahan. Teknologi juga dapat digunakan untuk melacak dan mengidentifikasi pelaku eksploitasi. Namun, penggunaan teknologi harus dilakukan secara bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan isu privasi dan keamanan.

Masa depan yang bebas dari eksploitasi wanita mungkin tampak jauh, tetapi hal itu bukanlah hal yang mustahil. Dengan komitmen yang kuat, kerjasama yang erat, dan tindakan yang konsisten. Hal tersebut dapat membuat kemajuan yang signifikan. Perjuangan ini membutuhkan upaya bersama dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan individu untuk terus menyuarakan hak-hak wanita, mendukung korban, dan menantang norma-norma yang mendukung eksploitasi. Dengan harapan dan upaya bersama, dapat menciptakan dunia yang lebih adil dan setara bagi semua wanita.

B. Era Digital

1. Pengertian Era Digital

Digital berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Digitus*" yang artinya Jari Jemari, biasanya mengacu pada sesuatu yang menggunakan angka, terutama bilangan angka biner. Bahasa Biner adalah jantung dari komunikasi digital. Menggunakan bilangan 1 dan 0, diatur dalam kode yang berbeda untuk memudahkan pertukaran informasi. 1 dan 0 juga

disebut sebagai bit (Binary Digit) dari kata digit biner yang mewakili potongan terkecil dari informasi dalam sistem digital.³⁷

Perkembangan teknologi yang hadir dengan sistem digital telah memicu pengembangan garis komunikasi baru, informasi teknik manipulasi, dan peralatan komunikasi yang sudah ada sebelumnya saluran dan perangkat juga telah terpengaruh. Ini adalah salah satu kekuatan pendorong revolusi komunikasi ini.³⁸ Era digital istilah yang digunakan dalam kemunculan teknologi digital, jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer. Suatu era dimana teknologi digital muncul di segala bidang kehidupan.

Era digital adalah masa di mana teknologi digital sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Perubahan ini mengubah cara berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi secara fundamental.³⁹ Perubahan besar terjadi di berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara kita mencari informasi hingga cara kita bertransaksi bisnis. Teknologi digital menggantikan teknologi analog, memungkinkan pengelolaan dan penyebaran data yang lebih efisien. Komputer, *smartphone*, dan internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan konektivitas global.

Perkembangan era digital akan terus berjalan begitu cepat dan tak bisa dihentikan oleh manusia. Kondisi ini terjadi karena pada dasarnya kita sebagai manusia akan terus selalu menuntut serta meminta agar semua hal bisa dilakukan secara praktis dan efisien. Hal ini memberikan jenis dampak, baik itu segi positif maupun negatif.

Era digital merupakan era dimana semua aspek dalam kehidupan, termasuk dalam proses pembelajaran dan kehidupan yang terjadi lebih banyak memanfaatkan media digital. Era digital dapat diidentifikasi sebagai globalisasi, yakni sebuah proses penyatuan dunia yang difasilitasi oleh pertukaran pandangan global, produk, gagasan, dan unsur kebudayaan.⁴⁰ Kemajuan infrastruktur di bidang telekomunikasi, transportasi, dan internet memegang peranan penting dalam mendorong terjadinya pertukaran tersebut.

³⁷ Rubbyningtyas, "Pengertian Aplikasi Digital Elearning", <https://rubiningtyas.wordpress.com/2017/04/10/pengertian-aplikasi-digital-learning/>, diakses pada 7 Agustus 2025, pukul 11.00.

³⁸Verdinandus Lelu Ngongo, *et.al.*, "Pendidikan di Era Digital", dalam *Jurnal Universitas PGRI*, 2019, hal. 630.

³⁹Wawan Setiawan, "Era Digital dan Tantangannya", diakses melalui <https://eprints.ummi.ac.id/151/2/1.%20Era%20Digital%20dan%20Tantangannya.pdf> pada 7 Juli 2025 pukul 10.00.

⁴⁰Verdinandus Lelu Ngongo, *et.al.*, "Pendidikan di Era Digital," dalam *Jurnal Universitas PGRI*, 2019, hal. 631.

2. Perkembangan Teknologi Digital

Perkembangan teknologi digital telah menjalar di segala penjuru dunia, tidak terlepas Indonesia ikut terbawa kedalam arus perkembangan teknologi. Perkembangan dalam bidang teknologi ini berkembang sangat pesat, serta tidak dapat dikendalikan. Dalam perkembangan teknologi ini membawa banyak dampak di berbagai bidang kehidupan, dengan munculnya teknologi ini, awalnya adalah untuk membantu manusia di dalam setiap keperluannya, baik itu keperluan bisnis ataupun keperluan komunikasi.

Sejak zaman media tulis dan cetak, teknologi informasi telah berkembang. Kemudian, berkembang hingga orang mulai mengenali teknologi informasi jarak jauh, yang menandai awal munculnya teknologi informasi yang cepat, seperti komputer, radio, televisi, dan telepon. Diversifikasi teknologi informasi, penggabungan telepon, radio, televisi, dan komputer menjadi satu dan penemuan internet menandakan dimulainya era komunikasi interaktif.

Perkembangan teknologi digital juga membawa dampak besar dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Era ini memunculkan platform interaksi baru seperti media sosial, mengubah cara kita berhubungan, berbagi informasi, dan mengonsumsi konten.

Selain itu, era digital membuka peluang bisnis baru, memicu pertumbuhan *startup* teknologi, model bisnis digital, dan ekosistem ekonomi berbasis internet. Singkatnya, era digital adalah perubahan besar dalam cara kita menjalani hidup, mengubah cara pandang sosial, ekonomi, dan teknologi.

Era digital menawarkan peluang besar untuk kemajuan manusia, tetapi juga menghadirkan tantangan yang signifikan. Isu privasi data, keamanan siber, dan penyebaran informasi yang salah harus diatasi dengan serius. Kesenjangan digital, yaitu perbedaan akses terhadap teknologi dan keterampilan digital, perlu diatasi untuk memastikan bahwa manfaat teknologi digital dapat dinikmati secara merata. Diperlukan regulasi yang tepat, pendidikan digital, dan investasi dalam infrastruktur dan sumber daya manusia untuk memaksimalkan potensi positif dan meminimalkan dampak negatif dari perkembangan teknologi digital.



Gambar II.1. Perkembangan Teknologi Digital tahun 2025

Perkembangan teknologi digital di Indonesia tercatat 212 juta pengguna internet pada Februari 2025, dengan tingkat penetrasi mencapai 74,6%. Perkembangan tahunan mencapai 8,7%, menambah 17 juta pengguna baru dalam satu tahun terakhir. Akan tetapi, masih ada 72,2 juta penduduk Indonesia yang belum terhubung dengan internet.⁴¹ Hal ini menunjukkan potensi pasar yang belum tergarap dan perlunya upaya lanjut untuk memperluas akses internet ke seluruh lapisan masyarakat.

3. Karakteristik Era Digital

Era digital telah mengubah cara hidup manusia secara mendasar. Perubahan ini mencakup cara berinteraksi, bekerja, dan memperoleh informasi. Beberapa ciri khas membedakan era digital dari masa lalu. Berikut adalah poin-poin penting yang menjadi karakteristik utama era digital:⁴²

a. Konektivitas Tanpa Batas

Era digital dicirikan oleh peningkatan koneksi yang sangat pesat. Internet memainkan peran sentral dalam kehidupan manusia, memungkinkan komunikasi instan antar individu di seluruh dunia. Perangkat seperti ponsel pintar, tablet, dan komputer telah mempermudah akses internet, menjadikannya tersedia di mana saja

⁴¹ Andi Dwi Riyanto, https://andi.link/hootsuite-we-are-social-data-digital-indonesia-2025/#google_vignette, diakses 4 Juli 2025 pukul 13.00.

⁴² Ayi Abdurrahman, *et.al.*, *Membangun Pembelajaran Aktif di Era Digital*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

dan kapan saja. Kondisi ini mendorong kolaborasi global, pertumbuhan *e-commerce*, dan pertukaran informasi serta ide yang tak terbatas.

b. Proliferasi Data

Organisasi dan individu dapat menggunakan data ini untuk memahami perilaku pelanggan, tren pasar, dan pola-pola yang mendasari kegiatan manusia. Namun, tantangan terbesar adalah mengelola dan menganalisis data tersebut secara efektif untuk mendapatkan wawasan yang berharga.

c. Inovasi Teknologi yang Cepat

Kemajuan teknologi digital, khususnya dalam bidang AI, komputasi awan, *IoT*, dan *blockchain*, berkembang pesat. Inovasi-inovasi ini mengubah cara bekerja, berkomunikasi, dan menjalani hidup. Perusahaan dan individu yang mampu mengikuti perkembangan ini dan beradaptasi dengan cepat akan memiliki keunggulan kompetitif. Namun, tantangan terbesar bagi banyak organisasi adalah tetap relevan dengan mengadopsi teknologi baru tanpa mengorbankan keamanan dan privasi.

d. Pembelajaran Berkelanjutan

Di era digital, manusia dituntut untuk terus belajar dan beradaptasi. Perkembangan teknologi yang pesat membuat keterampilan dan pengetahuan cepat usang. Oleh karena itu, individu dan perusahaan harus berinvestasi dalam peningkatan kemampuan secara berkelanjutan agar tetap relevan dan unggul. Platform pembelajaran daring dan kursus digital memainkan peran krusial dalam memfasilitasi proses belajar yang tak pernah berhenti ini.

e. Transformasi Bisnis dan Model Bisnis Baru

Era digital telah mengubah cara bisnis dijalankan secara mendasar. Perusahaan tradisional harus beradaptasi untuk bersaing dengan perusahaan digital yang inovatif. Model bisnis baru seperti *e-commerce* dan ekonomi berbagi telah mengubah lanskap bisnis. Fokus pada pengalaman pelanggan, inovasi, dan teknologi sangat penting untuk kesuksesan. Perubahan ini memengaruhi cara manusia hidup, bekerja, dan berinteraksi. Oleh karena itu, adaptasi dan pemanfaatan potensi digital adalah kunci untuk masa depan.

4. Dampak Era Digital

Pada era digital ini, manusia saat ini hidup berdampingan dengan teknologi. Sehingga secara tidak langsung teknologi memegang peran penting dalam kehidupan manusia. Dengan Era digital telah membawa perubahan besar, dengan dampak yang dirasakan dalam berbagai aspek

kehidupan, baik yang menguntungkan maupun merugikan. Di sisi positif, era digital menawarkan:⁴³

- a. Akses informasi yang lebih cepat dan mudah.
- b. Inovasi teknologi yang mempermudah pekerjaan di berbagai bidang.
- c. Munculnya media digital sebagai sumber informasi.
- d. Kemudahan belajar dengan adanya sumber belajar online.
- e. Munculnya e-bisnis yang memudahkan transaksi jual beli.

Selain dampak positif, era digital juga memiliki sisi negatif yang harus diwaspadai:

- a. Risiko pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akibat kemudahan akses data yang mendorong praktik plagiarisme.
- b. Potensi penurunan kemampuan berpikir panjang dan konsentrasi, terutama pada anak-anak.
- c. Ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk kegiatan kriminal, yang mencerminkan penurunan moralitas.
- d. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi secara optimal sebagai alat belajar, yang menyebabkan praktik-praktik konvensional tetap dipertahankan.

Era digital merujuk pada fase di mana teknologi informasi dan komunikasi, seperti komputer dan internet, memberikan dampak substansial pada berbagai sisi kehidupan manusia. Ini adalah masa perubahan besar dalam cara bekerja, belajar, berkomunikasi, dan menikmati hiburan, yang pada intinya merupakan perpindahan dari pemanfaatan teknologi konvensional ke teknologi yang lebih canggih dan saling terhubung.

5. Masa Depan Era Digital

Era digital memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan dunia bisnis, tetapi juga menghadirkan tantangan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi di berbagai bidang. Meskipun teknologi mempermudah aktivitas, manusia tetap harus mengontrol penggunaannya. Ketergantungan berlebihan dapat merugikan dan menghalangi manusia untuk memaksimalkan potensi teknologi. Perubahan teknologi yang cepat telah mentransformasi kehidupan sosial, budaya, dan politik secara mendasar.

Di era digital yang terus berkembang, menguasai tren komunikasi digital terbaru menjadi krusial untuk menjaga relevansi

⁴³Wawan Setiawan, "Era Digital dan Tantangannya", diakses melalui <https://eprints.ummi.ac.id/151/2/1.%20Era%20Digital%20dan%20Tantangannya.pdf> tanggal 7 Juli 2025 pukul 10.00.

dan efektivitas. Tren-tren ini menyangkut berbagai aspek, mulai dari evolusi perilaku konsumen hingga kemajuan dalam teknologi komunikasi. Banyak-banyak sekali tren-tren di era digital yang paling berpengaruh saat ini, serta mengidentifikasi akar penyebab perubahannya.

Salah satu tren yang paling mencolok adalah peningkatan penggunaan media sosial. Platform seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *Twitter* terus mengalami pertumbuhan dalam jumlah pengguna. Platform-platform ini memengaruhi cara orang berkomunikasi dan berinteraksi secara sosial. Penggunaan media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari banyak individu. Platform seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *Twitter* kini menjadi ruang untuk berbagi pengalaman, berita, serta berinteraksi dengan teman, keluarga, dan bahkan orang yang belum pernah ditemui sebelumnya. Fenomena ini telah melahirkan jaringan sosial digital yang memfasilitasi koneksi dengan lebih banyak orang di seluruh penjuru dunia.⁴⁴

Masa depan era digital menjanjikan perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dipicu oleh perkembangan pesat teknologi *Artificial Intellegent* (AI), *Internet of Things* (IoT), dan teknologi *blockchain*, manusia akan menyaksikan transformasi signifikan dalam cara bekerja, berinteraksi, dan mengakses informasi. AI akan semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari asisten virtual yang lebih canggih hingga otomatisasi pekerjaan yang lebih luas. IoT akan menghubungkan lebih banyak perangkat, menciptakan kota pintar dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai industri.

Teknologi *blockchain* akan merevolusi cara manusia bertransaksi, menyimpan data, dan membangun kepercayaan. Namun, masa depan digital juga menghadirkan tantangan. Kesenjangan digital perlu diatasi untuk memastikan akses yang adil terhadap manfaat teknologi. Isu privasi dan keamanan data harus ditangani secara serius untuk melindungi individu dan masyarakat. Selain itu, regulasi yang tepat dan etika yang kuat diperlukan untuk mengarahkan perkembangan teknologi agar selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan. Mempersiapkan diri untuk masa depan digital membutuhkan literasi digital yang kuat, adaptasi terhadap perubahan, dan komitmen untuk menciptakan dunia digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

⁴⁴Divya Andzani dan Irwansyah, "Dinamika Komunikasi Digital: Tren, Tantangan. Dan Prospek Masa Depan: dalam *Jurnal Syntax Admiration*, No. 4 No. 11, 2023, hal. 1968.

6. Pengertian dan Perkembangan Teknologi Informasi

Di era digital interkoneksi antar komputer memunculkan konsep jejaring teknologi informasi, karena dalam hal ini manusia sebagai pengguna teknologi informasi terhubung satu dengan yang lain. Teknologi, yang berakar dari kata "*technologia*" atau "*techno*", pada dasarnya adalah tentang keahlian dan pengetahuan. Secara umum, teknologi dapat diartikan sebagai penerapan keahlian dan pengetahuan.⁴⁵ Namun, dalam konteks ini, teknologi merujuk secara khusus pada benda-benda berwujud seperti peralatan dan mesin.

Teknologi secara umum adalah sebuah proses yang meningkatkan nilai tambah, teknologi juga merupakan produk yang digunakan dan dihasilkan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja, struktur atau sistem yang dimana proses dan produk itu dikembangkan dan digunakan.⁴⁶

Perkembangan teknologi, baik dalam bentuk perangkat keras (*hardware*) maupun lunak (*software*), didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan, perubahan zaman, dan kebutuhan manusia. Dulu, banyak pekerjaan dilakukan secara manual, seperti surat-menyurat dan pembuatan laporan keuangan. Namun, berkat teknologi, sekarang dapat menikmati kemudahan seperti pengiriman pesan singkat (SMS) dan pembuatan laporan keuangan menggunakan komputer dan aplikasi.⁴⁷

Pada dasarnya, teknologi adalah produk dari rekayasa perangkat keras dan perangkat lunak. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, dari yang sebelumnya memakan waktu lama menjadi lebih efisien, dan dari yang sulit menjadi lebih mudah.

Teknologi informasi merupakan suatu istilah yang dikenal sekitar awal tahun 1970-an yang bertepatan dengan penyebaran komputer diberbagai bidang. Istilah teknologi informasi ini diistilahkan dengan TI. Teknologi informasi terdiri dari dua kata yaitu teknologi informasi.

Teknologi informasi yaitu suatu teknologi yang mempunyai fungsi dalam mengolah data, memproses, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan berbagai cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berkualitas.⁴⁸ Teknologi Informasi

⁴⁵Hidayatullah Syarif, *Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Gerbang Literasi Indonesia: Medan, 2021, hal. 1.

⁴⁶Yulia Palupi, *Digital Parenting Sebagai Wahana Terapi untuk Menyeimbangkan Dunia Digital dengan Dunia Nyata Bagi Anak*, Yogyakarta: Seminar Nasional Universitas PGRI, 2015, hal. 47.

⁴⁷Ahmad Taufik, *et.al.*, *Pengantar Teknologi Informasi*, CV. Pena Persada: Jawa Tengah, 2022, hal. 1.

⁴⁸Tri Rachmadi, *Pengantar Teknologi Informasi*, TIGA Ebook, 2020.

merupakan kemajuan dalam pengelolaan informasi, baik dalam perolehan maupun penyebarannya. Sebagai contoh, media cetak tradisional kini bergeser ke platform online, yang memungkinkan dalam mengakses informasi melalui komputer dan juga *gadget*.

Pengertian Teknologi Informasi menurut para ahli:⁴⁹

- a. Haag dan Keen mendefinisikan Teknologi Informasi (TI) sebagai kumpulan alat yang dirancang untuk membantu manusia dalam menangani informasi dan menyelesaikan tugas-tugas yang melibatkan proses informasi.
- b. Dalam Oxford English Dictionary Teknologi Informasi (TI) sebagai kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, dan seringkali juga jaringan serta telekomunikasi. Definisi ini biasanya diterapkan dalam konteks bisnis atau kegiatan usaha.
- c. Williams dan Sawyer (2003) menjelaskan bahwa Teknologi Informasi (TI) adalah perpaduan antara komputasi (komputer) dan infrastruktur komunikasi berkecepatan tinggi yang memungkinkan transmisi data, suara, dan video secara efisien.
- d. Menurut Martin (1999), Teknologi Informasi (TI) tidak terbatas pada perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk memproses dan menyimpan data. TI juga mencakup teknologi komunikasi yang vital untuk mengirimkan atau menyebarluaskan informasi.

Teknologi informasi memiliki dua komponen utama, yaitu komputer dan telekomunikasi. Di Indonesia, istilah "telematika" lebih sering digunakan, yang pada dasarnya adalah penggabungan antara telekomunikasi dan informatika. Sementara itu, di Eropa Barat, istilah "informatika" seringkali dianggap sinonim dengan komputer.⁵⁰

Teknologi informasi, dengan kemampuannya yang luar biasa dalam mengolah, menyebarkan, dan mengakses informasi, sejatinya adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membuka pintu kemudahan, efisiensi, dan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya, memberdayakan individu dan bisnis. Namun, di sisi lain, ia juga dapat menjadi alat yang ampuh untuk menyebarkan disinformasi, memperkuat stereotip, dan bahkan memfasilitasi bentuk-bentuk eksploitasi baru yang lebih canggih dan terselubung, terutama ketika digunakan tanpa landasan etika dan kesadaran kritis yang kuat.

Teknologi informasi saat ini berkembang dengan sangat cepat. Perkembangan ini didasari oleh semakin banyaknya orang yang

⁴⁹ Ahmad Taufik, *et. al.*, *Pengantar Teknologi Informasi*, ..., hal. 2.

⁵⁰ Sulistyono dan Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2010, hal. 9.3.

menggunakan teknologi informasi, di samping kemajuan berbagai perangkat teknologi dan perangkat lunak aplikasi tambahan.

Di masa lalu, nenek moyang telah menguasai beberapa metode komunikasi. Salah satu alat teknologi informasi mendasar yang mereka gunakan adalah kentongan, sebuah instrumen dari bambu yang menghasilkan suara ketika dipukul dengan tongkat. Namun, jangkauan efektif alat ini sangat bergantung pada faktor lingkungan seperti tingkat kebisingan dan kekuatan suara yang dihasilkan.

Fungsi alat ini lebih dari sekadar ketukan drum biasa; ia dapat menginformasikan tentang hal-hal seperti bencana alam atau penunjuk waktu. Selain itu, banyak instrumen konvensional lain yang dimanfaatkan oleh para pendahulu sebagai alat teknologi informasi. Perbedaan bentuk dan tujuan penggunaan instrumen-instrumen tersebut sangat dipengaruhi oleh lokasi atau daerah asal pembuatnya.

Di era 1980-an dan awal 1990-an, persepsi publik terhadap komputer adalah sebagai teknologi yang eksotis, mahal, dan asing. Begitu pula dengan perangkat komunikasi lain seperti mesin faks, internet, dan telepon seluler, yang dianggap sebagai barang mewah yang berasal dari luar. Kondisi ini sangat kontras dengan masa kini, di mana smartphone telah menjadi perangkat komunikasi yang umum digunakan, dan mencari warnet untuk mengakses internet menjadi kegiatan yang mudah dilakukan.

Dalam kehidupan kita di masa depan, sektor teknologi informasi akan menjadi sektor yang paling dominan. Individu yang menguasai teknologi ini akan memegang posisi kepemimpinan dalam dunia mereka. Teknologi informasi memiliki peran yang signifikan dalam berbagai bidang, di antaranya pada bidang pendidikan, bidang pemerintahan, bidang keuangan dan perbankan.

Prediksi arah perkembangan teknologi informasi pada pendidikan di Indonesia ke depan mencakup beberapa poin penting. Salah satunya adalah peningkatan model pendidikan terbuka yang memanfaatkan pembelajaran jarak jauh (*Distance Learning*), di mana kemudahan akses dan penyelenggaraan metode ini harus menjadi prioritas strategis.

Tren lainnya adalah adanya pemanfaatan sumber daya bersama antar lembaga pendidikan dan pelatihan melalui pembentukan jaringan. Selain itu, peran perpustakaan dan elemen pendidikan lainnya seperti pengajar dan laboratorium akan bertransformasi menjadi penyedia informasi utama, bukan lagi sekadar tempat penyimpanan koleksi.

Penggunaan teknologi informasi yang bersifat interaktif, seperti CD-ROM Multimedia, akan semakin mendominasi dan secara bertahap menggantikan media tradisional seperti TV dan video dalam

proses belajar mengajar. Berkat kemajuan teknologi informasi di bidang pendidikan, pembelajaran jarak jauh yang difasilitasi oleh internet kini memungkinkan mahasiswa berinteraksi dengan dosen, memantau nilai secara daring, mengelola keuangan, memeriksa jadwal, serta menyerahkan tugas, yang semuanya sudah menjadi kenyataan.

7. Fungsi Teknologi Informasi

Di dalam perkembangan teknologi yang saat ini sungguh sangat pesat, menimbulkan sebuah kemajuan di berbagai bidang penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Hal ini berarti perkembangan teknologi memiliki peran yang teramat penting dalam kemajuan di Indonesia.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi ini telah memacu kemajuan di berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang penting. Ini menegaskan bahwa perkembangan teknologi memiliki kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan negara Indonesia. Berikut beberapa fungsi penting dari perkembangan teknologi informasi:⁵¹

- a. Sebagai media komunikasi yang lebih cepat dan efektif dimungkinkan oleh teknologi informasi. Aplikasi pesan instan, media sosial, email, dan internet memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara instan dengan siapa pun di dunia.
- b. Sebagai metode penyampaian pendidikan. Dengan munculnya *e-learning*, kursus online, dan sumber daya pendidikan daring, siswa dan pelajar kini menikmati kebebasan untuk belajar kapan saja dan dari mana saja. Peran teknologi informasi dalam model pembelajaran inovatif ini sangat menonjol, dan keberadaan *e-learning* dalam berbagai format telah mendukung transformasi ini. Secara mendasar, *e-learning* adalah proses pembelajaran yang disalurkan melalui berbagai media elektronik, mulai dari internet, intranet, extranet, satelit, hingga rekaman audio/video, TV interaktif, dan CD-ROM.
- c. Dalam mendorong transformasi bisnis, teknologi informasi memegang peranan yang sangat penting. Praktik seperti *e-commerce*, analisis data, sistem manajemen rantai pasokan, dan otomatisasi menjadi bukti nyata bagaimana TI mampu mengoptimalkan efisiensi dan produktivitas organisasi.
- d. Sebagai tata kelola dan administrasi publik, Dengan mengintegrasikan teknologi informasi, layanan publik dapat menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. *E-governance*

⁵¹ Khoirunnisya Gita Segara dan Muhammad Irwan Padli Nasution, "Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia: Tantangan dan Peluang," dalam *Jurnal Sains Student research*, Vol. 3 No. 1, 2025, hal. 25.

memfasilitasi warga untuk berinteraksi dengan pemerintah secara online, sehingga mengurangi hambatan birokrasi dan potensi praktik korupsi.

- e. Dalam membentuk dan menyebarkan budaya, teknologi memegang peranan yang sangat penting. Media sosial, blog, dan platform berbagi video menjadi sarana yang memfasilitasi penyebaran informasi budaya dan sosial secara luas.
- f. Kemajuan teknologi informasi membuka jalan bagi terwujudnya kreativitas dan inovasi. Sektor-sektor seperti industri game, animasi, dan desain grafis sangat terbantu oleh kemajuan teknologi ini sebagai kekuatan pendorong utamanya.

Sejalan dengan perkembangan peradaban, Teknologi Informasi (TI) juga mengalami kemajuan yang pesat. Perkembangan ini terlihat pada infrastruktur TI, termasuk peningkatan pada perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), teknologi penyimpanan data (*storage*), dan berbagai aspek teknologi informasi lainnya.

Fungsi teknologi informasi (TI) sangatlah krusial dalam era modern ini, menjangkau spektrum luas dari kegiatan manusia. Secara mendasar, teknologi informasi berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Lebih dari itu, teknologi informasi memfasilitasi komunikasi yang efisien dan efektif, memungkinkan pertukaran informasi secara instan dan tanpa batas geografis.

Dalam konteks bisnis, teknologi informasi memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi, melalui otomatisasi proses, manajemen data yang lebih baik, dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Di bidang pendidikan, teknologi informasi memperluas akses terhadap sumber belajar dan meningkatkan metode pembelajaran melalui platform digital dan alat kolaborasi. Selain itu, teknologi informasi berfungsi sebagai fasilitator inovasi, mendorong pengembangan produk dan layanan baru, serta membuka peluang bisnis baru.

Dengan kata lain, fungsi utama teknologi informasi adalah untuk mendukung, meningkatkan, dan mengubah cara manusia hidup dan bekerja, membuat informasi lebih mudah diakses, lebih cepat diproses, dan lebih bermanfaat bagi semua orang. Selain fungsi-fungsi fundamental tersebut, teknologi informasi juga memainkan peran penting dalam memperkuat keamanan dan efisiensi operasional. Sistem

keamanan informasi, seperti *firewall* dan *enkripsi*, melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah dan ancaman siber.⁵²

Teknologi informasi juga memungkinkan organisasi untuk mengelola sumber daya secara lebih efektif, mulai dari inventaris hingga rantai pasokan, yang mengarah pada penghematan biaya dan peningkatan profitabilitas. Lebih lanjut, teknologi informasi mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, dengan menyediakan alat analisis yang canggih untuk mengidentifikasi tren, memprediksi perilaku pelanggan, dan mengoptimalkan strategi bisnis.

Dalam konteks sosial, teknologi informasi memfasilitasi partisipasi warga negara dalam proses pemerintahan, menyediakan akses ke informasi publik, dan memungkinkan interaksi yang lebih besar antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, fungsi teknologi informasi tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga merangkum aspek strategis, operasional, dan sosial yang krusial dalam mendorong kemajuan dan keberlanjutan di berbagai sektor.

8. Pandangan Islam Terhadap Teknologi Informasi

Dalam perspektif Islam, teknologi informasi dipandang sebagai alat pembelajaran dan penyemangat bagi umat manusia dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Hal ini dijelaskan dalam Surah *al-Alaq* ayat 1-5:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan! Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah! Tuhanmulah Yang Maha Mulia, yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.

Menurut penafsiran M. Quraish Shihab, kata *اقْرَأْ* berarti membaca, mengamati, atau mengumpulkan informasi. Dalam hal ini, membaca tidak hanya merujuk pada teks tertulis, tetapi juga dapat diartikan sebagai mengumpulkan informasi dengan memahami melalui berbagai aspek kehidupan. Lalu makna dari *خَلَقَ* yang berarti kehebatan dan keagungan Allah SWT dalam ciptaannya.

Melalui 2 makna ini, Allah SWT menyerukan atau mengajak manusia untuk merenungkan dan mengagumi ciptaan Allah SWT di

⁵²Andi Muh Akbar Saputra, *Teknologi Informasi: Peranan TI dalam berbagai bidang*. Jambi: PT. Sonpedia Publish Indonesia, 2023, hal. 1.

langit dan bumi. Hal ini mengindikasikan bahwa teknologi dan ilmu pengetahuan selalu berkembang seiring, sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah SWT. Lebih lanjut, ayat tersebut mendorong manusia untuk melakukan penelitian dan eksplorasi terhadap alam semesta.⁵³

Dalam pandangan Islam, teknologi informasi juga dilihat sebagai alat netral yang dapat digunakan untuk kebaikan dan keburukan, tergantung pada niat dan cara penggunaannya. Islam menekankan pentingnya menggunakan teknologi untuk kemaslahatan umat, peningkatan kualitas hidup, dan penyebaran dakwah. Prinsip dasar yang melandasi pandangan ini adalah *maslahah* (kebaikan umum), *'adl* (keadilan), dan *ihsan* (berbuat baik). Penggunaan teknologi informasi harus selaras dengan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, kebenaran, dan tanggung jawab.

Islam mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk berbagai tujuan yang bermanfaat. Teknologi informasi dapat digunakan untuk memperluas akses terhadap pendidikan, menyediakan sumber belajar yang lebih mudah diakses, dan meningkatkan metode pembelajaran. Di bidang dakwah, teknologi informasi memungkinkan penyebaran informasi tentang Islam kepada khalayak yang lebih luas, melalui website, media sosial, dan platform digital lainnya. Teknologi informasi juga memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar umat Islam di seluruh dunia. Selain itu, teknologi informasi dapat digunakan untuk mengembangkan ekonomi Islam, mempromosikan produk halal, dan mendukung kegiatan amal.

Meskipun mendorong pemanfaatan teknologi informasi, Islam juga memberikan batasan dan peringatan. Penggunaan teknologi informasi haruslah bertanggung jawab dan tidak melanggar nilai-nilai Islam. Beberapa tantangan yang perlu diperhatikan adalah penyebaran informasi yang salah (hoaks), pornografi, ujaran kebencian, dan aktivitas ilegal lainnya di dunia maya. Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri, melindungi privasi, dan menghindari perilaku yang merugikan orang lain.

Islam memberikan pedoman etika dalam penggunaan teknologi informasi. Beberapa prinsip etika yang penting adalah kejujuran, kebenaran, dan tanggung jawab. Pengguna harus memastikan bahwa informasi yang mereka bagikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Mereka harus menghindari penyebaran gosip, fitnah, dan

⁵³Yudhi Septian Harahap, Shynta Sri Wahyuni Ginting, Nur Khalifah Indriyani, "Pendidikan Teknologi dalam Al-Qur'an," dalam *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2023, hal. 1898-1906.

informasi yang dapat merugikan orang lain. Hal ini dijelaskan dalam Surah al-Hujurât ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ
فَتُصِيبُوهَا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.

Surah al-Hujurât ayat 6 memberikan tuntunan etika dalam berhubungan dengan sesama, lebih spesifik lagi ketika berhadapan dengan orang fasik. Ada keyakinan umum di kalangan ulama bahwa ayat ini berkaitan dengan kasus Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ith. Ketika ditugaskan oleh Nabi Saw. untuk mengumpulkan zakat dari Bani Musthalah, Al-Walid tidak melaksanakannya. Ia khawatir akan keselamatan dirinya karena menyangka akan diserang oleh masyarakat yang menunggunya di luar. Ia kemudian melaporkan kekhawatiran tersebut kepada Nabi Muhammad Saw.⁵⁴

Akibat laporan tersebut, Nabi Muhammad Saw murka dan mengambil langkah dengan mengirimkan mata-mata untuk menginvestigasi lebih lanjut. Penyelidikan tersebut mengungkapkan bahwa ada kesalahpahaman yang terjadi antara Walid dan masyarakat Bani Musthalah. Ternyata, masyarakat tersebut justru berkeinginan untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah dan mengumandangkan azan. Penjelasan ini menegaskan betapa pentingnya melakukan *tabayyun* atau pengujian terhadap suatu informasi demi memastikan kebenarannya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan informasi yang dapat menyebabkan kesalahpahaman di kalangan banyak orang.

M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa penggunaan kata "in" (jika) dalam ayat tersebut menandakan sebuah peristiwa yang tidak umum terjadi. Ia berpendapat bahwa jarang sekali orang fasik berinteraksi dengan kaum Muslimin karena kaum Muslimin memiliki ketahanan terhadap kebohongan. Lebih jauh, orang beriman akan selalu melakukan verifikasi dan investigasi terhadap informasi yang diterima dari kelompok fasik. Shihab juga menguraikan makna "*fasiq*"

⁵⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2008, hal. 236.

dari akar kata "*fasaqa*," yang diibaratkan dengan buah yang telah rusak dan terlepas dari kulitnya, yang berarti seseorang yang telah keluar dari ajaran agama atau durhaka. Implikasinya, informasi dari mereka perlu disikapi dengan hati-hati.⁵⁵

Selain itu, pengguna teknologi informasi harus menghormati hak cipta, melindungi privasi, dan menghindari aktivitas yang melanggar hukum. Di tengah kemajuan teknologi informasi, umat Islam juga menghadapi masalah, yaitu ketidaksetaraan akses dan digital, yang mana terjadi perpecahan antara daerah yang sudah menggunakan teknologi informasi dan daerah yang masih tertinggal. Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan yang harus diatasi. Oleh karena itu, diperlukannya peran umat Islam dalam mengawasi perkembangan teknologi informasi dengan pendekatan holistik.⁵⁶

Umat Islam memiliki peran penting dalam membentuk masa depan digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mereka harus aktif dalam mengembangkan teknologi yang bermanfaat, mempromosikan penggunaan teknologi informasi yang bertanggung jawab, dan melawan penyebaran informasi yang salah. Umat Islam juga harus terlibat dalam dialog dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berpihak pada kemaslahatan umat. Dengan demikian, umat Islam dapat berkontribusi dalam mewujudkan peradaban digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Penjelasan terkait perkembangan teknologi dalam Islam juga dijelaskan pada salah satu yang tersirat dari firman Allah dalam Al-Qur'an Surah ar-Rahmân ayat 33, yaitu:

يَمْعَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ۖ

Wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya, kecuali dengan kekuatan (dari Allah).

Beberapa ahli menjelaskan kata sulthan dengan berbagai macam arti, ada yang mengartikan dengan kekuatan, dan kekuasaan, ada pula

⁵⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, ..., hal. 236.

⁵⁶ Muhammad Amin dan Abdul Malik, "Peran Umat Islam dalam Mengarahkan dan Mengontrol Perkembangan Teknologi: Suatu Perspektif Keagamaan," dalam *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)*, Vol. 3 No. 5 Tahun 2025, hal. 963.

yang mengartikan dengan ilmu pengetahuan, kemampuan dan sebagainya. Maka yang dimaksud darinya adalah kelapangan dan kedalaman ilmu.⁵⁷

Menurut Abdul Razzaq Naufal dalam bukunya *Al-Muslimun wa al-Ilm al-Hadis*, kata "*sulthan*" dapat dimaknai sebagai penguasaan atas ilmu pengetahuan dan teknologi. Beliau mengemukakan bahwa sebuah ayat dalam kitab suci memberikan sinyal kepada manusia bahwa upaya menembus ruang angkasa sangat mungkin terwujud jika ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki sudah memadai. Saat ini, teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat cepat, sejalan dengan penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ini. Hal tersebut mendukung kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, mulai dari sistem hingga alat komunikasi searah maupun interaktif, yang terus mengalami kemajuan pesat di era kontemporer.

Kemajuan yang dicapai telah memberikan kemudahan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia, sekaligus menjadi sarana untuk menyempurnakan eksistensi manusia sebagai hamba dan wakil Allah SWT. Hal ini terjadi karena Allah SWT telah menganugerahkan dua nikmat yang saling menunjang, yaitu nikmat agama dan nikmat teknologi, yang dirancang untuk dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Salah satu ayat lain ada yang menjelaskan juga tentang teknologi Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam Surah al-Mulk Ayat 19:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَتْ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya (di udara) selain Yang Maha Pengasih. Sesungguhnya Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Pada ayat tersebut, jika diamati kemampuan burung untuk terbang dengan mengembangkan sayapnya merupakan hasil dari adanya organ-organ khusus, seperti sayap, bulu yang bisa menahan angin, dan struktur tubuh yang ringan relatif terhadap kekuatannya. Hal ini mengindikasikan bahwa manusia pun memiliki potensi untuk

⁵⁷ Muya Syaroh Iwanda Lubis, "Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Perspektif Islam" dalam *Jurnal Prosiding Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8 No. 1, 2021, hal. 86.

terbang apabila dilengkapi dengan sarana yang memungkinkannya. Manusia di masa lalu pernah mencoba meniru cara terbang burung dengan membuat sayap dan mengikatkannya pada tangan, lalu melompat dari ketinggian. Namun, percobaan tersebut tidak berhasil karena berat badan mereka tidak seimbang dengan kekuatan sayap yang dibuat, sehingga mereka tidak bisa terbang.⁵⁸

Namun, berkat kemampuan berpikirnya, manusia akhirnya berhasil menciptakan pesawat udara dan berbagai alat lain yang memungkinkan mereka terbang, bahkan mengangkat benda-benda yang jauh lebih berat. Maha Suci Allah SWT yang telah menciptakan manusia dan menganugerahkan akal pikiran kepadanya. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bidang yang terus dikembangkan secara berkelanjutan karena manfaatnya yang besar dalam menunjang kehidupan manusia. Berkat pencapaian ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai aspek kehidupan menjadi lebih mudah.

C. Konsep Digitalisasi

1. Pengertian Digitalisasi

Digitalisasi adalah proses alih media dari bentuk tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital, dan memerlukan peralatan seperti komputer, scanner, operator sumber media dan software pendukung.⁵⁹ Menurut Lasa Hs, Digitalisasi adalah proses pengelolaan dokumen tercetak menjadi dokumen elektronik. Digitalisasi merupakan proses beralihnya media dari bentuk tercetak menjadi bentuk elektronik.⁶⁰

Pengertian digitalisasi sendiri, yaitu peningkatan ketersediaan data digital yang dimungkinkan oleh kemajuan dalam menciptakan, mentransfer, menyimpan, dan menganalisis data digital, yang berpotensi untuk menstruktur, membentuk, dan mempengaruhi dunia kontemporer.⁶¹

⁵⁸Muya Syaroh Iwanda Lubis, "Teknolog Informasi dan Komunikasi dalam Perspektif Islam" ..., hal. 86.

⁵⁹Ena Sukmana, Digitalisasi Pustaka, <https://www.researchgate.net/publication/236965703> di akses pada Rabu, 18 Juni 2025 pukul 15.26.

⁶⁰Edy Irwansyah, *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Budi Utama, 2014. hal. 8.

⁶¹Egi Radiansyah, "Peran Digitalisasi Terhadap Kewirausahaan Digital: Tinjauan Literatur dan Arah Penelitian Masa Depan," dalam *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi (JMBI UNSRAT)*, Vol. 9 No.2 Tahun 2022. hal. 829.

Beberapa pengertian digitalisasi menurut para ahli diantaranya menurut David L. Rogers, digitalisasi adalah penggunaan teknologi digital untuk mengubah cara bisnis beroperasi, berinteraksi dengan pelanggan, dan menciptakan nilai baru.⁶² Sedangkan menurut McKinsey, digitalisasi adalah integrasi teknologi digital ke dalam seluruh aspek bisnis, sehingga mengubah bagaimana bisnis beroperasi dan menciptakan nilai baru bagi pelanggan.⁶³

Berbeda dengan Gartner, ia mendefinisikan digitalisasi adalah penggunaan teknologi digital untuk mengubah bisnis atau organisasi untuk menghasilkan nilai baru bagi pelanggan dan meningkatkan efisiensi operasional.⁶⁴ Menurut Terry Kuny, digitalisasi mengacu pada proses menterjemahkan suatu potongan informasi seperti sebuah buku, rekaman suara, gambar atau video ke dalam bit-bit.⁶⁵

Digitalisasi secara esensial adalah proses transformasi berbagai bentuk media, baik cetak, audio, maupun video, ke dalam format digital. Proses ini memerlukan dukungan teknologi seperti komputer, scanner, operator yang terampil, serta perangkat lunak yang relevan.

Digitalisasi didefinisikan juga sebagai pengelolaan dokumen tercetak menjadi dokumen elektronik, yang pada dasarnya merupakan peralihan media dari wujud tercetak ke wujud elektronik.⁶⁶ Sedangkan menurut Marilyn Deegan, digitalisasi adalah proses konversi dari segala bentuk dokumen tercetak atau yang lain ke dalam penyajian bentuk digital.⁶⁷

Secara lebih luas, digitalisasi merujuk pada peningkatan ketersediaan data digital, yang difasilitasi oleh kemajuan pesat dalam penciptaan, transfer, penyimpanan, dan analisis data digital. Fenomena ini memiliki potensi besar dalam menata, membentuk, dan memengaruhi lanskap dunia kontemporer secara signifikan.

⁶²David L. Rogers, *The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age* (Columbia University Press, 2016).

⁶³McKinsey, *What is Digitalization*
<https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/digital-strategy>, diakses pada 8 Juli 2025 pukul 19.00.

⁶⁴E M Gartner, <https://www.gartner.com/en/information-technology/topics/digital-transformation>, diakses pada 8 Juni 2025 pukul 19.00.

⁶⁵Terry Kuny, *Digital Libraries*, London: The MIT Press, 2011.

⁶⁶Lely Prananingrum, *et.al.*, *Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025, hal. 100.

⁶⁷Marilyn Deegan dan Simon Tanner, *Digital Futures: Strategies For The Information Age*, London: London Library Association Publishing, 2002.

2. Macam-macam Digitalisasi

a. Digitalisasi Informasi

Digitalisasi informasi adalah proses mengubah informasi dari format analog (fisik atau manual) menjadi format digital. Hal ini melibatkan konversi data yang sebelumnya hanya ada dalam bentuk fisik (dokumen kertas, foto cetak, rekaman audio, atau video analog) menjadi representasi biner yang dapat disimpan, diproses, dan diakses oleh komputer dan perangkat digital lainnya.

Dalam masyarakat, digitalisasi informasi melibatkan proses komodifikasi, yang merupakan transformasi barang dan jasa, khususnya informasi dan proses komunikasi, dari basis nilai guna menjadi basis nilai tukar. Nilai tukar informasi tersebut secara progresif direkonfigurasi melalui representasi bilangan biner yang dikonversi ke dalam teknologi audio, visual, dan data.⁶⁸

Prosesnya melibatkan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk pemindaian (*scanning*) yaitu mengubah dokumen kertas atau foto fisik menjadi gambar digital, pengenalan karakter optik (*OCR*) yaitu mengubah gambar teks yang dipindai menjadi teks digital seperti MP3, Konversi audio dan video, dengan mengubah rekaman suara analog atau video analog menjadi file audio dan video digital.

Digitalisasi informasi dalam masyarakat melibatkan proses spasialisasi, yang mengimplikasikan pemampatan batasan spasial dan temporal dalam ranah kehidupan sosial. Selain implikasi teknis, spasialisasi ini juga bermakna perpanjangan institusi media dalam bentuk korporasi yang kian besar dan efektif. Perpanjangan spasial yang dialami oleh industri media digital ini kemudian berkonsekuensi pada perluasan baik secara vertikal maupun horizontal.

Dengan kemajuan teknologi digitalisasi informasi, segala sesuatu menjadi mungkin. Hal ini telah menggeser pencarian kebenaran manusia, yang mengandalkan logika tanda, menjadi sebuah fenomena permainan simbol yang berskala besar.

b. Digitalisasi Proses Bisnis

Digitalisasi proses bisnis adalah mengubah proses bisnis manual atau berbasis kertas menjadi proses digital menggunakan teknologi. Hal ini melibatkan penerapan teknologi digital untuk mengoptimalkan, dan mengintegrasikan berbagai aspek operasional bisnis.

⁶⁸ Dicky Apdilah, *et.al.*, “Teknologi Digital di Dalam Kehidupan Masyarakat” dalam *Jurnal Selodang Mayang*, Vol. 8 No. 2, 2022, hal. 103.

Digitalisasi proses bisnis ini mencakup otomatisasi, yaitu menggunakan teknologi seperti perangkat lunak, robot, dan AI untuk menggantikan tugas-tugas manual yang berulang. Optimasi, yaitu menganalisis dan memperbaiki proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas.

Transformasi, mengubah cara bisnis beroperasi secara fundamental dengan menciptakan model bisnis baru. Dan penggunaan teknologi, dengan memanfaatkan berbagai teknologi seperti *Internet of Things* (IoT), *Mobile Applications*, dan *Artificial intelligence* (AI).

Tujuan utama digitalisasi proses bisnis adalah meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan transparansi yang mana memberikan visibilitas yang lebih baik ke dalam proses bisnis dan data. Dan meningkatkan pengalaman pelanggan, dengan hal ini layanan akan lebih cepat, lebih personal dan lebih responsif.

c. Digitalisasi dalam Industri

Digitalisasi dalam industri merujuk pada integrasi teknologi digital ke dalam berbagai sektor industri untuk mengubah cara mereka beroperasi, memproduksi, dan berinteraksi dengan pelanggan. Ini bukan hanya tentang mengadopsi teknologi baru, tetapi juga tentang mengubah model bisnis dan proses operasional secara fundamental untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, kualitas, dan pengalaman pelanggan.

Di industri manufaktur, digitalisasi mendorong transformasi menuju manufaktur cerdas (*smart manufacturing*). Hal ini dicapai melalui penggunaan *Internet of Things* (IoT) untuk menghubungkan mesin dan peralatan, *Artificial Intelligence* (AI) untuk menganalisis data dan membuat keputusan otomatis, serta robotika untuk mengotomatisasi tugas-tugas berulang. Hasilnya adalah peningkatan efisiensi produksi, pengurangan limbah, dan peningkatan kualitas produk.

Dalam industri kesehatan, digitalisasi merevolusi pelayanan kesehatan melalui rekam medis elektronik yang terintegrasi, *telemedicine* yang memungkinkan konsultasi jarak jauh, analisis data kesehatan untuk diagnosis yang lebih akurat, dan pengembangan obat yang dipercepat.

Industri pendidikan memanfaatkan digitalisasi melalui platform pembelajaran online, sumber daya digital interaktif, dan alat kolaborasi yang meningkatkan aksesibilitas, fleksibilitas, dan efektivitas pembelajaran.

Industri keuangan mengalami transformasi besar melalui perbankan digital, pembayaran elektronik yang aman dan cepat, platform investasi online yang mudah diakses, dan teknologi *blockchain* yang meningkatkan keamanan dan transparansi transaksi.

Adapun industri transportasi memanfaatkan digitalisasi melalui sistem transportasi cerdas yang mengoptimalkan lalu lintas, kendaraan otonom yang meningkatkan efisiensi dan keselamatan, dan aplikasi berbagi tumpangan yang mengubah cara orang bepergian. Secara keseluruhan, digitalisasi dalam industri adalah kunci untuk mendorong inovasi, pertumbuhan, dan daya saing di era digital.

d. Digitalisasi dalam kehidupan sehari-hari

Digitalisasi dalam kehidupan sehari-hari mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk memfasilitasi dan meningkatkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara berkomunikasi hingga cara mengakses informasi, hiburan, dan layanan publik. Hal ini adalah integrasi teknologi digital yang semakin dalam ke dalam rutinitas dan aktivitas harian, mengubah cara berinteraksi dengan dunia di sekitar.

Dalam kehidupan sehari-hari, digitalisasi telah mengubah cara manusia berkomunikasi. *Email*, media sosial, aplikasi perpesanan seperti *WhatsApp* dan *Telegram*, serta panggilan video telah menjadi alat komunikasi utama, memungkinkan manusia terhubung satu sama lain di seluruh dunia dengan mudah dan instan.

Di bidang hiburan, digitalisasi telah membuka pintu ke dunia streaming film, musik, dan acara TV secara online, menawarkan akses tak terbatas ke konten hiburan. Selain itu, bermain game digital telah menjadi bentuk hiburan yang populer dan mudah diakses. Digitalisasi juga telah mengubah cara dalam mengakses informasi. Sehingga manusia memiliki akses instan ke berita, informasi, dan sumber daya lainnya melalui internet, yang memungkinkan untuk tetap terinformasi dan belajar dengan mudah.

Di bidang belanja, *e-commerce* telah mengubah cara berbelanja, memungkinkan manusia untuk membeli produk dan layanan dari mana saja dan kapan saja. Digitalisasi telah membuat layanan publik lebih mudah diakses, dengan memungkinkan manusia untuk mengakses layanan pemerintah secara online, seperti pengajuan pajak, perizinan, dan informasi penting lainnya. Secara keseluruhan, digitalisasi dalam kehidupan sehari-hari telah membuat hidup manusia lebih mudah, lebih efisien, dan lebih terhubung.

3. Model Pengelolaan Digitalisasi di Indonesia

Model pengelolaan digitalisasi di Indonesia merupakan ekosistem yang kompleks dan dinamis, dirancang untuk mewujudkan visi "Digital Indonesia". Sistem ini melibatkan koordinasi multi-sektor yang kuat, dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta berbagai kementerian/lembaga lainnya. Strategi Nasional (Stranas) Digital menjadi panduan utama, menetapkan prioritas dan program strategis untuk mendorong digitalisasi di berbagai sektor, mulai dari pendidikan hingga kesehatan, keuangan, dan transportasi.⁶⁹

Pemerintah berkolaborasi erat dengan sektor swasta, yang memainkan peran krusial dalam menyediakan infrastruktur digital, mengembangkan solusi inovatif, dan mengimplementasikan teknologi dalam pengelolaan digitalisasi. Partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting, didukung oleh program literasi digital yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Infrastruktur digital yang kuat, termasuk perluasan jaringan internet, pembangunan pusat data, dan pengembangan platform digital, menjadi fondasi utama. Regulasi yang komprehensif, seperti regulasi perlindungan data pribadi (PDP), *e-commerce*, dan keamanan siber, dirancang untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi digital.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama, dengan program pelatihan dan pendidikan yang bertujuan mengembangkan keterampilan digital yang relevan dengan kebutuhan industri. Berbagai inisiatif strategis, seperti Gerakan Nasional 1000 Startup Digital dan program digitalisasi UMKM, memberikan dorongan signifikan bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun menghadapi tantangan seperti kesenjangan digital dan ancaman keamanan siber, model pengelolaan digitalisasi di Indonesia terus berupaya memaksimalkan peluang yang ada, yaitu pertumbuhan ekonomi, peningkatan layanan publik, inklusi sosial, dan inovasi. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Indonesia berupaya menjadi kekuatan digital yang signifikan di kawasan dan dunia.

⁶⁹Ahmad Budiman, "Model Pengelolaan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia" dalam *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri*, Vol. 6 No. 2, 2015, hal. 109.

4. Peluang Digitalisasi

Kecanggihan teknologi dan informasi bukan tentang tidak sanggup atau sanggup, namun adalah sesuatu yang harus dijalani dan dilaksanakan dengan bijaksana oleh para pengguna teknologi. Zaman sekarang ialah zaman di mana teknologi merambat begitu cepat dan setiap informasi dengan mudahnya diterima. Kecanggihan teknologi sekarang ialah hasil dari buatan manusia, perambatan teknologi ini telah mengubah kebiasaan dan gaya hidup manusia.⁷⁰

Dalam setiap hal-hal yang mengalami kemajuan, tentu saja memiliki peluang dan tantangan yang akan dihadapi dalam kehidupan manusia sendiri. Dalam perkembangan digitalisasi ini tentu saja memiliki peluang yang muncul, yang mana juga harus dihadapi. Berikut peluang digitalisasi:⁷¹

Digitalisasi membuka berbagai peluang transformatif di berbagai sektor. Misalnya di bidang bisnis, digitalisasi memungkinkan efisiensi operasional melalui otomatisasi dan analisis data. Selain itu, layanan pelanggan dapat ditingkatkan secara signifikan melalui *platform* digital. Di sisi pemasaran dan penjualan, peluang berkembang pesat dengan hadirnya *e-commerce*, media sosial, dan strategi pemasaran digital lainnya, yang membuka jangkauan pasar lebih luas dan memungkinkan personalisasi yang lebih baik.

Dalam pendidikan, digitalisasi menawarkan aksesibilitas lebih besar melalui pembelajaran daring, sumber daya digital, dan alat kolaborasi virtual, membuka peluang bagi pembelajaran yang lebih fleksibel dan personal. Di sektor kesehatan, digitalisasi memfasilitasi telemedisin, rekam medis elektronik, dan analisis data kesehatan, yang meningkatkan efisiensi perawatan, diagnosis yang lebih akurat, dan personalisasi pengobatan.

Selain itu, digitalisasi mendorong inovasi di bidang teknologi finansial (*fintech*), membuka peluang baru dalam pembayaran digital, pinjaman online, dan investasi. Secara keseluruhan, digitalisasi menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan transformasi sosial di berbagai aspek kehidupan.

Kaum milenial kini memiliki peluang yang sangat luas untuk memupuk semangat berwirausaha dan menghasilkan inovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Mereka mampu membangun serta mengelola bisnis dengan modal yang relatif

⁷⁰Zaenal Abidin, "Educational Management of Pesantren in Digital Era", dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 17 No. 2, 2020, hal. 205.

⁷¹Khoirunnisya Gita Segara dan Muhammad Irwan Padli Nasution, "Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia: Tantangan dan Peluang," dalam *Jurnal Sains Student research*, Vol. 3 No. 1, 2025, hal. 25.

terjangkau, bahkan tanpa perlu adanya tempat usaha yang permanen, sebab segala aktivitas bisnis dapat dilakukan hanya dengan menggunakan telepon pintar yang terhubung ke jaringan internet.

5. Ancaman Digitalisasi

Meskipun digitalisasi menawarkan banyak peluang, digitalisasi juga membawa sejumlah ancaman serius. Salah satunya adalah ancaman keamanan siber yang semakin kompleks. Serangan siber seperti peretasan, pencurian data, dan ransomware dapat merugikan individu, bisnis, dan bahkan infrastruktur kritis. Selain itu, digitalisasi meningkatkan risiko penyebaran berita palsu (hoax) dan disinformasi, yang dapat memicu polarisasi sosial, merusak kepercayaan publik, dan bahkan mengancam stabilitas politik.

Ancaman lainnya adalah masalah privasi data. Pengumpulan dan penggunaan data pribadi yang berlebihan oleh perusahaan teknologi menimbulkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan data, pengawasan, dan hilangnya kontrol individu terhadap informasi pribadi mereka.

Digitalisasi juga dapat memperburuk kesenjangan digital, di mana akses dan kemampuan menggunakan teknologi digital tidak merata, yang dapat memperdalam ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Terakhir, otomatisasi yang didorong oleh digitalisasi berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di beberapa sektor, yang membutuhkan penyesuaian keterampilan dan pendidikan ulang untuk menghadapi perubahan pasar kerja.

Ancaman terbesar dari adanya digitalisasi adalah transaksi yang menembus batas-batas negara dan dikuasai oleh pemain-pemain ekonomi besar dunia.⁷² Lebih jauh lagi, digitalisasi secara inheren meningkatkan risiko penyebaran berita palsu dan disinformasi, yang dapat memecah belah masyarakat, mengikis kepercayaan publik, dan bahkan mengancam stabilitas politik. Isu privasi data menjadi perhatian utama, di mana pengumpulan dan penggunaan data pribadi yang masif oleh perusahaan teknologi menimbulkan kekhawatiran mendalam tentang penyalahgunaan, pengawasan yang berlebihan, dan hilangnya kendali individu atas informasi diri mereka.

Selain itu, digitalisasi berpotensi memperburuk kesenjangan digital, memperdalam ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, serta ancaman hilangnya pekerjaan akibat otomatisasi yang menuntut adaptasi keterampilan yang terus-menerus. Namun, yang paling mengerikan adalah bagaimana lanskap digital ini juga menjadi lahan subur bagi eksploitasi wanita, mulai dari penyebaran konten pornografi

⁷²Aprilia, Waluyo, Saragih, "Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia," dalam *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2021. hal. 225.

non-konsensual, perundungan siber yang menargetkan wanita, hingga praktik eksploitasi seksual daring lainnya yang semakin marak. Semua ini diperparah oleh dominasi transaksi global yang dikuasai oleh pemain-pemain ekonomi besar dunia, yang berpotensi semakin meminggirkan dan mengeksploitasi kelompok yang paling rentan, termasuk wanita.

6. Digitalisasi dalam Agama Islam

Perkembangan digitalisasi di era globalisasi memberikan banyak keuntungan bagi kehidupan manusia. Namun, penggunaan digitalisasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dapat menimbulkan dampak negatif.⁷³ Peningkatan kualitas pendidikan, baik di rumah maupun di masyarakat, dapat memberikan dampak positif yang besar. Namun, hal ini harus dilakukan dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai sosial serta nilai-nilai agama yang ada.⁷⁴

Masyarakat kini semakin menyadari pentingnya digitalisasi sebagai prioritas utama dalam program pembangunan masyarakat dan bangsa. Hal ini dilakukan agar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif.⁷⁵

Firman Allah SWT yang berkaitan dengan berkomunikasi dengan baik pada Surah an-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.

Ayat 125 dalam Surah an-Nahl memerintahkan Nabi Muhammad Saw untuk menyeru manusia kepada jalan Allah SWT dengan cara yang bijaksana, melalui Al-Qur'an, nasihat yang baik, dan debat yang santun. Caranya termasuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah SWT atau menggunakan argumen yang jelas. Allah SWT maha

⁷³Michael A Hltt, *Manajemen Strategis Menyongsong Era Persaingan Dan Globalisasi*. Jakarta: Erlangga, 1996. hal. 19.

⁷⁴Maisyaroh, *Perspektif Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*, Malang: UIN Maliki Press, 2004. hal. 11.

⁷⁵J. Winardi, *Manajemen Perilaku Organisasi*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007. hal. 157.

mengetahui siapa yang tersesat dan siapa yang mendapat petunjuk. Ayat ini turun sebelum perintah berperang terhadap orang kafir, dan berkaitan dengan peristiwa gugurnya Hamzah, di mana Nabi Muhammad Saw bersumpah akan membalas kematiannya.

Menurut M. Quraish Shihab, dalam Surah an-Nahl ayat 125, Al-Qur'an memaparkan tiga strategi dakwah yang prinsipnya adalah kesesuaian antara materi dan metode dengan sasaran dakwah. Untuk para cendekiawan, metode yang digunakan adalah hikmah. Bagi masyarakat awam, diterapkan mau'izhah hasanah, yaitu pemberian nasihat dan perumpamaan yang membangkitkan kesadaran spiritual, disesuaikan dengan kapasitas pemahaman mereka. Sementara itu, pendekatan terhadap Ahli Kitab dan pemeluk agama lain adalah melalui diskusi yang bermutu tinggi, yang mengandalkan penalaran logis dan gaya bicara yang sopan, tanpa menyertakan kekerasan maupun ungkapan kasar.⁷⁶

Agama adalah suatu ajaran berkenaan dengan aturan-aturan yang cenderung kekal, sedangkan nilai-nilai dapat berubah sesuai dengan berkembangnya zaman. Setiap perubahan selalu membawa risiko, sehingga pemahaman mendalam terhadap agama dan nilai-nilai tersebut menjadi kunci untuk memanfaatkan digitalisasi secara bijak dan bertanggung jawab, agar tidak terjadi penyalahgunaan.⁷⁷

Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia modern. Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan akses informasi dan pemenuhan kebutuhan menjadi lebih cepat. Hal ini meningkatkan produktivitas dan efisiensi, sehingga tujuan dapat tercapai dengan lebih jelas. Analisis terhadap kelebihan dan kekurangan yang terukur memungkinkan perbaikan berkelanjutan. Kualitas hasil yang diperoleh sangat bergantung pada kualitas teknologi dan media yang digunakan: semakin baik kualitasnya, semakin baik pula hasil yang dicapai, dan sebaliknya.⁷⁸

Dengan demikian, jelas terlihat bahwa di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi di era globalisasi yang menawarkan berbagai kemudahan, tantangan utamanya terletak pada bagaimana kita dapat memanfaatkan teknologi ini secara optimal tanpa mengorbankan nilai-nilai luhur agama dan sosial. Sebagaimana diajarkan dalam Surah an-Nahl ayat 125, prinsip dakwah yang menekankan hikmah, nasihat

⁷⁶M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2010, hal. 193.

⁷⁷Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2009, hal. 92.

⁷⁸Zulkarnain, *Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 26.

yang baik, dan dialog yang santun sangat relevan dalam konteks digital.

Ketiga metode ini mengajarkan kita untuk berkomunikasi secara bijak, menyesuaikan pendekatan dengan audiens, dan mengedepankan kebenaran serta kebaikan, yang merupakan fondasi penting dalam menghadapi dunia digital yang penuh informasi. Oleh karena itu, masyarakat perlu dibekali pemahaman mendalam tentang agama dan nilai-nilai yang berlaku, agar mampu menavigasi risiko perubahan yang dibawa oleh digitalisasi, termasuk potensi penyalahgunaan, serta memastikan bahwa kemajuan teknologi justru memperkuat dan melestarikan ajaran agama, bukan justru menggerogotinya.

Di era modern yang serba terhubung, Islam juga turut merasakan gelombang digitalisasi yang mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik keagamaan. Salah satu manifestasi paling signifikan dari fenomena ini adalah proses digitalisasi Al-Qur'an beserta studi dan tafsirnya, yang mana Digitalisasi Al-Qur'an dapat dipahami sebagai transformasi kitab suci dari format naskah fisik menjadi wujud digital. Peralihan ini memungkinkan akses oleh pengguna melalui beragam perangkat elektronik, termasuk laptop, televisi, ponsel pintar, radio, dan perangkat elektronik pendukung lainnya.

Al-Qur'an digital hadir dalam berbagai wujud, salah satunya adalah dalam bentuk perangkat lunak (*software*) seperti aplikasi. Contohnya adalah aplikasi "Quran Kemenag", sebuah aplikasi resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur-fitur yang mendukung aktivitas keagamaan umat Muslim, termasuk kelengkapan Al-Qur'an per kata dan per halaman, terjemahan dalam bahasa Indonesia, serta tafsir Al-Qur'an. Salah satu fitur menariknya adalah LPMQ Channel, yang menyediakan akses langsung ke saluran Lajnah Kemenag.⁷⁹

Contoh kedua adalah website Tanwir.id⁸⁰ hadir sebagai kanal media yang berfokus pada khazanah tafsir Al-Qur'an. Didirikan pada tahun 2020 dengan slogan "Kanal Tafsir Berkemajuan" atau "Kanal Tafsir Mencerahkan", website ini menyediakan berbagai artikel studi tafsir Al-Qur'an, serta materi keilmuan lain yang berkaitan dengan 'Ulum Al-Qur'an, termasuk aspek kebahasaan, kaidah tafsir, dan wawasan keislaman.

⁷⁹KanalSaluran youtube, "Lajnah Kemenag" <https://www.youtube.com/@LajnahKemenag>, diakses pada 10 Juli 2025 pukul 11.00.

⁸⁰KanalSaluran, "Tanwir.id" <https://tanwir.id>, diakses pada 10 Juli 2025 pukul 11.00.

Website ini menyajikan Islam dengan pandangan progresif dan kontekstual, di mana penafsirannya merespons isu-isu kontemporer dan tantangan zaman, khususnya di Indonesia, dengan tetap berpegang pada Al-Qur'an sebagai rujukan primer. Hal ini terbukti dalam beragamnya artikel studi tafsir Al-Qur'an yang membahas topik-topik seperti gender, politik, sains, aqidah akhlak, budaya, filsafat, tasawuf, dan tafsir tahlili. Website ini sangat komprehensif dalam mengulas isu tafsir Al-Qur'an terkini dengan analisis yang mudah diterima masyarakat awam. Fitur-fiturnya dirancang untuk memudahkan pengunjung mengakses bacaan, dan Tanwir.id membuka diri untuk menerima kiriman tulisan tafsir Al-Qur'an seputar isu progresif, setelah melalui proses seleksi yang ketat sesuai aturan.⁸¹

⁸¹Ilminafia Zahira Sadali, *et.al.*, “Melihat Minat Studi Tafsir Al-Qur’an Di Indonesia: Tren Penelitian Terhadap Karya Tafsir di Media Digital” dalam https://www.academia.edu/111963423/Melihat_Minat_Studi_Tafsir_Al_Quran_di_Indonesia_Tren_Penelitian_terhadap_Karya_Tafsir_di_Media_Digital, diakses pada 10 Juli 2025 pukul 11.00.

BAB III

BIOGRAFI M. QURAISH SHIHAB DAN GENEALOGI TAFSIR AL-MISHBAH

A. Biografi M. Quraish Shihab

1. Kehidupan M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab merupakan salah seorang ulama dan cendekiawan muslim Indonesia dalam bidang tafsir Al-Qur'an lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan.¹ Beliau merupakan keturunan dari seorang pengusaha sekaligus seorang figur akademis yang dihormati sebagai guru besar dalam bidang tafsir di Sulawesi Selatan, yakni Prof. KH. Abdurrahman Shihab (1905-1986).

Ayahnya memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan institusi pendidikan tinggi di Ujung Pandang, seperti Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Meskipun disibukkan dengan tugas-tugasnya sebagai guru besar, Prof. Abdurrahman Shihab tidak pernah lupa meluangkan waktu untuk keluarganya.

Dalam kebersamaan itu, ia sering memberikan nasihat spiritual yang mendalam, yang sebagian besar bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an, kepada putra-putrinya.² Dari ajaran agama yang diterimanya

¹Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008, hal. 236.

²Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999, hal. 5.

dari orang tua, yang terdiri dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis nabi, serta pendapat sahabat dan para ulama tafsir, M. Quraish Shihab mendapatkan inspirasi pertama dan bibit-bibit ketertarikannya yang mendalam terhadap studi tafsir.³

M. Quraish Shihab mengawali pendidikan formalnya di Sekolah Dasar yang berlokasi di Ujung Pandang. Setelah itu, ia melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah, sembari memperdalam ajaran agama di Pondok Pesantren Dar al-Hadith al-Fiqhiyyah yang terletak di kota Malang, Jawa Timur, dalam rentang waktu 1956-1958.⁴ Pada tahun 1958, di usia 14 tahun, M. Quraish Shihab memulai pendidikan keislamannya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, dan diterima langsung di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Setelah menyelesaikan tahap Tsanawiyah, ia sangat tertarik untuk melanjutkan studi di Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin.

Kendati demikian, ia tidak langsung diterima karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Demi mewujudkan keinginannya, ia dengan sukarela bersedia mengulang satu tahun, bahkan ketika banyak jurusan lain yang menawarinya tempat. Kegigihannya membuahkan hasil, ia berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 1967 dengan gelar Lc. Merasa belum cukup puas dengan keilmuannya dalam bidang Al-Qur'an, ia melanjutkan studi kembali dan meraih gelar MA pada tahun 1968 dengan fokus spesialisasi tafsir Al-Qur'an, yang didukung oleh tesisnya yang berjudul "*al-I'jaz at-Tashri'i Al-Qur'an al-Karim*".⁵

Setelah berhasil memperoleh gelar MA, M. Quraish Shihab memutuskan untuk tidak langsung melanjutkan ke jenjang doktor, melainkan kembali ke Ujung Pandang. Dalam kurun waktu sekitar 11 tahun (1969-1980), ia aktif terlibat dalam berbagai kegiatan, termasuk mendukung ayahnya dalam pengelolaan pendidikan di IAIN Alauddin. Selama periode tersebut, ia memegang jabatan strategis sebagai Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan (1972-1980) dan juga sebagai koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur.

Selain peran akademisnya, M. Quraish Shihab juga mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Kepolisian Indonesia Bagian Timur yang fokus pada penyuluhan mental. Selama periode di Ujung Pandang, ia aktif berkontribusi melalui penelitian, dengan karya-karyanya meliputi

³Badiatul Raziqin, *et.al.*, 101 *Jejak Tokoh Islam Indonesia*, Yogyakarta: e-Nusantara, 2009, hal. 269.

⁴M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, ..., hal. 6.

⁵Badiatul Raziqin, *et.al.*, 101 *Jejak Tokoh Islam Indonesia*, ..., hal. 269-270.

tema "*Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur*" (1975) dan "*Masalah Wakaf di Sulawesi Selatan*" (1978).

Pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali ke Kairo, Mesir, untuk mendalami spesialisasi studi tafsir Al-Qur'an. Dedikasinya membuahkan hasil gemilang, di mana dalam dua tahun (1982) ia berhasil meraih gelar doktor. Disertasinya yang berjudul "*Nazm al-Durar li al-Biq'a'i Tahqiq wa Dirasah*" (sebuah studi kritis terhadap karya *al-Biq'a'i*) mendapatkan apresiasi tertinggi, yaitu *Summa Cum Laude* dengan penghargaan *Mumtaz Ma'a Martabat al-Syaraf al-Ula*.⁶

Pada tahun 1984, M. Quraish Shihab memulai karier akademisnya di Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, setelah sebelumnya bertugas di IAIN Alauddin Ujung Pandang. Di Jakarta, beliau aktif berbagi ilmunya dalam bidang tafsir dan ulum Al-Qur'an di jenjang S1, S2, dan S3. Pengabdianya di dunia pendidikan diperkuat dengan jabatannya sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Bagi sang rektor, M. Quraish Shihab adalah sosok yang layak untuk mengembangkan studi para mahasiswa sarjana hingga pascasarjana jurusan ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Lebih-lebih ia juga adalah sosok yang berjasa dalam kelahiran Jurusan Tafsir Hadis di Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta, yang disahkan pada tahun 1989.⁷

Pengakuan ini tampak terus berlanjut dengan dijadikannya M. Quraish Shihab sebagai Rektor IAIN Jakarta pada tahun 1992-1998. Tidak hanya itu, M. Quraish Shihab juga banyak mengisi berbagai macam jabatan bergengsi, seperti menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat 1984-1998, anggota Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) sejak 1989, asisten ketua umum organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang berdiri sejak tahun 1990, dan jabatan-jabatan bergengsi lainnya. Sebagai sosok yang produktif dalam menuangkan gagasannya melalui karya tulis, Shihab juga dipercaya untuk menjadi bagian dari Dewan Redaksi di beberapa jurnal ilmiah seperti *Studia Islamika*, *Ulumul Qur'an*, *Mimbar Ulama*, dan *Refleksi*. Di dunia internasional, M. Quraish Shihab tercatat sebagai anggota dari organisasi *Majlis Hukama' al-Muslimin*, sebuah organisasi berwawasan moderat yang terbentuk sejak 2014. Total anggotanya berjumlah 15 orang, terdiri dari para ulama terkemuka di seluruh dunia, dan syekh besar Al-Azhar, Ahmad ath-Thayyib, sebagai pemimpinnya. Sejak 2004 Shihab mulai mengembangkan

⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, ..., hal. 6.

⁷ Federspiel, Howard M. 1996. *Kajian al-Quran di Indonesia: dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*. Terj. Tajul Arifin. Bandung: Mizan.

gagasannya tentang “*Membumikan Al-Qur'an*” melalui lembaga bernama Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) yang dibangunnya. Melalui PSQ, M. Quraish Shihab mendiseminasikan gagasannya tentang membumikan nilai-nilai Al- Qur'an atau pemahaman Islam yang moderat dan toleran di tengah masyarakat yang heterogen.

Diseminasi ini kemudian dilakukan dengan cara menjalankan berbagai macam program yang relevan dengan visi yang diusung PSQ, dan didukung oleh berbagai macam media nasional sebagai mitranya.⁸ Sampai sekarang, PSQ terus aktif menjalankan dan melahirkan berbagai macam program yang dapat mendukung terwujudnya kehidupan keagamaan yang positif di Indonesia.

Berawal dari inisiatif setelah studi intensif di Mesir, Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) didirikan di Ciputat, Tangerang Selatan, pada tahun 2002. Lembaga ini mulai beroperasi secara resmi pada 18 September 2004, di bawah naungan Yayasan Lentera Hati. Visi PSQ adalah mengintegrasikan ajaran Al-Qur'an ke dalam kehidupan masyarakat yang beragam, dengan beberapa tujuan utama yang ingin dicapai.

- a. Memposisikan Al-Qur'an sebagai sumber rujukan yang relevan dalam konteks masyarakat majemuk.
- b. Mengembangkan pendekatan berbasis Al-Qur'an untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa.
- c. Mengembangkan metode kajian Al-Qur'an yang inovatif dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- d. Mencetak generasi penerus yang kompeten dalam bidang tafsir dan studi Al-Qur'an.
- e. Melakukan kajian kritis terhadap berbagai interpretasi Al-Qur'an baik klasik maupun modern.
- f. Membangun jaringan kerja dengan lembaga-lembaga studi Al-Qur'an di tingkat nasional maupun internasional.

Institusi ini menyelenggarakan Program Pendidikan Kader Mufassir (PKM) yang intensif selama sembilan bulan, menggabungkan pembelajaran lokal dengan studi lanjutan di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, di bawah bimbingan para ahli tafsir terkemuka seperti 'Abd al-Hayy al-Farmawi. Institusi ini juga diperkaya dengan perpustakaan umum yang komprehensif, menyajikan koleksi literatur Islam klasik hingga kontemporer dalam format cetak dan digital. Misi utama lembaga ini adalah memosisikan Al-Qur'an sebagai rujukan sentral dalam membangun masyarakat Indonesia yang pluralistik, yang

⁸ Anwar, *et. al.*, M. Quraish Shihab. Tangerang: Lentera Hati, 2015.

kaya akan keragaman agama, budaya, suku, dan bahasa, guna mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan bermartabat.⁹

Selain melalui PSQ, M. Quraish Shihab sejak awal memang sudah aktif membumikan Al-Qur'an. Hal ini pada dasarnya telah ia perlihatkan melalui karyanya yaitu *Tafsir Al-Mishbah*, dan melalui karya-karya tulis lainnya yang terus-menerus dihasilkannya. Sejauh ini, ia tercatat sudah menghasilkan puluhan karya tulis dengan berbagai judul dan genre. Secara keseluruhan, karya-karyanya bermodelkan tafsir tematik.

Pengalaman di dunia pemerintahan juga dijalani saat beliau dipercaya menjadi Menteri Agama selama sekitar dua bulan di awal tahun 1998, dalam kabinet terakhir Soeharto. Puncak kariernya di kancah internasional terjadi pada tahun 1999, ketika beliau ditunjuk sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Arab Mesir, dengan kantor perwakilan di Kairo.

Melalui pendidikannya di Universitas Al-Azhar, M. Quraish Shihab menunjukkan kecenderungan kuat terhadap moderatisme beragama yang berorientasi pada harmoni. Pendidikan ini menumbuhkan visinya tentang Islam moderat (*Islam Washatiyyah*), yang mengajarkan bahwa keragaman agama dan perbedaan pendapat di dalam Islam harus dihadapi dengan sikap toleran dan moderat. Ia mengedepankan dialog sebagai metode utama dalam menyelesaikan setiap persoalan, dan berpandangan bahwa tuduhan-tuduhan berat seperti kafir, murtad, atau sesat tidak sepatutnya dilontarkan tanpa melalui investigasi dan dialog yang memadai.¹⁰ Oleh karena itu, model beragama yang moderat menurut M. Quraish Shihab menjadikan Islam benar-benar mampu menjadi *rahmatan lil alamin*.

Lingkungan pendidikan M. Quraish Shihab di Mesir tidak hanya menjadikan negara tersebut sebagai pusat studi keislaman terkemuka, tetapi juga sebagai motor penggerak pembaruan pemikiran Islam, sebagaimana tercermin dari kiprah tokoh seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Pengaruh ini terlihat jelas dalam kecenderungan pemikiran M. Quraish Shihab yang modernis. Howard M. Federspiel dalam kajiannya bahkan menyatakan bahwa pendidikan M. Quraish Shihab yang tuntas di Universitas Al-Azhar memberinya keunggulan edukatif dibandingkan banyak mufasir Indonesia sezamannya. Lebih dari itu, M. Quraish Shihab adalah sosok yang menunjukkan

⁹Burhan Ahmad Fauzan, "Makna kata *Awliyā*" dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Al-Azhār dan Tafsir Al-Misbāh" Tesis. Tangerang Selatan: Program Pascasarjana Insititut PTIQ Jakarta, 2021, hal. 74-75.

¹⁰Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Ed. Revisi dan Perluasan. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017.

kegelisahan terhadap kondisi umat Islam dan berkomitmen kuat untuk memberikan kontribusi yang membangun.¹¹

Melalui tesisnya di Universitas Al-Azhar mengenai mukjizat Al-Qur'an, M. Quraish Shihab berupaya mengatasi kebingungan di kalangan masyarakat Muslim yang seringkali mencampuradukkan mukjizat dan keistimewaan Al-Qur'an. M. Quraish Shihab bermaksud menjernihkan pemahaman umat Islam, bahkan bagi para ahli tafsir sekalipun, mengenai konsep mukjizat Al-Qur'an. M. Quraish Shihab berpandangan bahwa mukjizat dan keistimewaan Al-Qur'an adalah dua hal yang berbeda namun saling berhubungan dan menopang. Pemikiran M. Quraish Shihab, yang tercermin dalam *Tafsir Al-Mishbah*, dapat digambarkan melalui dua paradigma.

Dalam paradigma fakta sosial, ia menempatkan Al-Qur'an sebagai norma sosial yang menjadi kerangka untuk membaca dan menilai realitas, serta sebagai pusat kehidupan sosial yang berpegang pada kebenaran. Tujuannya adalah menghadirkan harmoni antara kehidupan manusia dan pesan-pesan Al-Qur'an. Dalam paradigma konstruksi sosial, M. Quraish Shihab memposisikan manusia sebagai agen aktif, kreatif, dan dinamis, dengan kesadaran yang menentukan perbuatan dan realitas sosialnya.

Paradigma konstruksi sosial menekankan pentingnya produk penafsiran yang kontekstual dan fungsional, karena tafsir yang tidak relevan dengan konteksnya akan kehilangan kegunaannya. Tafsir dalam paradigma ini haruslah terintegrasi dengan konteksnya, mampu diaktualisasikan dalam kehidupan sosial, dan bersifat dialogis secara dinamis. Intinya, tafsir yang hidup adalah tafsir yang mampu menjembatani teks suci dengan realitas kehidupan. Akibatnya, hasil penafsiran akan selalu beradaptasi dengan perubahan zaman, di mana perubahan konteks secara alami memengaruhi gaya dan arah penafsiran. Tafsir yang kaku justru akan menghambat perkembangan peradaban. Oleh karena itu, M. Quraish Shihab menekankan bahwa tafsir hendaknya bersifat kreatif, dinamis, dan dialogis dengan realitas.

Karena itu, sifat moderat M. Quraish Shihab mendorongnya untuk berhati-hati dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ia menegaskan bahwa tidak pantas bagi siapa pun untuk mengklaim pendapatnya sebagai kebenaran mutlak Al-Qur'an, dan memaksakan pandangan pribadi atas nama Al-Qur'an adalah kekeliruan besar. M. Quraish Shihab

¹¹Iryana, Y., Rusmana, D., & Rahtikawati, Y. "Pemikiran Howard Federspiel Terhadap Tafsir Qur'an Al-Karim Karya Mahmud Yunus." dalam *Jurnal Manarul Quran: Jurnal Studi Islam*, Vol. 12 No. 1, 2018.

berpandangan bahwa setiap upaya penafsiran Al-Qur'an, betapapun dalamnya, hanya mampu menjangkau makna permukaannya.¹²

M. Quraish Shihab meyakini bahwa makna Al-Qur'an sangat dalam dan luas, tak terjangkau seluruhnya oleh manusia, dan pemahaman berkelanjutan akan terus melahirkan makna-makna baru. Ia mendorong studi Al-Qur'an untuk tidak gentar dalam menafsirkan, namun menekankan pentingnya berpegang pada kaidah-kaidah penafsiran yang ketat guna mencegah penyimpangan. Harmoni sikap hidup Quraish Shihab yang demikian ini menjadikannya sosok yang dikagumi dan disegani oleh masyarakat Indonesia.

2. Karya-karya M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab seorang mufasir kontemporer yang sangat produktif, telah menerbitkan dan mempublikasikan berbagai karya penting. Khususnya dalam bidang studi Al-Qur'an, beberapa karyanya dikategorikan ke dalam empat aspek yang berbeda. *Pertama*, terdiri dari tulisan-tulisan tafsir yang mencakup tafsir analitis, tafsir tematik, dan tafsir ringkas. *Kedua*, mencakup terjemahan Al-Qur'an. *Ketiga*, termasuk artikel-artikel tafsir. *Keempat*, melibatkan pemikiran-pemikiran keislaman. Sejumlah karya yang telah dihasilkan oleh M. Quraish Shihab dalam pengelompokan ini, diantaranya:¹³

- a. Tafsir Tahlili, di antaranya; a) *Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surah Al-Fatihah* (Untagma, 1988); b) *Menjemput Maut: Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT.* (Lentera Hati, 2002); c) *Perjalanan Menuju Keabadian: Kematian, Surga, dan Ayat-Ayat Tahlil* (Lentera Hati, 2001); d) *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2000); e) *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: Tafsir atas Surah-surah Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* (Pustaka Hidayah, 1997);
- b. Tafsir Maudhu'i, antara lain: a) *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Lentera Hati, 2004); b) *Menyingkap Tabir Ilahi: Al-Asmā' Al-Husnā dalam Perspektif Al-Qur'an* (Lentera Hati, 1998); c) *Pengantin Al-Qur'an* (Lentera Hati, 2007); d) *Perempuan [Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru]* (Lentera Hati, 2004); e) *Secercah Cahaya Ilahi* (Mizan, 2000); d) *Wawasan Al-Qur'an* (Mizan,

¹²Muhammad Alwi, H. S. "Perbandingan Tafsir Tulis dan Lisan M. Quraish Shihab tentang Q.S. Al-Qalam dalam Tafsir Al-Misbah (Analisis Ciri Kelisanan Aditif Alih-Alih Subordinatif)." dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, Vol. 18 No. 1, 2019, hal. 34– 49.

¹³M. Quraish Shihab Official Website <https://quraishshihab.com/karya-mqs/>, diakses pada 4 Juli 2025 pukul 11.00.

- 1996); f) *Yang Tersembunyi: Jin, Malaikat, Iblis, Setan* (Lentera Hati, 1999);
- c. Tafsir Ijmali, di antaranya: *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an* (Lentera Hati, 2012);
- d. Terjemah Al-Qur'an, antara lain : *Al-Qur'an dan Maknanya* (Lentera Hati, 2010);
- e. Artikel Tafsir, di antaranya: a) *Lentera Hati* (Mizan, 1994); b) *Membumikan Al-Qur'an* (Mizan, 1992); c) *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Lentera Hati, 2006); d) *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2* (Lentera Hati, 2011);
- f. 'Ulūm Al-Qur'ān dan Metodologi Tafsir, antara lain : a) *Filsafat Hukum Islam* (Departemen Agama, 1987); b) *Kaidah Tafsir* (Lentera Hati, 2013); c) *Mukjizat Al-Qur'an* (Mizan, 1996); d) *Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir Al-Manar* (Lentera Hati, 2005); e) *Studi Kritis Tafsir Al-Manar; Karya Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridha* (Pustaka Hidayah Bandung, 1994); f) *Tafsir Al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya* (IAIN Alauddin, 1984).
- g. Wawasan Keislaman, di antaranya: 1) *Ayat-Ayat Fitnah: Sekelumit Keadaban Islam di Tengah Purbasangka* (Lentera Hati dan Pusat Studi Al-Qur'an, 2008); 2) *Berbisnis dengan Allah* (Lentera Hati, 2008); 3) *Birrul Walidain* (Lentera Hati, 2014); 4) *Dia Di Mana-Mana* (Lentera Hati, 2004); 5) *Doa Asmaul Husna: Doa yang Disukai Allah* (Lentera Hati, 2011); 6) *Doa Harian bersama M. Quraish Shihab* (Lentera Hati, 2009); 7) *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Al-Qur'an dan Hadits* (Mizan, 1999); 8) *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah* (Mizan, 1999); 9) *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah* (Mizan, 1999); 10) *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama* (Mizan, 1999); 11) *Haji Bersama M. Quraish Shihab* (Mizan, 1998); 1) *Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab* (Lentera Hati, 2012); 12) *Kematian adalah Nikmat* (Lentera Hati, 2013); 13) *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam* (Lentera Hati, 2005); 14) *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Lentera Hati, 2008) 15) *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui* (Lentera Hati, 2010); 16) *M. Quraish Shihab Menjawab Pertanyaan Anak tentang Islam* (Lentera Hati, 2014); 17) *Membaca Sirah Nabi Muhammad saw. dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadits-Hadits Shahih* (Lentera Hati, 2011); 18) *Panduan Puasa bersama Quraish Shihab* (Penerbit Republika, November 2000); 19) *Sahur Bersama M. Quraish Shihab* (Mizan,

1999); 20) *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran* (Lentera Hati, 2007); 21) *Wawasan Al- Qur'an tentang Zikir dan Doa* (Lentera Hati, 2006); 22) *Yang Ringan Jenaka* (Lentera Hati, 2007); 23) *Yang Sarat dan yang Bijak* (Lentera Hati, 2007); 24) *40 Hadits Qudsi Pilihan* (2007); 25) *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab: Berbagai Masalah Keislaman* (2002); 26) *Al -Lubab : Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an* (2008); 27) *Al- Asma' al-Husna : Mengenal Nama-nama Allah* (2008); 28) *Al-Maidah 51; Satu Firman Beragam Penafsiran* (2019); 29) *Corona Ujian Tuhan* (2020); 30) *Hidangan Ilahi dalam Ayat-ayat Tahlil* (2008); 31) *Islam yang Saya Anut* (2018); 32) *Islam yang Saya Pahami* (2018); 33) *Islam yang Disalahpahami* (2018); 34) *Islam dan Kebangsaan* (2020); 35) *Jawabannya adalah Cinta* (2019); 36) *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (2004); 37) *Jin dalam Al-Qur'an* (2010); 38) *Kehidupan Setelah Kematian* (2008); 39) *Khilafah: Peran Manusia di Bumi* (2020); 40) *Kumpulan 101 Kultum tentang Akhlak* (2016); 41) *Kosakata Keagamaan* (2020); 42) *Lentera Al-Qur'an* (2008); 43) *Malaikat dalam Al-Qur'an* (2010); 44) *Menabur Pesan Ilahi* (2006); 45) *Menjemput Maut* (2008); 46) *Membumikan Al-Qur'an* (2009); 47) *Mutiara Hati* (2014); 48) *Mukjizat Al-Qur'an* (1997); 49) *Panduan Shalat bersama Quraish Shihab* (2003); 50) *Pengantin Al-Qur'an* (2009); 51) *Perempuan* (2007); 52) *Perjalanan Menuju Keabadian*" (2005); 52) *Rasionalitas Al-Qur'an* (2008); 53) *Secercah Cahaya Ilahi* (2007); 54) *Setan dalam Al-Qur'an* (2010); 55) *Shihab & Shihab* (2019); 56) *Shihab & Shihab Ramadhan* (2019); 57) *Tafsir Al-Mishbah; 15 Jilid* (2009); 58) *Wasathiyyah* (2019); 59) *Wawasan Al-Qur'an tentang Dzikir dan Doa* (2006); 60) *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan* (2005); 61) *Yang Bijak dan Yang Jenaka dari M Quraish Shihab* (2007); 62) *Yang Hilang dari Kita: Akhlak* (2016); 63) *Yasin dan Tahlil* (2012).

Salah satu karya monumental M. Quraish Shihab yang paling dikenal luas adalah kitab tafsirnya yaitu *Tafsir Al-Mishbah*.

B. Genealogi

1. Profil *Tafsir Al-Mishbah*

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa penamaan karya tafsirnya, "*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*", dilatar belakangi dari ayat ke-35 dalam Surah an-Nûr ayat 35:

﴿٣٥﴾ اَيُّدُكُمْ اَنْتُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا اَنْتُمْ مُخْرَجُونَ

Adakah dia menjanjikan kepadamu bahwa apabila telah mati serta menjadi tanah dan tulang belulang, kamu benar-benar akan dikeluarkan (dari kuburmu)?

M. Quraish Shihab memberikan analogi hidayah Allah SWT dengan "*Al-Mishbah*" (pelita yang berada dalam kaca), yang sinarnya menembus dan menerangi hati hamba yang memercayainya. Beliau menguraikan bahwa kata "pesan" dalam judul tafsirnya mencerminkan Al-Qur'an sebagai wahyu ilahi yang mengandung petunjuk. Sementara itu, "kesan" menggambarkan bahwa tafsir ini merupakan hasil kompilasi dari berbagai referensi tafsir ulama dari berbagai zaman. Adapun makna "keserasian" adalah keterkaitan yang erat dan logis antara satu ayat dengan ayat lainnya, serta antara satu surah dengan surah lainnya dalam Al-Qur'an.¹⁴

Cetakan perdana "*Tafsir Al-Mishbah*" yang terdiri dari 15 jilid, diterbitkan pertama kali pada bulan Sya'ban 1421 H (November 2000 M) oleh Lentera Hati bekerja sama dengan Perpustakaan Umum Islam Iman Jama' Jakarta. M. Quraish Shihab termotivasi menulis *Tafsir Al-Mishbah* karena hasratnya untuk membantu masyarakat luas dalam memahami dan mentadabburi Al-Qur'an, agar umat Islam dapat senantiasa menjadikannya sebagai pedoman hidup. Tentunya upaya ini membutuhkan konsentrasi dan waktu yang signifikan.

Pada bagian pendahuluan volume pertama *Tafsir Al-Mishbah*, M. Quraish Shihab memaparkan beberapa motivasi yang melatarbelakangi penyusunan kitab tafsir ini. Berikut adalah beberapa di antaranya:

- a. Meskipun Al-Qur'an begitu dikagumi oleh umat Islam, banyak di antara mereka yang hanya terpesona oleh bacaannya, seolah-olah kitab suci ini tidak diturunkan untuk dipahami dan diamalkan.
- b. Para ulama bertanggung jawab untuk memperkenalkan Al-Qur'an dan menyebarkan pesannya yang sesuai dengan tuntutan umat. Di tengah banyaknya ulama yang telah berhasil menyajikan berbagai pendekatan tafsir, M. Quraish Shihab merasa terdorong untuk menawarkan interpretasi Al-Qur'an yang lebih mendalam, agar umat dapat memahami isi dan pesan-pesan kitab suci ini secara komprehensif.

¹⁴ Afrizal Nur, *Tafsir Al-Mishbah dalam Sorotan*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2018, hal. 3.

- c. Pada tahun 1997, M. Quraish Shihab menerbitkan *Tafsîr Al-Qur'an Al-Karîm* menggunakan metode tahlili (penafsiran ayat per ayat sesuai susunan surah) melalui Penerbit Pustaka Hidayah. Namun, ia merasa kurang puas dengan karya tersebut karena banyaknya pengulangan dalam penafsirannya dan anggapan dari sebagian pembaca bahwa penyajiannya terlalu bertele-tele, khususnya pada bagian penjelasan kosakata dan kaidah-kaidahnya, yang mendorongnya untuk mencari metode penafsiran yang lebih efektif.
- d. Banyak orang, baik awam maupun akademisi studi Islam, kesulitan memahami struktur internal Al-Qur'an, termasuk urutan ayat dan surah. Lebih dari itu, mereka seringkali tidak menyadari bahwa susunan teks Al-Qur'an memiliki dimensi pedagogis yang kompleks dan dirancang untuk memberikan pembelajaran bertingkat.
- e. Dorongan M. Quraish Shihab untuk menulis tafsir Al-Qur'an didasari oleh kesadarannya bahwa Indonesia telah lama tidak menghasilkan karya tafsir baru, dengan selisih waktu sekitar 30 tahun sejak "*Tafsir Al-Azhar*" karya Buya Hamka.¹⁵

M. Quraish Shihab menulis *Tafsir Al-Mishbah* sebagai upaya untuk menyediakan penjelasan Al-Qur'an yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang pendidikan. Tujuannya adalah agar pesan-pesan Al-Qur'an dapat dipahami secara menyeluruh, dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas dalam menguraikan makna ayat-ayatnya.

Dalam upaya menyoroti universalitas Al-Qur'an, M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* menekankan relevansi aspek-aspeknya di setiap zaman dan tempat. Pendekatannya tidak terbatas pada konteks historis penurunan ayat, melainkan juga menyoroti bagaimana pesan-pesan Al-Qur'an tetap relevan bagi kehidupan manusia saat ini, sehingga pembaca dapat mengaplikasikannya dalam konteks kontemporer. Selain menganalisis makna literal, ia juga cermat memperhatikan konteks sosial, budaya, dan historis penurunannya guna memberikan pemahaman yang komprehensif.

Menurut Muchlis dalam buku "*Cahaya, Cinta, dan Canda M. Quraish Shihab*" oleh Mauludin Anwar dkk, karya fenomenal M. Quraish Shihab selain *Tafsir Al-Mishbah* adalah "*Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata dan Tafsirnya*." Proyek ensiklopedia yang melibatkan tim multidisiplin ini memakan waktu 15 tahun.

Dimulai pada tahun 1992 dengan dosen dan mahasiswa pascasarjana dari berbagai institusi, proyek ini terkendala oleh

¹⁵Miftahudin bin Kamil, "Tafsir Al-Mishbah M Quraish Shihab Kajian Aspek Metodologi" *Tesis*, Malaysia: Universiti Malaya, 2007, hal. 126.

kesibukan M. Quraish Shihab dalam jabatan publik dan faktor eksternal lainnya. Setelah beberapa kali tertunda, proyek ini rampung pada tahun 2007 berkat kontribusi generasi muda cendekiawan.¹⁶ Ensiklopedia ini, yang didukung oleh berbagai lembaga, berisi analisis semantik lebih dari seribu kosakata Al-Qur'an dalam tiga jilid tebal.

Dengan karyanya yang monumental, *Tafsir Al-Mishbah*, yang terdiri dari 15 jilid dan mengulas seluruh Al-Qur'an, M. Quraish Shihab meneguhkan posisinya sebagai pemikir Islam kontemporer terkemuka di Indonesia. Proyek tafsir ini, yang berlangsung dari tahun 1999 hingga rampung dalam waktu sekitar empat tahun, menghasilkan lebih dari 10.000 halaman teks interpretatif. M. Quraish Shihab menunjukkan produktivitas penulisan yang luar biasa selama periode ini, dengan rata-rata sekitar tujuh halaman per hari. Di samping publikasi dalam bentuk buku, tafsir ini juga disebarluaskan melalui beragam kajian dan diskusi.¹⁷

Al-Mishbah berarti lampu, lentera, atau pelita yang berfungsi sebagai penerang. M. Quraish Shihab berharap *Tafsir Al-Mishbah* dapat menjadi lentera dan pedoman bagi mereka yang mempelajari kalam Ilahi. Sebelum menulis *Tafsir Al-Mishbah*, beliau menulis *Tafsir Al-Qur'an al-Karim* atas surat-surat pendek berdasarkan urutan turunnya wahyu, yang diterbitkan pada tahun 1997 oleh Pustaka Hidayah. Buku ini terdiri dari 888 halaman yang mencakup 24 surat, menggunakan metode tahlili, yang umum digunakan oleh para mufasir klasik.¹⁸

2. Pendekatan *Tafsir Al-Mishbah*

Pengantar pada jilid pertama "*Tafsir Al-Mishbah*" mengindikasikan bahwa M. Quraish Shihab bertujuan untuk menyajikan pemahaman Al-Qur'an dan pesannya secara kontekstual, serta memudahkan mereka yang memiliki minat namun terhalang oleh keterbatasan waktu, ilmu dasar, maupun referensi buku yang memadai.

Pendekatan kontekstual dalam tafsir Al-Qur'an berorientasi pada penafsir dan lingkungannya. Pendekatan ini menggunakan latar belakang sosial historis di mana teks Al-Qur'an muncul sebagai variabel penting dalam penafsiran tekstual. Selain itu, teks tersebut juga disesuaikan dengan konteks penafsir, yang dibentuk oleh pengalaman budaya, sejarah, dan sosialnya. Oleh karena itu, sifat

¹⁶ Mauludin Anwar, et.al., Cahaya, Cinta, dan Canda M. Quraish Shihab, cet 2 Tangerang: Lentera Hati, 2015, hal. 286.

¹⁷ Mauludin Anwar, et.al., Cahaya, Cinta, dan Canda M. Quraish Shihab, ..., hal. 282.

¹⁸ Mauludin Anwar, et.al., Cahaya, Cinta, dan Canda M. Quraish Shihab, ..., hal. 283.

pendekatannya adalah dari konteks spesifik penafsir menuju pemahaman teks Al-Qur'an.¹⁹

M. Quraish Shihab berpegang pada beberapa prinsip dalam tafsirnya, baik tahlili maupun maudhu'i, terutama pandangan bahwa Al-Qur'an merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam proses penafsirannya, beliau senantiasa mengintegrasikan pembahasan mengenai ilmu *munasabah* ayat. Ilmu ini mencakup enam aspek penting:

- a. Keserasian antar kata dalam satu surah.
- b. Kesesuaian antara kandungan ayat dengan bagian penutupnya.
- c. Kelangsungan hubungan logis antar satu ayat dengan ayat berikutnya.
- d. Keserasian antara uraian awal atau mukadimah sebuah surah dengan penutupnya.
- e. Keserasian antara penutup surah dengan uraian awal atau mukadimah surah sesudahnya.
- f. Dan yang terakhir, kesesuaian antara tema surah dengan nama surah yang diberikan.

Berdasarkan pendekatan yang diterapkan, M. Quraish Shihab menggabungkan dua cara pandang, yaitu kontekstual dan tekstual, namun gaya tekstualnya lebih kentara dibandingkan kontekstual. Ditambah lagi, karena *Tafsir Al-Mishbah* awalnya digarap di Mesir, persoalan-persoalan khas Indonesia tidak memiliki kaitan langsung dengan karya tafsir ini.

Tafsir ini memiliki kecenderungan untuk mengadopsi perspektif kontekstual, yang berarti menafsirkan ayat dengan merujuk pada keadaan dan situasi saat teks tersebut turun. Hal ini terlihat pada penafsiran Surah an-Nisâ ayat 3, yang membahas adat pernikahan masyarakat Arab sebelum Islam demi menunjukkan amanat keadilan Islam.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ۚ

¹⁹ Islah Gusmian, *Khasanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, Jakarta: Teraju, 2003, hal. 249.

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Pemikiran para ulama Islam kontemporer mengenai Surah an-Nisâ ayat 3 kini banyak dibahas, salah satunya adalah M. Quraish Shihab. Ia berpendapat bahwa ayat tersebut tidak menganjurkan atau mewajibkan poligami, bahkan ia melihat penekanan pada pernikahan monogami sebagai salah satu makna tersiratnya. Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, dikemukakan bahwa angka dua, tiga, atau empat dalam ayat tersebut pada dasarnya berkaitan dengan tuntutan keadilan terhadap anak yatim.

Untuk memperkuat argumennya, ia menggunakan analogi yang menyerupai seseorang yang melarang memakan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan tersebut, ia menyarankan untuk menghabiskan makanan yang lain. Perintah menghabiskan makanan lain ini, menurut M. Quraish Shihab, hanyalah cara untuk menekankan kepatuhan pada larangan awal.²⁰

M. Quraish Shihab selalu mengedepankan pendekatan kebahasaan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang bernuansa sosial kemasyarakatan. Menurutnya, pendekatan ini sangat penting karena pemahaman umat Islam terhadap pesan Allah SWT. sebagai sumber informasi utama sangat bergantung pada elaborasi makna linguistik dan kosakata Al-Qur'an.

Untuk mengilustrasikan sifat kosakata Al-Qur'an yang berbahasa Arab, M. Quraish Shihab menggunakan analogi wadah berupa gelas. Gelas tersebut dengan kapasitas dan fungsinya yang terbatas pada air, menyimbolkan bahwa setiap kosakata Al-Qur'an memiliki makna lahiriah yang spesifik dan tidak boleh dipaksakan di luar batasannya. Pemaksaan materi yang tidak sesuai (seperti batu atau besi) atau pengisian melebihi kapasitasnya akan berakibat pada kerusakan atau tumpahan, yang dalam konteks tafsir berarti kekeliruan pemahaman.

M. Quraish Shihab menggarisbawahi prinsip ini dengan pernyataannya, "kita jangan membebani suatu kosakata melebihi makna cakupannya, tetapi juga jangan mengurangnya." Kepatuhan pada kaidah kebahasaan ini dinilai penting oleh M. Quraish Shihab

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Volume 2*, Ciputat: Lentera Hati, 2000, hal. 324.

untuk membatasi subjektivitas penafsir dan memperluas pemahaman mereka terhadap pola penggunaan kata dalam Al-Qur'an.²¹

Tafsir Al-Mishbah merupakan mahakarya M. Quraish Shihab yang menandai puncak pencapaian akademiknya. Karya ini tidak hanya berkontribusi signifikan pada pengembangan studi Al-Qur'an di Indonesia, tetapi juga berhasil menyajikan penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara yang lugas dan mudah dipahami oleh masyarakat awam, tanpa mengurangi kedalaman substansi dan bobotnya. Fenomena ini jarang ditemukan pada karya-karya ulama Indonesia lainnya. *Tafsir Al-Mishbah* mencerminkan keluasan dan kedalaman ilmu serta pengalaman M. Quraish Shihab dalam studi Al-Qur'an. Sebagaimana diungkapkan oleh M. Quraish Shihab sendiri, penulisan karya monumental ini dimulai pada 4 Rabiul Awal 1420 H (18 Juni 1999 M) saat menjabat sebagai duta besar RI di Kairo, dan diselesaikan pada 8 Rajab 1423 H (5 September 2003 M). Selama sekitar lima tahun, ia mendedikasikan diri untuk memahami dan menyajikan makna ayat-ayat Al-Qur'an secara jernih.

Semaraknya studi tafsir tematik dan kajian atas *Tafsir Al-Mishbah* di Indonesia mencerminkan pengaruh signifikan sosok dan gagasan tafsir M. Quraish Shihab terhadap studi tafsir kontemporer. Tren studi tafsir yang terbentuk berkat pengaruhnya menjadi indikator kuat atas penerimaan yang luas terhadap gagasan tafsirnya di Indonesia. Penerimaan ini tidak terbatas pada karya tulis ilmiah, melainkan juga terlihat dalam forum ilmiah yang secara khusus membahas atau mengupas gagasan tafsir M. Quraish Shihab, seperti yang terlihat pada forum "Kajian Membumikan Al-Qur'an (KMQ)".²²

Sebagai salah satu program PSQ, KMQ telah aktif menyelenggarakan berbagai kajian ilmiah yang berfokus pada gagasan-gagasan M. Quraish Shihab, baik dalam bidang tafsir maupun keislaman secara umum. Kajian ini meliputi telaah terhadap buku-buku M. Quraish Shihab seperti "Islam yang Saya Anut; Islam yang Saya Pahami; dan Islam yang Disalahpahami", serta *Tafsir Al-Mishbah* sebagai karya tafsir Al-Qur'an monumental yang dibahas dalam konteks reformisme tafsir kontemporer. Melalui forum ini, gagasan tafsir dan keislaman M. Quraish Shihab dikaji secara mendalam untuk menemukan relevansi dan signifikansinya dalam memberikan solusi

²¹ Muhammad Iqbal, "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab", dalam *Jurnal TSAQAFAH*, Vol. 6, No. 2, 2010, hal. 270.

²²NU Online. "Negara Bangsa Satukan Kerajaan di Nusantara." <https://www.nu.or.id/nasional/negara-bangsa-satukan-kerajaan-di-nusantara-BlvLH>, diakses 11 Juli 2025 pukul 15.00.

terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat beragama di Indonesia kontemporer.²³

3. Metode Tafsir *Al-Mishbah*

Metodologi tafsir merupakan elemen fundamental dalam proses penjelasan dan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Sebelum seseorang dapat mengapresiasi sebuah karya tafsir, adalah suatu keharusan untuk terlebih dahulu menguasai metodologi yang digunakan oleh mufasirnya, mengingat variasi metodologi yang diterapkan antar mufasir.

Studi terhadap *Tafsir Al-Mishbah* mengungkapkan struktur penulisannya yang sistematis. Penulisannya diawali dengan penyajian ayat beserta terjemahannya, dilanjutkan dengan pemaparan asbabun nuzul dan munasabah ayat/surah. Tahap selanjutnya adalah penafsiran surah, yang diambil dari berbagai mazhab dan aliran pemikiran.

Tafsir Al-Mishbah mengaplikasikan metode gabungan, yaitu tafsir bi al-matsur dan tafsir bi ar-ra'yi. Dalam pelaksanaannya, M. Quraish Shihab menafsirkan Al-Qur'an melalui Al-Qur'an, As-Sunnah, pendapat sahabat, dan penalaran akal. Penjelasan mengenai mufradat (kosakata) ayat Al-Qur'an juga menjadi bagian dari tafsir ini.

Walaupun M. Quraish Shihab tidak menyatakan jelas metode dan corak dalam menafsirkan Al-Qur'an, akan tetapi bukan berarti tafsir yang ia tulis tidak menggunakan atau memiliki metode tertentu.

Dalam rangka mengetahui metode apa yang M. Quraish Shihab gunakan, bisa dilihat pada kitab-kitab tafsir yang digunakannya sebagai referensi. M. Quraish Shihab menggunakan referensi merujuk pada tafsir klasik maupun tafsir kontemporer, seperti *Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, tafsir salafi seperti *Mafatih Al-Ghaib*, juga tafsir sosial kemasyarakatan seperti *Tafsir al-Maraghi*, *tafsir Al-Qur'an Al-Karim*.²⁴

Para pakar Al-Qur'an telah berhasil merumuskan metode penyampaian pesan Al-Qur'an, salah satunya metode *maudhu'i* (tematik). Metode ini mampu menyajikan pandangan dan pesan Al-Qur'an secara komprehensif dan mendalam terkait judul-judul yang dibahas.

Namun, karena Al-Qur'an mencakup begitu banyak topik, penjelasan yang menyeluruh untuk semua judul tidak dapat dipenuhi,

²³Yusuf Budiana, dan Sayiid Nurlie Gandara. "Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab" dalam *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 1 No. 1, 2021, hal. 86.

²⁴Afrizal Nur, *Tafsir Al-Mishbah dalam Sorotan*, Pustaka Al-Kautsar: Jakarta Timur, 2018, hal. 10.

sehingga pembahasan terbatas pada topik yang dibahas. Meskipun karya Fazlur Rahman "*Tema-tema Pokok Al-Qur'an*" dan Mahmud Syaltut "*Ila Al-Qur'an Al-Karim*" patut dihargai karena kedalaman dan penyajiannya dalam bahasa asing, namun sifatnya yang ringkas belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pembaca awam.²⁵

Menurut M. Quraish Shihab, setiap surah dalam Al-Qur'an memiliki tema utama yang perlu dijelaskan kepada masyarakat. Beliau berargumen bahwa penguasaan tema-tema utama ini secara umum akan merepresentasikan pemahaman pesan utama setiap surah. Dengan menjelaskan 114 surah tersebut, Al-Qur'an menjadi lebih mudah dipahami.²⁶

Penjelasan M. Quraish Shihab mengenai tema utama surah-surah Al-Qur'an juga bertujuan untuk mengatasi kesalahpahaman yang umum terjadi di kalangan umat Islam. Kesalahpahaman ini muncul ketika mereka membaca ayat, walau sudah mempelajari terjemahannya, namun tetap salah memahami maksudnya, atau keliru dalam menginterpretasikan kandungan surah karena berpegang pada buku-buku yang menyajikan keutamaan surah berdasarkan hadis yang lemah.

Berlandaskan pada rujukan kepada Al-Biqā'iy, Thahir Ibnu 'Asyur, dan Ath-Thaba'thaba'i, M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* cenderung menekankan aspek *munasabah* dalam penafsirannya. Namun, analisis terhadap karya beliau, khususnya pada Jilid 2 halaman 540 saat menafsirkan Surah an-Nisâ ayat 42, mengungkapkan bahwa penerapan *munasabah* tidak selalu dapat dilakukan untuk setiap surah dan ayat Al-Qur'an. Sebagaimana yang ditemukan pada jilid 2 *Tafsir Al-Mishbah* halaman 540, ketika ia menafsirkan Surah an-Nisâ ayat 42:

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا

Pada hari itu orang-orang yang kufur dan mendurhakai Rasul (Nabi Muhammad) berharap seandainya mereka diratakan dengan tanah (dikubur atau hancur luluh menjadi tanah), padahal mereka tidak dapat menyembunyikan suatu kejadian pun dari Allah.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, jilid 1 sekapur sirih, 2000.

²⁶ Afrizal Nur, *Tafsir Al-Mishbah dalam Sorotan*, Pustaka Al-Kautsar: Jakarta Timur, 2018, hal. 6.

Al-Biqā'iy dan Sayyid Quthb (1906-1966) menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya, dan M. Quraish Shihab memberikan komentar pada *Tafsir Al-Mishbah*, “Boleh jadi Anda kurang puas dengan hubungan yang dikemukakan ini (artinya adalah dengan pendapat Al-Biqā'iy dan Sayyid Quthb)”.

Sementara itu Thaba' Thaba'I menyatakan pendapatnya, “bahwa tidak perlu dipaksakan uraian tentang hubungan ayat sebelum dan sesudahnya karena Al-Qur'an turun sedikit demi sedikit, ayat demi ayat, dan kelompok demi kelompok, dan tidak perlu ada hubungan kecuali pada ayat-ayat yang turun sekaligus atau ayat-ayat yang jelas hubungannya”.²⁷

4. Corak *Tafsir Al-Mishbah*

Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, M. Quraish Shihab mengaplikasikan corak sastra budaya dan kemasyarakatan (*Adabi al-Ijtīmā'i*). Corak ini ditandai dengan upaya cermat dalam memahami ungkapan-ungkapan Al-Qur'an, menyajikan maknanya dengan gaya bahasa yang indah dan menarik, serta menghubungkannya dengan realitas sosial dan budaya yang ada. Hal ini berbeda dengan penafsiran yang hanya berorientasi pada aspek *lughawi*, *fiqh*, *ilmi*, atau *isy'ari*. Penekanan utama dari corak *Adabi al-Ijtīmā'i* adalah pada pemenuhan kebutuhan dan persoalan masyarakat, sehingga relevansi sosial menjadi prioritas utama dalam penafsirannya.²⁸

Hal ini dilakukan karena penafsiran Al-Qur'an senantiasa berubah sesuai perkembangan zaman dan kondisi. Selain penekanan pada aspek kebahasaan yang sangat kuat, yang dimungkinkan oleh penguasaan bahasa Arabnya yang tinggi, corak sufi juga turut menghiasi *Tafsir Al-Mishbah*. Kehebatan penguasaan bahasa Arabnya dapat diamati ketika beliau menguraikan makna setiap kata (*mufradat*) dari ayat-ayat Al-Qur'an, menunjukkan kedalaman pemahamannya.

Corak tafsir ini merupakan pendekatan baru yang mampu memikat pembaca, menumbuhkan kecintaan pada Al-Qur'an, dan memotivasi mereka untuk menggali makna serta rahasia-rahasianya. Muhammad Husain al-Dzahabi berpendapat bahwa meskipun memiliki kekurangan, corak penafsiran ini secara aktif mengemukakan keindahan bahasa (*balaghah*) dan kemukjizatan Al-Qur'an. Penafsiran ini juga menjelaskan makna dan tujuan Al-Qur'an, mengungkap hukum-hukum alam yang agung, tatanan kemasyarakatan, serta bertujuan membantu umat Islam dan manusia pada umumnya

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* vol. 2, ..., hal. 542.

²⁸ Fajrul Munawwir, Pendekatan Kajian Tafsir, dalam M. Alfatih Suryadilaga, *et. al.*, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2005, hal. 138.

memecahkan problematika kehidupan melalui petunjuk Al-Qur'an untuk meraih keselamatan dunia dan akhirat, sekaligus berupaya menyelaraskan Al-Qur'an dengan teori-teori ilmiah yang sah.

Keunikan corak *Tafsir Al-Mishbah* membuatnya sangat menarik bagi para pembaca. Hal ini terbukti mampu menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Qur'an dan memberikan motivasi untuk terus menggali makna serta rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya.²⁹

Muhammad Husein al-Dzahabi berpendapat bahwa corak penafsiran ini berupaya mengedepankan sisi keindahan bahasa dan kemukjizatan Al-Qur'an. Penafsiran ini menjelaskan makna dan tujuan Al-Qur'an, serta mengungkap hukum-hukum alam yang luar biasa dan tatanan sosial yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah untuk membantu umat Islam dan seluruh manusia dalam memecahkan berbagai permasalahan melalui ajaran Al-Qur'an, demi meraih keselamatan di dunia dan akhirat.

Upaya juga dilakukan untuk mengintegrasikan Al-Qur'an dengan teori-teori ilmiah yang sah. Lebih lanjut, Al-Qur'an dipresentasikan sebagai kitab suci yang kekal dan relevan sepanjang perkembangan peradaban manusia, yang mampu membantah keraguan dan kebatilan dengan argumen kuat, sehingga memperjelas kebenaran Al-Qur'an.³⁰

Menurut karakteristiknya, sebuah tafsir yang berorientasi pada sastra budaya dan kemasyarakatan harus memenuhi tiga kriteria. *Pertama*, tafsir tersebut wajib menjelaskan petunjuk Al-Qur'an yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, sekaligus menekankan sifat Al-Qur'an yang abadi. *Kedua*, fokus utama penjelasannya adalah memberikan solusi terhadap masalah-masalah dan problematika yang sedang dihadapi masyarakat. *Ketiga*, penyajiannya harus menggunakan bahasa yang sederhana namun tetap indah dan enak didengar.

Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dinilai telah memenuhi ketiga persyaratan tersebut. Dalam kaitannya dengan karakter pertama, tafsir ini secara konsisten menyajikan petunjuk Al-Qur'an dengan mengaitkannya pada kehidupan masyarakat dan menegaskan sifat keabadiannya. Karakter kedua terpenuhi melalui perhatian M. Quraish Shihab dalam mengakomodasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Sementara itu, pada karakter ketiga, penyajiannya menggunakan bahasa yang begitu membumi dan mudah

²⁹ Said Agil Husein al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Press, 2002, hal. 71.

³⁰ Abdul Hayy Al-Farmawy, *Metode Tafsir dan Cara Penerapannya*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hal. 71-72.

dipahami oleh kalangan umum, khususnya masyarakat Indonesia. Keunggulan bahasa ini menjadikannya memiliki kelebihan tersendiri jika dibandingkan dengan tulisan-tulisan cendekiawan Muslim Indonesia lain.

Karya-karya M. Quraish Shihab, termasuk *Tafsir Al-Mishbah*, dikenal memiliki gaya penulisan yang unik dan berbeda. Keunggulan utamanya terletak pada pemilihan gaya bahasa yang mengedepankan kemudahan bagi pembaca dengan latar belakang intelektual yang bervariasi. Bahasa yang ia gunakan dalam setiap karyanya sangat mudah dipahami dan dicerna oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di Indonesia, sehingga menjadikannya sangat populer dan mudah diakses.

Corak kebahasaan memiliki peran yang sangat signifikan dalam *Tafsir Al-Mishbah*. Hal ini dapat dipahami mengingat metode tafsir bil ra'yi yang digunakan sangat bergantung pada pendekatan kebahasaan sebagai dasar penjelasannya. Dalam praktiknya, hal ini meliputi penggunaan fenomena sosial yang menjadi konteks dan alasan turunnya ayat, pemanfaatan penguasaan bahasa, pemahaman tentang alam, serta kemampuan intelektual mufasir.³¹

Kemudahan bahasa yang digunakan dalam *Tafsir Al-Mishbah*, yang ringan dan enak dibaca, menjadikannya mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Inilah yang menyebabkan karya ini diminati oleh berbagai kalangan, termasuk para intelektual Muslim maupun seorang musisi.

Ada beberapa prinsip yang dapat diketahui dengan melihat corak *Tafsir Al-Mishbah*, dimana M. Quraish Shihab tidak luput dari pembahasan ilmu munasabah. *Pertama*, keserasian kata demi kata dalam setiap surah. *Kedua*, keserasian antara kandungan ayat dengan penutup ayat. *Ketiga*, keserasian hubungan ayat dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya. *Keempat*, keserasian uraian muqaddimah satu surah dengan penutupnya. *Kelima*, keserasian dalam penutup surah dengan muqaddimah surah sesudahnya. *Keenam*, keserasian tema surah dengan nama surah.

M. Quraish Shihab juga tidak pernah lupa untuk menyertakan makna kosakata, munasabah antar ayat dan *asbab al-Nuzul*, serta mendahulukan riwayat, kemudian menafsirkan ayat demi ayat setelah

³¹ Abdul Mu'in Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2005, hal. 99.

sampai pada kelompok akhir ayat tersebut dan memberikan kesimpulan.³²

5. Kelebihan dan Kekurangan *Tafsir Al-Mishbah*

Tafsir yang menggunakan corak kebahasaan menawarkan keunggulan berupa pemahaman yang sangat teliti. Keunggulan ini muncul karena penekanannya pada penggunaan bahasa dalam menggali makna Al-Qur'an, yang memastikan ketepatan redaksi ayat dalam menyampaikan pesan. Selain itu, pendekatan ini juga meminimalkan risiko mufasir terbawa subjektivitas yang berlebihan, karena mufasir terikat pada kerangka pemahaman literal ayat-ayat Al-Qur'an.

Tafsir ini menawarkan kelebihan berupa penggunaan bahasa Indonesia yang lugas, membuatnya mudah dicerna oleh masyarakat awam. Keunggulannya juga terletak pada kekayaan penjelasan kebahasaannya yang mampu mengurai makna kalimat yang bervariasi, sehingga memecah kebuntuan pemahaman yang sebelumnya hanya terpaku pada satu bentuk interpretasi.

M. Quraish Shihab sangat menekankan pentingnya aspek ilmu munasabah ayat, mengikut dan mencontohi apa yang dilakukan oleh al-Biqā'iy (w. 1480) di dalam tafsirnya. Namun pada kenyataannya, tidak semua surah dan ayat dapat dimunasabahkan, sebagaimana dalam *Tafsir Al-Mishbah* halaman 540, ditemukan penafsiran Surah an-Nisâ ayat 42:

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴿٤٢﴾

Pada hari itu orang-orang yang kufur dan mendurhakai Rasul (Nabi Muhammad) berharap seandainya mereka diratakan dengan tanah (dikubur atau hancur luluh menjadi tanah), padahal mereka tidak dapat menyembunyikan suatu kejadian pun dari Allah.

Al-Biqā'iy dan Sayyid Quthb (1906-1966) menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya, M. Quraish Shihab menyampaikan bahwa baik pembaca maupun dirinya sendiri mungkin tidak sepenuhnya puas dengan hubungan tersebut. M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat ini kemungkinan besar memiliki kaitan dengan ayat sebelumnya, dan ia berharap agar di kemudian hari dapat

³² Rahmadi Agus Setiawan, "Corak Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*" dalam *Jurnal MUSHAF* Vol. 3 No. 1, 2023, hal 138.

ditemukan penjelasan yang lebih tepat dan selaras. Ia menekankan bahwa jika penjelasan yang ada belum memuaskan, pencarian pemahaman yang lebih baik patut dilanjutkan.³³

Namun, tafsir dengan corak kebahasaan juga memiliki kelemahan yang perlu diwaspadai. Pembahasan yang mendalam tentang aspek bahasa berisiko membuat mufasir mengabaikan makna-makna lain yang terkandung dalam Al-Qur'an karena terlalu fokus pada diskusi linguistik. Lebih parah lagi, aspek-aspek penting seperti latar belakang turunnya ayat (*asbabun nuzul*), urutan pewahyuan, serta ayat-ayat *nasikh mansukh* seringkali terlupakan sama sekali. Hal ini dapat memberikan persepsi bahwa Al-Qur'an turun tanpa terkait dengan ruang dan waktu tertentu.

Tafsir Al-Mishbah tidak sepenuhnya merupakan hasil pemikiran (ijtihad) M. Quraish Shihab belaka. Ia sendiri mengakui bahwa karya ini banyak mengacu pada dan mengutip pendapat para ulama, baik dari periode klasik maupun kontemporer.³⁴ Pengaruh paling dominan dalam *Tafsir Al-Mishbah* datang dari kitab *Tafsir Nazm al-Durar* karya Ibrahim ibn Umar al-Biqā'i (w. 885/1480), seorang ulama abad pertengahan. Hal ini wajar karena al-Biqā'i menjadi objek penelitian disertasi M. Quraish Shihab di Universitas Al-Azhar.

Kelemahan selanjutnya dalam *Tafsir Al-Mishbah* adalah seringnya ia menyajikan riwayat dan kisah tanpa menyebutkan perawinya. Kondisi ini menyulitkan pembaca, khususnya para akademisi, untuk melakukan verifikasi dan menggunakan kisah-kisah tersebut sebagai dasar argumen. Tidak ada catatan kaki atau catatan akhir yang menyertai penjelasan dalam *Tafsir Al-Mishbah*.³⁵

Tafsir Al-Mishbah terdiri dari 15 volume. Meskipun pembagian juz per volume bervariasi, susunannya secara keseluruhan tetap mengacu pada urutan surat dalam mushaf Utsmani. Berikut adalah susunan kitab *Tafsir Al-Mishbah*:

a. Volume 1:

- 1) Terdiri dari surah al-Fâtihah 7 ayat yang terbagi menjadi 2 kelompok.
- 2) Surah al-Bâqarah 286 ayat dalam 23 kelompok.

b. Volume 2:

³³ Afrizal Nur, *Tafsir Al-Mishbah dalam Sorotan*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2018, hal. 13.

³⁴ Muhammad Iqbal, "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab", dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 6, No. 2, 2010, hal. 260.

³⁵ Burhan Ahmad Fauzan, "Makna kata Awliyâ" dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Al-Azhâr dan Tafsir Al-Misbâh," *Tesis*, ..., hal. 81-82.

- 1) Terdiri dari surah al-Imrân 200 ayat, yang terbagi menjadi 10 kelompok.
- 2) Surah an-Nisâ 176 ayat dalam 19 kelompok, dan seluruh volume ini terdiri dari 845 halaman.
- c. Volume 3:
 - 1) Terdiri dari surah al-Mâidah 120 ayat, yang terbagi menjadi 10 kelompok.
 - 2) Surah al-An'âm 165 ayat, dalam 23 kelompok, dan seluruh volume ini berjumlah 772 halaman.
- d. Volume 4:
 - 1) Terdiri dari surah al-Arâf 206 ayat dalam 20 kelompok.
 - 2) Surah al-Anfâl 75 ayat dalam 6 kelompok. volume 4 ini berjumlah 624 halaman.
- e. Volume 5:
 - 1) Terdiri dari surah at-Taubah 129 ayat yang terbagi menjadi 16 kelompok.
 - 2) Surah Yûnus 109 ayat, dalam 10 kelompok.
 - 3) Surah Hûd 123 ayat, dalam 12 kelompok. Pada volume ini berjumlah 794 halaman.
- f. Volume 6:
 - 1) Terdiri dari surah Yûsuf yang 111 ayat, yang terbagi dalam 10 kelompok.
 - 2) Surah ar-Ra'd 43 ayat, dalam 6 kelompok.
 - 3) Surah Ibrahim 52 ayat, terbagi menjadi 6 kelompok.
 - 4) Surah al-Hijr 99 ayat, dalam 5 kelompok.
 - 5) Surah an-Nahl berjumlah 128 ayat, terbagi dalam 11 kelompok. Pada volume 6 ini terdiri dari 765 halaman.
- g. Volume 7:
 - 1) Terdiri dari Surah al-Isrâ berjumlah 111 ayat, terbagi dalam 9 kelompok.
 - 2) Surah al-Kahf berjumlah 110 ayat, terbagi mdalam 8 kelompok.
 - 3) Surah Maryam erjumlah 98 ayat, terbagi dalam 7 kelompok.
 - 4) Surah Thaha berjumlah 135 ayat, terbagi dalam 9 kelompok, Pada volume ini terdiri dari 703 halaman.
- h. Volume 8:
 - 1) Surah al-Anbiyâ berjumlah 112 ayat, terbagi dalam 5 kelompok.
 - 2) Surah al-Hajj 78 ayat, terbagi dalam 7 kelompok.
 - 3) Surah al-Mukminûn 118 ayat, terbagi dalam 6 kelompok.
 - 4) Surah an-Nûr yberjumlah 64 ayat, dalam 6 kelompok. Pada volume ini terdiri dari 605 halaman.
- i. Volume 9:
 - 1) Terdiri dari surah al-Furqân 77 ayat, terbagi dalam 7 kelompok.

- 2) Surah asy-Syu‘arâ berjumlah 227 ayat, terbagi dalam 10 kelompok.
 - 3) Surah an-Naml berjumlah 93 ayat, terbagi dalam 8 kelompok.
 - 4) Surah al-Qashas berjumlah 88 ayat, terbagi dalam 5 kelompok.
Pada volume 9 ini terdiri dari 679 halaman.
- j. Volume 10:
- 1) Terdiri dari surah al-Ankabût berjumlah 69 ayat, terbagi dalam 6 kelompok.
 - 2) Surah ar-Rûm 60 ayat, dalam 6 kelompok.
 - 3) Surah Lukmân 34 ayat, dalam 3 kelompok.
 - 4) Surah as-Sajdah berjumlah 30 ayat, dalam 2 kelompok.
 - 5) Surah al-Ahzâb berjumlah 73 ayat, dalam 6 kelompok.
 - 6) Surah Sabâ' berjumlah 54 ayat, dalam 5 kelompok dan pada volume ini berjumlah 617 halaman.
- k. Volume 11:
- 1) Terdiri dari Surah Fâthir berjumlah 45 ayat, terbagi dalam 5 kelompok.
 - 2) Surah Yâsîn 83 ayat, terbagi dalam 6 kelompok.
 - 3) Surah ash-Shâffat 182 ayat, terbagi dalam 10 kelompok.
 - 4) Surah shâd yang 88 ayat, terbagi dalam 7 kelompok.
 - 5) az-Zumar 75 ayat, terbagi dalam 6 kelompok.
 - 6) Surah Ghâfir 85 ayat, terbagi dalam 8 kelompok.
Pada volume 11 ini terdiri dari 673 halaman.
- l. Volume 12:
- 1) Terdiri dari Surah Fussilat berjumlah 54 ayat, terbagi dalam 6 kelompok.
 - 2) Surah asy-Syurâ 53 ayat, terbagi dalam 6 kelompok.
 - 3) Surah az-Zukhrut 89 ayat, terbagi dalam 8 kelompok.
 - 4) Surah ad-Dukhân 59 ayat, terbagi dalam 4 kelompok.
 - 5) Surah al-Jâtsiyah 37 ayat, terbagi dalam 4 kelompok.
 - 6) Surah al-Ahqâf berjumlah 35 ayat, terbagi dalam 4 kelompok.
 - 7) Surah Muhammad berjumlah 38 ayat, terbagi dalam 3 kelompok.
 - 8) Surah al-Fath berjumlah 28 ayat, terbagi dalam 4 kelompok.
 - 9) Surah al-Hujurât 18 ayat, terbagi dalam 4 kelompok.
Pada volume 12 ini berjumlah 621 halaman.
- m. Volume 13:
- 1) Terdiri dari surah Qâf 45 ayat, terbagi dalam 5 kelompok.
 - 2) Surah adz-Dzâriyât yang berjumlah 60 ayat, terbagi menjadi 4 kelompok.
 - 3) Surah ath-Thûr 49 ayat, terbagi dalam 4 kelompok.
 - 4) Surah an-Najm 61 ayat, terbagi dalam 3 kelompok.
 - 5) Surah al-Qamar 55 ayat, terbagi dalam 3 kelompok.

- 6) Surah ar-Rahmân 78 ayat, terbagi menjadi 4 kelompok.
- 7) Surah al-Wâqî‘ah berjumlah 96 ayat, dalam 6 kelompok.
- 8) Surah al-Hadîd berjumlah 29 ayat, terbagi dalam 4 kelompok.
- 9) Surah al-Mujâdilah 22 ayat, terbagi dalam 3 kelompok.
- 10) Surah al-Hasyr terdiri dari 24 ayat terbagi dalam 4 kelompok.
- 11) Surah al-Mumtahanah 13 ayat, terbagi dalam 2 kelompok.

Pada volume 13 ini berjumlah 601 halaman.

n. Volume 14:

- 1) Terdiri dari surah ash-Shaff berjumlah 14 ayat, terbagi 2 kelompok.
- 2) Surah al-Jumu‘ah berjumlah 11 ayat, terbagi terbagi 2 kelompok.
- 3) Surah al-Munâfiqûn berjumlah 11 ayat, terbagi dalam 2 kelompok.
- 4) Surah at-Taghâbun berjumlah 18 ayat, dalam 1 kelompok.
- 5) Surah ath-Thalâq berjumlah 12 ayat, dalam 2 kelompok.
- 6) Surah at-Tahrîm berjumlah 12 ayat, terbagi dalam 1 kelompok.
- 7) Surah al-Mulk berjumlah 30 ayat, terbagi dalam 3 kelompok.
- 8) Surah al-Qalâm berjumlah 52 ayat, terbagi dalam 2 kelompok.
- 9) Surah al-Hâqqah berjumlah 52 ayat, terbagi dalam 3 kelompok.
- 10) Surah al-Ma‘ârîj berjumlah 44 ayat, terbagi dalam 3 kelompok.
- 11) Surah Nûh berjumlah 28 ayat, terbagi dalam 1 kelompok.
- 12) Surah al-Jinn berjumlah 28 ayat, terbagi dalam 2 kelompok.
- 13) Surah al-Muzzammil 20 ayat, dalam 2 kelompok.
- 14) Surah al-Muddatstsir berjumlah 56 ayat, dalam 2 kelompok.
- 15) Surah al-Qiyâmah berjumlah 40 ayat, terbagi dalam 4 kelompok.
- 16) Surah al-Insân berjumlah 31 ayat, terbagi dalam 2 kelompok.
- 17) Surah al-Mursalât berjumlah 50 ayat, terbagi dalam 5 kelompok.

Pada volume 14 ini berjumlah 617 halaman.

o. Volume 15:

- 1) Terdiri dari surah an-Nabâ’ berjumlah 40 ayat, terbagi dalam 2 kelompok.
- 2) Surah an-Nâzi‘ât berjumlah 46 ayat, terbagi dalam 3 kelompok.
- 3) Surah Abasa berjumlah 24 ayat, terbagi dalam 2 kelompok.
- 4) Surah at-Takwîr berjumlah 29 ayat, dalam 2 kelompok.
- 5) Surah al-Infithâr berjumlah 19 ayat, terbagi dalam 2 kelompok.
- 6) Surah al-Muthaffifîn berjumlah 36 ayat, terbagi dalam 1 kelompok.
- 7) Surah al-Insyiqâq berjumlah 25 ayat, terbagi dalam kelompok.
- 8) Surah al-Burûj berjumlah 22 ayat, terbagi dalam 1 kelompok.

- 9) Surah ath-Thâriq berjumlah 17 ayat, terbagi dalam 1 kelompok.
- 10) Surah al-A'alâ berjumlah 19 ayat, terbagi dalam 1 kelompok.
- 11) Surah al-Ghâsiyah berjumlah 26 ayat, dalam 1 kelompok.
- 12) Surah al-Fajr berjumlah 30 ayat, terbagi dalam 1 kelompok.
- 13) Surah al-Balad berjumlah 20 ayat, terbagi dalam 1 kelompok.
- 14) Surah asy-Syams berjumlah 15 ayat, terbagi dalam 1 kelompok.
- 15) Surah al-Lail berjumlah 21 ayat, terbagi dalam 1 kelompok.
- 16) Surah adh-Dhuhâ berjumlah 11 ayat, terbagi dalam 1 kelompok.
- 17) Surah al-Insyirah berjumlah 8 ayat, terbagi dalam 1 kelompok.
- 18) Surah at-Tîn berjumlah 8 ayat, terbagi dalam 1 kelompok.
- 19) Surah al-'Alaq berjumlah 19 ayat, terbagi dalam 1 kelompok.
- 20) Surah al-Qadr berjumlah 5 ayat, terbagi dalam 1 kelompok.
- 21) Surah al-Bayyinah berjumlah 8 ayat, terbagi dalam 1 kelompok.
- 22) Surah az-Zalzalah berjumlah 8 ayat, terbagi dalam 1 kelompok.
- 23) Surah al-Âdiyat berjumlah 11 ayat, terbagi dalam 1 kelompok.
- 24) Surah al-Qâri'ah berjumlah 11 ayat, terbagi dalam 1 kelompok.
- 25) Surah at-Takatsur berjumlah 8 ayat, terbagi dalam 1 kelompok.
- 26) Surah al-'Ashr berjumlah 3 ayat, terbagi dalam 1 kelompok.
- 27) Surah al-Humazah berjumlah 9 ayat, terbagi dalam 1 kelompok.
- 28) Surah al-Fîl berjumlah 5 ayat, terbagi dalam 1 kelompok.
- 29) Surah Quraish berjumlah 4 ayat, terbagi dalam 1 kelompok.
- 30) Surah al-Mâ'un berjumlah 7 ayat, terbagi dalam 1 kelompok.
- 31) Surah al-Kautsar berjumlah 3 ayat, terbagi dalam 1 kelompok.
- 32) Surah al-Kâfirûn berjumlah 6 ayat, terbagi dalam 1 kelompok.
- 33) Surah an-Nashr berjumlah 3 ayat, dalam 1 kelompok.
- 34) Surah al-Masad berjumlah 5 ayat, terbagi dalam 1 kelompok.
- 35) Surah al-Ikhlash berjumlah 4 ayat, dalam 1 kelompok.
- 36) Surah al-Falaq berjumlah 5 ayat, terbagi dalam 1 kelompok.
- 37) Surah an-Nâs berjumlah 6 ayat, terbagi dalam 1 kelompok.

C. Contoh Penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*

1. Tafsir Tentang Ayat Penciptaan Wanita

Para ahli tafsir sepakat bahwa Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan rinci mengenai asal-usul penciptaan wanita. Nama "Hawa", yang selama ini dianggap sebagai wanita pertama dan istri Adam, tidak pernah disebutkan dalam Al-Qur'an. Sebutan "Hawa" justru bersumber dari hadis-hadis yang membahas penciptaan manusia. Demikian pula, detail penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam hanya ditemukan

dalam keterangan hadis, bukan dalam Al-Qur'an, dan hal ini telah menimbulkan kritik dari beberapa kalangan feminis.³⁶

Satu-satunya isyarat Al-Qur'an yang paling relevan tentang asal-usul kejadian wanita adalah firman Allah SWT. dalam Surah an-Nisâ ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹⁴³) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya.

Mayoritas pakar tafsir menafsirkan frasa "*nafs wâhidah*" dalam ayat sebagai Adam, dan kata "*zauj*" (pasangan) merujuk pada Hawa, istri pertama Adam. Sebagian besar mufasir berpandangan bahwa Hawa diciptakan dari Adam, yang diisyaratkan dengan kata "daripadanya" (*minhâ*), sering diartikan sebagai tulang rusuk. Namun, Ar-Razi mencatat adanya keragaman pandangan di kalangan ulama mengenai hal ini, meskipun mayoritas tetap berpegang pada interpretasi bahwa Hawa berasal dari bagian tubuh Adam³⁷

Beberapa ulama kontemporer lainnya memahami demikian sehingga ayat ini sama dengan firman Allah SWT dalam Surah al-Hujurât ayat 13:

³⁶ Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009, hal. 33.

³⁷ Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009, hal. 33.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Menurut M. Quraish Shihab pada Surah al-Hujurât ayat 13 berbicara tentang asal kejadian manusia yang sama dari seorang ayah dan ibu, yakni sperma dan ovum/indung telur ibu, tetapi tekanannya pada persamaan hakekat kemanusiaan orang per orang karena setiap orang walau berbeda-beda ayah dan ibunya, tetapi unsur dan proses kejadian mereka sama. Maka, tidak wajar jika seorang menghina atau merendahkan orang lain.

Walaupun Surah an-Nisâ ayat 1 menjelaskan tentang kesatuan dan kesamaan orang per orang dari segi hakikat kemanusiaan, tetapi konteksnya untuk menjelaskan banyak dan berkembang biaknya mereka dari seorang ayah, yakni Adam dan seorang ibu, yakni Hawa. Ini dipahami dari pernyataan *وَبَثَّ مِنْهُمَا رَجُلًا كَثِيرًا* dan ini tentunya baru sesuai dengan kata *من نفسٍ واحدةٍ* dipahami dalam arti ayah manusia seluruhnya (Adam a.s) dan pasangannya (Hawa as.) lahir laki-laki dan wanita yang banyak.

Berbicara mengenai penciptaan manusia, ayat ini menguraikan asal-usulnya dari dua jenis kelamin yang berbeda, yaitu laki-laki dan wanita. Selain itu, ayat ini juga menyoroti keragaman manusia yang tercipta dalam berbagai bangsa dan suku. Poin krusialnya adalah penekanan pada kemuliaan manusia di sisi Tuhan, yang diukur dari ketakwaannya, bukan dari garis keturunan, suku, atau jenis kelamin. Hal ini menegaskan bahwa, dalam pandangan Al-Qur'an, manusia, termasuk wanita, memiliki kedudukan yang mulia.³⁸

Merujuk pada buku *Min Tawjihat al-Islam* yang ditulis oleh Mahmud Syaltut, seorang tokoh reformis Islam dari Mesir, M. Quraish Shihab, mengutip pernyataan Syaltut yang menyatakan bahwa, Tabiat dasar manusia antara laki-laki dan wanita dapat dikatakan serupa. Allah SWT telah membekali wanita, sebagaimana laki-laki, dengan

³⁸ Misbahul Munir dan Furziah, "Eksistensi Perempuan dalam Realitas Historis Islam", dalam *Jurnal Noura, Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 6, No. 2, 2022, hal. 16.

potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab, serta memungkinkan keduanya untuk terlibat dalam berbagai aktivitas, baik yang umum maupun khusus. Implikasi dari kesamaan ini adalah hukum syariat menempatkan keduanya dalam kerangka yang setara. Hal ini terwujud dalam kesamaan hak dan kewajiban, seperti kemampuan untuk berdagang, menikah, dikenai sanksi hukum jika melakukan pelanggaran, serta hak untuk menuntut dan menjadi saksi.

Berdasarkan ayat tersebut, laki-laki dan wanita memiliki hak yang setara. Keduanya juga memiliki potensi yang sama untuk berbuat baik maupun buruk. Derajat mereka di hadapan Tuhan pun sama; tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, karena Tuhan menempatkan keduanya pada posisi yang sejajar.³⁹

Allah SWT berfirman dalam Surah Fâtir ayat 11 tentang *turâb*, para mufasir menfasirkannya dengan tanah.

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾

Allah SWT menciptakanmu dari tanah, dari air mani, kemudian Dia menjadikanmu berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, kecuali dengan sepengetahuan-Nya. Tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, kecuali (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauhulmahfuz). Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.

Dalam ayat ini, Allah SWT memperlihatkan kemampuannya yang luar biasa dalam menghidupkan kembali manusia. Proses penciptaan manusia dimulai dari tanah, lalu dilanjutkan dengan pembentukan dari sperma, di mana asal-usul sperma itu sendiri adalah makanan yang bersumber dari tanah. Allah SWT juga yang menciptakan manusia berpasangan, dan tidak ada wanita yang bisa hamil dan melahirkan kecuali atas izin-Nya. Bahkan, panjang atau pendeknya usia seseorang telah ditetapkan dan tertulis di Lauh Mahfuz, dan hal ini sangat mudah bagi Allah SWT. Kata "*ja'alakum azwâjan*" memiliki makna ganda, yaitu menjadikan manusia

³⁹ Misbahul Munir dan Furziah, "Eksistensi Perempuan dalam Realitas Historis Islam", ..., hal. 16.

berpasangan suami istri, serta membentuk mereka menjadi berbagai suku dan bangsa. Meskipun demikian, makna yang lebih dikenal dan diterima secara luas dari frasa ini adalah penciptaan pasangan hidup.⁴⁰

Kata *عمر* berasal dari kata *عمر* yang diterjemahkan sebagai manusia. Maksud dari kata itu adalah menjadikan seseorang hidup dengan kemakmuran jiwa dan raga. Setiap jiwa memiliki umur yang berlaku disetiap generasi atau tempat dan waktu. Barangsiapa yang melebihi umurnya berarti sudah mendapatkan *mu'ammarr*, artinya orang yang diperpanjang usianya.⁴¹

Pada Surah as-Sajdah ayat 7 menjelaskan tentang *Thîn* yang artikan dengan tanah.

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾

(Dia juga) yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan memulai penciptaan manusia dari tanah.

Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, M. Quraish Shihab menguraikan bahwa Allah SWT menciptakan Adam dari tanah, lalu menciptakan keturunannya dari materi air mani yang dipandang rendah dan menjijikkan. Kata *أحسن* berarti menjadikan sesuatu lebih baik. Allah SWT menciptakan ciptaanya dari sesuatu yang baik, diciptakannya secara sempurna. Allah SWT memberikan tugas sesuai potensi diri mereka masing-masing.⁴²

Pada Surah Al-Hijr ayat 26, lafadz *Hamaim Masnûn* diartikan oleh mufasir yaitu lumpur hitam yang pekat.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿١٦﴾

Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang dibentuk.

Dalam tafsirnya yaitu *Tafsir Al-Mishbah*, M. Quraish Shihab dalam ayat ini yang menyatakan bahwa manusia (Adam) diciptakan dari tanah liat yang kering. Sebelumnya, Allah SWT telah menciptakan jin dari angin yang panas. Mengenai istilah "*shalshâl*", M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata tersebut berasal dari "*shalshâlah*" yang berarti suara ketukan yang keras akibat benturan. Frasa ini

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, ..., hal. 30.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, ..., hal. 30.

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, ..., hal. 366-367.

kemudian diartikan sebagai penggambaran bumi yang sangat kering dan keras.

Kata *حَمًا* adalah tanah yang bercampur dan memiliki bau, dan kata *masnun* yang artinya dituangkan tanah agar mudah dibentuk menjadi berbagai bentuk. Beberapa akademisi meluangkan waktu untuk memahaminya, yang menyebabkannya kedaluwarsa. *Masnun* berasal dari kata *As-Sanah* yang artinya tahun, yaitu berarti artinya dengan waktu yang lama. Thahir Ibn Asyur mengatakan bahwa tujuan ayat ini membuktikan kebesaran Tuhan dalam penciptaannya. Menciptakan makhluk dari sesuatu yang menjijikkan yakni manusia. Itu adalah jenis karakter makhluk hidup alami.⁴³

M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk senantiasa taat dan bersyukur kepada Allah SWT. Ayat ini menjelaskan tentang keutamaan yang dianugerahkan Allah SWT. Al-Biqai menjelaskan bahwa ayat diatas seakan-akan berkata bahwa sebut dan ingatlah hal tersebut bahwa sesungguhnya demikian itu sudahlah cukup dan mengantarkan kepada yang berakal mendapatkan apa saja yang diharapkannya dan sebut juga ingatkanlah *Ketika Tuhanmu*, wahai nabi Muhammad, *berfirman kepada malaikat, "sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah liat yang kering yang berasal dari lumpur hitam yang dibentuk. Maka, apabila Aku telah menyempurnakan fisiknya dan telah Ku-tiupkan ke dalam ruhnya ciptaan-Ku, maka tunduklah kamu semua secara spontan sebagai penghormatan kepadanya dalam keadaan sujud."*⁴⁴

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٦﴾

Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang dibentuk.

Dalam Surah al-Hijr ayat 26 Allah SWT menyebutkan *Al-Insan* menyebutkan manusia, kemudian dalam Surah al-Hijr ayat 28 menyebutkan *Al-Basyar* dalam menunjukkan manusia. Dalam ayat tersebut menyebutkan penciptaan manusia mulai dari asal yang tiada, maka kalimat yang digunakan adalah *khalaqa* sebelum kata *al-insan* atau *al-basyar*.

Pada Surah al-Baqarah ayat 30 dan al-Hijr ayat 28:

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, ..., hal. 451-452.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, ..., hal. 453.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۚ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ
مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٢١﴾

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, “Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang dibentuk.

Allah SWT menyebutkan kata *khâliq* pada penciptaan yang tiada, kemudian yang berkenaan dengan fungsi manusia tercipta disebutkan dengan *jâ'ilun* artinya menjadikan sesuatu dari sesuatu yang telah ada.⁴⁵

2. Tafsir Ayat Tentang Jilbab

Esensi jilbab adalah sebagai instrumen penutup aurat bagi wanita guna memelihara diri dari kemaksiatan. Namun, dalam konteks kontemporer, jilbab direduksi menjadi sekadar fenomena tren dan gaya busana. Hal ini dapat diatribusikan pada terbatasnya literasi wanita mengenai makna jilbab serta adanya diskrepansi pandangan teologis di kalangan ulama terkait status kewajiban pemakaiannya. Diskrepansi ini berakar pada ketiadaan ayat Al-Qur'an yang memberikan definisi limitatif mengenai aurat wanita, yang kemudian melahirkan beragam interpretasi, mulai dari pandangan yang menganggap seluruh tubuh wanita adalah aurat, hingga pandangan yang mengecualikan wajah dan telapak tangan.

Tafsir Al-Mishbah termasuk ke dalam kategori tafsir kontemporer yang bercorak al-adab al-ijtima'i, yaitu corak tafsir yang

⁴⁵ Raisa Zuhra Salsabila Awaluddin, *et. al.*, “Interelasi Teori Evolusi Manusia dan Tafsir Al-Mishbah: Penciptaan Mendalam tentang Penciptaan Manusia” dalam *Jurnal Studi Alquran dan Hadis*” Vol. 7 No. 3, 2023, hal. 556.

mengemukakan segi keindahan bahasa (*balaghah*). Berikut penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* tentang ayat-ayat jilbab: pertama, dalam Surah an-Nûr ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ^ط مِنْ زِينَتِهِنَّ^ق وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيَّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah SWT, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Allah SWT memerintahkan agar para wanita muslimah menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan hiasan yakni keindahan tubuh mereka, kecuali wajah dan telapak tangan. Karena salah satu hiasan pokok wanita adalah dadanya, maka ayat ini melanjutkan dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka, bahwa janganlah

mereka menampakkan perhiasan yakni keindahan tubuh mereka kecuali yang kepada yang disebutkan di dalam ayat tersebut.

Mereka juga dilarang melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian lelaki, misalnya dengan menghentakkan kaki mereka yang memakai gelang kaki atau hisasan lainnya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, yakni anggota tubuh mereka akibat suara yang lahir dari cara berjalan mereka itu, dan yang pada gilirannya merangsang mereka. Demikian juga, janganlah mereka memakai wewangian yang dapat merangsang siapa yang ada disekitarnya.

Kata (خمر) *khumur* adalah bentuk jamak dari kata (خمار) *khimar* yaitu tutup kepala, yang panjang. Sejak dahulu, wanita menggunakan tutup kepala itu, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakannya untuk menutup, tetapi membiarkan melilit punggung mereka. Nah, ayat ini memerintahkan mereka menutupi dada mereka dengan kain kerudung panjang itu. Ini berarti kerudung itu diletakkan di kepala, karena memang sejak semula ia berfungsi demikian, lalu diulurkan ke bawah sehingga menutup dada. Kata (جيوب) *juyûb* adalah bentuk jamak dari (جبة) *jayb* yaitu lubang di leher baju, yang digunakan untuk memasukkan kepala dalam rangka memakai baju, yang dimaksud ini adalah leher hingga ke dada.⁴⁶

Kandungan penggalan ayat ini berpesan agar dada ditutup dengan kerudung (penutup kepala). Apakah ini berarti bahwa kepala (rambut) juga harus ditutup? “Ya”. Demikian pendapat yang logis, apalagi jika disadari bahwa “Rambut adalah hiasan atau mahkota wanita.” Bahwa ayat ini tidak menyebut secara tegas perlunya rambut ditutup, hal ini agaknya tidak perlu disebut. Bukankah mereka telah memakai kudung yang tujuannya adalah menutup rambut?.

Pakar Tafsir al-Qurthubi dalam tafsir nya mengemukakan bahwa ulama besar Sa'id Ibnu Jubair, Atha' dan al-Auza'i berpendapat bahwa yang boleh dilihat hanya wajah wanita, kedua telapak tangan dan busana yang dipakainya. Sedangkan sahabat Nabi Saw. Ibnu Abbas, Qatadah dan Miswar Ibn Makhzumah, berpendapat bahwa yang boleh juga termasuk celak mata, gelang, setengah dari tangan yang dalam kebiasaan wanita Arab dihiasi atau diwarnai dengan pacar (yaitu semacam zat klorofil yang terdapat pada tumbuhan yang hijau), anting, cincin dan semacamnya. Al-Qurthubi juga mengemukakan hadits yang menguraikan kewajiban menutup setengah tangan.

Syeikh Muhammad Ali as-Sais, Guru Besar Universitas al-Azhar, Mesir, mengemukakan dalam tafsirnya yang menjadi buku wajib pada Fakultas Syari'ah al-Azhar bahwa Abu Hanifah

⁴⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab. ...*, hal. 327.

berpendapat kedua kaki, juga bukan aurat. Abu Hanifah mengajukan alasannya yaitu bahwa ini lebih menyulitkan bila harus ditutup ketimbang tangan, khususnya bagi wanita-wanita miskin di pedesaan (ketika itu) sering kali berjalan (tanpa alas kaki) untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pakar hukum, Abu Yusuf bahkan berpendapat bahwa kedua tangan wanita bukan aurat, karena dia menilai bahwa mewajibkan untuk menutupnya menyulitkan wanita.⁴⁷

Akhirnya kita boleh berkata bahwa menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya, menjalankan bunyi ayat itu, bahkan mungkin berlebih. Namun dalam saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung atau yang menampakkan sebagian tangannya, bahwa mereka “secara pasti telah melanggar petunjuk agama.” Bukankah Al-Qur’an tidak menyebut batas aurat?. Para ulamapun ketika membahasanya berbeda pendapat. Namun demikian, kehati-hatian amat dibutuhkan, karena pakaian lahir dapat menyiksa pemakainya sendiri apabila ia tidak sesuai dengan bentuk badan si pemakai. Demikian pun pakaian bathin. Apabila tidak sesuai dengan jati diri manusia, sebagai hamba Allah SWT. Tentu saja Allah SWT yang paling mengetahui ukuran dan patron terbaik bagi manusia.⁴⁸

Merujuk pada teks ayat, ada pandangan dari sebagian orang yang menyatakan bahwa Surah an-Nûr hanya memerintahkan wanita untuk menutup dada dengan penutup kepala (kerudung) yang saat itu mereka gunakan, bukan untuk menutup dada. Oleh karena itu, mereka berargumen bahwa rambut wanita tidaklah wajib ditutup karena tidak ada perintah langsung dalam ayat tersebut, yang justru lebih menekankan penutupan dada. Argumen mereka diperkuat dengan pernyataan, "Apapun yang digunakan untuk menutup dada, baik dengan kerudung atau tidak, asalkan dada tertutup, itu sudah sesuai. Seandainya Allah SWT menghendaki penutupan kepala, tentu akan ada instruksi yang lebih tegas dan spesifik, misalnya “dan hendaklah mereka menutup kepala dan dada mereka dengan kerudung mereka.”

Ulama lain mengakui bahwa redaksi ayat di atas tidak menyebut secara tegas perihal ditutupnya rambut, namun karena selama ini dalam kebiasaan masyarakat, rambut telah tertutup dengan kerudung, maka perintah menutup rambut tidak perlu disinggung lagi. Cukup dengan perintah menggunakan kerudung untuk menutup dada, seseorang akan memahami bahwa kepala dan dada, kedua-duanya, harus ditutup. Lalu kata yang lain ditambahkan, karena kerudung itu

⁴⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab*. ..., hal. 328.

⁴⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab*. ..., hal. 334.

panjang untuk menutupi dada, maka secara otomatis leherpun masuk. Demikian dua cara berpikir dalam memahami teks yang mengakibatkan aneka pendapat yang berbeda. Yang pertama menghasilkan kelonggaran, dan yang kedua sedikit ketat dan boleh jadi lahir dari sikap kehati-hatian.⁴⁹

Kedua, penafsiran M. Quraish Shihab pada Surah al-Ahzâb ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pada buku *Jilbab* yang di tulis oleh M. Quraish Shihab, ketika al-Asymawi menguraikan pendapatnya tentang ayat di atas, ia mengutip lagi dari Tafsir al-Qurthubi yang menyatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan kebiasaan wanita-wanita Arab pada masa turunnya Al-Qur'an, yakni kurang memperhatikan kesopanan/kewajaran dalam berpakaian dan bertingkah laku. Mereka membuka wajah mereka sebagaimana yang dilakukan oleh para wanita yang berstatus hamba sahaya, dan apabila wanita mukminah itu hendak buang air di padang pasir (sebelum adanya tradisi membuat WC di rumah-rumah) mereka seringkali mendapat gangguan dari pria-pria durhaka (usil), karena mereka diduga sebagai hamba-hamba sahaya, atau wanita-wanita tidak terhormat.

Menyadari kenyataan itu, mereka mengadu kepada Nabi Muhammad Saw, dan dari sini ayat di atas turun guna meletakkan pemisah dan pembeda antara wanita-wanita merdeka yang mukminah dengan para wanita yang tidak terhormat. Pembeda tersebut adalah penguluran jilbab wanita-wanita mukminah sehingga mereka dikenal dan dengan demikian mereka tidak diganggu dengan ucapan dari seorang durhaka/usil yang sering mengganggu wanita-wanita tanpa mampu membedakan antara wanita merdeka dengan wanita yang berstatus hamba sahaya atau tidak terhormat.⁵⁰

⁴⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab*. ..., hal. 234.

⁵⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab*. ..., hal. 215.

Menurut al-Asymawi, terdapat beragam pandangan di kalangan ulama mengenai makna "mengulurkan jilbab," namun tujuan yang paling mendasar adalah untuk menjaga agar tubuh wanita tidak tampak. Ia mengutip kaidah ushul fiqh mengenai keterkaitan hukum dengan 'illat-nya. Dalam kasus ayat yang relevan, al-Asymawi mengidentifikasi 'illat hukumnya sebagai perbedaan status antara orang merdeka dan hamba sahaya. Karena perbudakan telah tiada di zaman sekarang, maka 'illat hukum tersebut pun hilang, sehingga kewajiban untuk membedakan antara status merdeka dan budak melalui cara ini menjadi tidak berlaku lagi.⁵¹

Demikian juga sebelum turunnya Surah al-Ahzâb ayat 59 ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. Karena itu, lelaki usil sering kali mengganggu wanita-wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan kehormatan wanita muslimah ayat di atas turun menyatakan: Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka yakni ke seluruh tubuh mereka jilbab mereka, yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah terkenal sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu.

Makna kata (جِلْبَاب) jilbab menjadi subjek perbedaan pendapat di kalangan ulama. Al-Biqā'i merangkum beberapa interpretasi, antara lain baju longgar, kerudung penutup kepala, pakaian yang digunakan untuk menutupi pakaian dan kerudung yang dikenakan, atau secara umum semua pakaian yang menutupi wanita. Al-Biqā'i berpandangan bahwa semua makna ini dapat diterima. Ia menjelaskan bahwa jika diartikan sebagai baju, maka ia menutupi tangan dan kaki; jika sebagai kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah untuk menutupi wajah dan leher; dan jika sebagai pakaian tambahan, maka harus dibuat longgar untuk menutupi seluruh badan. Thabathaba'i, sebagai tambahan, menafsirkan jilbab sebagai busana yang menutupi seluruh tubuh atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita.

Ayat ini tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab, karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat di atas yang menyatakan jilbab mereka dan yang diperintahkan adalah "hendaklah mereka

⁵¹ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab*. ..., hal. 215.

mengulurkannya”. Ini berarti mereka telah memakai jilbab tetapi belum lagi mengulurkannya.⁵²

Dapat disimpulkan dari paparan di atas bahwa M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* menyajikan rangkuman berbagai pandangan ulama terkait jilbab, yang mencerminkan adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka. Kendati demikian, M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa ayat tersebut tidak ditujukan sebagai perintah awal pemakaian jilbab, melainkan sebagai instruksi bagi wanita yang telah mengenakan jilbab namun belum mengulurkannya sesuai dengan maksud ayat tersebut.

3. Tafsir Ayat Tentang Gender

Berbicara tentang pria dan wanita tidak akan lepas dari dua aspek pokok pembahasan, yakni seks dan gender. Aspek pertama, yaitu jenis kelamin (sex), adalah perbedaan fisik antara pria dan wanita yang melekat secara permanen pada diri manusia sejak kelahirannya. Perbedaan ini dipandang sebagai kodrat ilahi yang telah ditetapkan dan harus diterima, mencerminkan esensi biologis manusia.

Aspek kedua yang dibahas adalah gender, yang didefinisikan sebagai konstruksi sosial yang mengatur perbedaan fungsi, hak, tugas, dan peran antara pria dan wanita dalam kehidupan bermasyarakat. Gender ini terbentuk dalam kerangka sosio-kultural dan tidak terlepas dari aspek biologis (seks). Seks merupakan perbedaan yang melekat secara kodrati, sedangkan gender adalah hasil ciptaan masyarakat.

Ketidakjelasan dalam membedakan antara seks dan gender dapat berimplikasi pada pandangan masyarakat yang tidak seimbang mengenai distribusi hak dan peran antara kedua jenis kelamin. Dengan demikian, redefinisi konsep gender menjadi krusial untuk mencegah terjadinya bias gender.

Dalam studi gender, sangatlah krusial untuk membedakan antara konsep gender dan seks (jenis kelamin). Kesalahpahaman mengenai arti gender seringkali menjadi akar dari penolakan atau kesulitan dalam menerima analisis gender sebagai alat untuk mengatasi ketidakadilan sosial. Seks merujuk pada perbedaan antara laki-laki dan wanita yang didasarkan pada anatomi biologis, yang dianggap sebagai ketetapan Tuhan. Mansour Faqih mendefinisikan seks sebagai jenis kelamin, yaitu penandaan atau pembagian antar jenis kelamin yang ditentukan secara biologis dan melekat pada masing-masing jenis kelamin.⁵³

⁵² Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab. ...*, hal. 321.

⁵³ Widyatmike Gede Mulawarman dan Alfian Rahmansyah, *Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kalimantan Timur*, Yogyakarta : Garudhawaca, 2018, hal 20.

Akan tetapi, gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan, melainkan diciptakan baik oleh laki-laki maupun wanita melalui proses sosial budaya yang panjang, perbedaan perilaku antara pria dan wanita, selain disebabkan oleh faktor biologis sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural.⁵⁴

Dengan demikian, gender bersifat dinamis dan dapat bervariasi antar lokasi geografis, periode waktu, bahkan di antara berbagai lapisan sosial ekonomi masyarakat. Sementara seks dianggap sebagai status yang inheren atau diperoleh secara pasif, gender, menurut Mufidah dalam kerangka paradigma gender, dibentuk oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini kemudian disosialisasikan, diperkuat, dan dikonstruksi melalui proses sosial dan kultural. Lebih jauh lagi, gender seringkali dilanggengkan melalui penafsiran agama dan mitos, yang membuatnya tampak seolah-olah merupakan kodrat alami bagi laki-laki dan wanita.

Studi gender tidak terbatas hanya pada wanita, melainkan juga relevan bagi laki-laki. Akan tetapi, karena wanita saat ini lebih sering mengalami marginalisasi dalam peran sosial, pembahasan mengenai kesetaraan gender cenderung menyoroti wanita. Hal ini dilakukan untuk mengejar kesetaraan dengan laki-laki yang telah mendahului dalam pencapaian peran sosial, khususnya di sektor pendidikan. Bidang pendidikan dianggap sebagai katalisator penting untuk mengubah pola pikir, perilaku, dan peran individu dalam berbagai lini kehidupan masyarakat. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

⁵⁴ Asnawan, *Cakrawala Pendidikan Islam (suatu pendidikan Emansipatoris Modern)*, Madura: Absoloute Media, hal. 58.

Dalam penafsiran M. Quraish Shihab, ayat ini membahas prinsip dasar dalam interaksi antarmanusia, yang ditandai dengan beralihnya sapaan dari "orang beriman" menjadi "manusia". Allah SWT menjelaskan bahwa penciptaan manusia berasal dari satu laki-laki dan satu wanita (Adam dan Hawa, atau melalui benih laki-laki dan sel telur wanita).

Keragaman bangsa dan suku diciptakan agar manusia dapat saling mengenal, yang kemudian mendorong mereka untuk saling membantu dan melengkapi. Kemuliaan tertinggi di sisi Allah SWT, sebagaimana ditegaskan dalam ayat ini, adalah tingkat ketakwaan seseorang, sebab Allah SWT memiliki pengetahuan yang sempurna tentang segala sesuatu, bahkan yang paling tersembunyi sekalipun, seperti detak jantung dan niat batiniah.⁵⁵

Ayat tersebut diawali dengan penegasan bahwa semua manusia memiliki derajat kemanusiaan yang setara di hadapan Allah SWT, tanpa memandang suku atau perbedaan jenis kelamin. Penegasan ini didasarkan pada kenyataan bahwa semua manusia diciptakan dari satu laki-laki dan satu wanita. Pengantar ini kemudian bermuara pada kesimpulan utama ayat, yaitu bahwa kemuliaan di sisi Allah SWT terletak pada tingkat ketakwaan seseorang. Oleh karena itu, dianjurkan bagi setiap individu untuk berusaha meningkatkan ketakwaannya agar menjadi yang paling mulia di sisi Allah SWT.

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, ..., hal. 615.

BAB IV

ANALISA EKSPLOITASI WANITA DALAM SOROTAN *TAFSIR AL-MISHBAH*

A. Analisis Eksploitasi Wanita Melalui Digital dalam Penafsiran M. Quraish Shihab

Berbicara wanita memang tidak ada habisnya, seringkali mencakup refleksi tentang peran mereka dalam masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa masalah terkait gender di Indonesia sudah membekas jauh sebelum Islam menjadi agama mayoritas. Hal ini menunjukkan bahwa isu gender dan bagaimana wanita diperlakukan telah dipengaruhi oleh berbagai budaya dan sistem nilai yang ada di Indonesia sejak lama, yang kemudian turut membentuk dinamika percakapan wanita hingga saat ini. Misalnya dalam budaya Jawa, kepemilikan atas wanita dijadikan sebagai atribut yang wajar dari sebuah kekuasaan.¹

Banyak cerita yang beredar menggambarkan keterkaitan antara kekuasaan seorang raja dengan kehadiran permaisuri serta selir-selirnya. Selir dalam konteks ini adalah wanita yang berhubungan intim dengan raja tanpa kepastian pernikahan, karena peran utamanya di kerajaan adalah untuk memenuhi hasrat seksual raja. Di masa kolonial Belanda, muncul praktik di kalangan lelaki Belanda yang bertugas di Indonesia untuk memiliki selir guna memenuhi kebutuhan biologis mereka. Praktik

¹ Liza Hadiz, *Perempuan dalam wacana politik orde baru*. Jakarta: Pustaka LP#ES, 2004, hal. 10-12.

ini melibatkan pengambilan wanita pribumi untuk dijadikan pasangan, yang kemudian disebut sebagai "nyai".²

Dalam sistem kolonial Belanda, wanita yang menjadi nyai tidak dapat menentukan jalan hidup mereka sendiri. Wanita dari keluarga miskin "dijual" untuk mendapatkan penghasilan, sementara wanita dari kalangan menengah atau yang orang tuanya memiliki kedudukan penting dalam pemerintahan kolonial diserahkan kepada orang Belanda demi kepentingan jabatan atau kenaikan pangkat orang tua.

Dalam pandangan M. Quraish Shihab, "bias gender" merupakan suatu penyimpangan yang meluas, tidak hanya terhadap wanita tetapi juga laki-laki. M. Quraish Shihab menggarisbawahi bahwa bias terhadap wanita, yang diprakarsai oleh individu dari berbagai gender, agama, tingkat keilmuan, dan periode sejarah, adalah fenomena yang nyata. Bias ini mengakibatkan dua bentuk pelecehan terhadap wanita: *Pertama*, peremehan yang timbul dari upaya penyamaan wanita secara total dengan laki-laki, yang mengabaikan kodrat alamiah mereka. *Kedua*, pelecehan yang terjadi ketika hak-hak wanita sebagai makhluk yang memiliki martabat dan kodrat yang setara dengan laki-laki diabaikan.³

Peran wanita dalam kepemimpinan di berbagai bidang, termasuk pemerintahan, masih menjadi perdebatan di kalangan ulama klasik dan kontemporer. Ada pandangan yang memperbolehkan wanita menjadi pemimpin, bahkan untuk urusan negara, sementara yang lain tidak. Hal ini bergantung pada argumen yang dibangun masing-masing ulama dengan mempertimbangkan manfaat dan kerugian yang akan terjadi. Pandangan sebagian ulama menyatakan bahwa kepemimpinan negara hanya layak bagi laki-laki, mengingat anggapan kelebihan mereka dalam kemampuan mengatur, berpendapat, keteguhan, ketangguhan fisik, dan tabiat kepemimpinan. Sebaliknya, wanita umumnya dipandang memiliki sifat lembut dan terkadang tidak stabil secara emosional.⁴ Mereka yang menolak memberikan wanita hak-haknya sebagai mitra yang setara dengan laki-laki dan cenderung meremehkannya, seringkali menggunakan argumen keagamaan. Interpretasi mereka terhadap teks-teks keagamaan biasanya dipengaruhi oleh pandangan-pandangan usang dari era di mana wanita masih diperlakukan dengan rendah dan dilecehkan.⁵

² Liza Hadiz, *Perempuan dalam wacana politik orde baru...*, hal. 324.

³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, cet. Ke-1, 2005, hal. 31-32.

⁴ Fahmi Ibnu Khoerl, *et.al.*, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analisis* M. Quraish Shihab, dalam *Jurnal As-Syar' I Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Vol. 3 No. 2, 2021, hal. 38.

⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*,..., hal.32.

Namun begitu, M. Quraish Shihab juga menyoroti adanya kelompok yang bertindak sebaliknya, yaitu memberikan hak-hak wanita yang melampaui kodrat mereka. Kelompok ini seringkali bias terhadap teks-teks keagamaan, menggunakan logika baru yang keliru dan bertentangan dengan teks, jiwa, serta tuntunan agama. Semangat sebagian orang, termasuk ulama dan cendekiawan, untuk memberantas bias atau meluruskan kesalahpahaman ajaran agama terkadang berlebihan, sehingga menghasilkan pandangan yang justru menyimpang dari ajaran agama itu sendiri. Mereka berpindah dari satu kesalahan ke kesalahan lain, dari satu ekstrem ke ekstrem yang lain.⁶

M. Quraish Shihab memaparkan bahwa ada dua kelompok yang sangat berisiko melakukan bias dan pelecehan terhadap wanita. Kelompok pertama adalah pewaris pandangan bias dari masa lalu, yang cakupannya bersifat global dan dampaknya masih bertahan hingga kini. Kelompok kedua adalah mereka yang sangat antusias menolak bias masa lalu, namun justru terjebak dalam bias-bias baru yang hanya muncul di masa kini. Pernyataan ini menegaskan bahwa M. Quraish Shihab tidak sependapat dengan kedua kelompok tersebut, yakni yang masih berpegang pada pandangan masa lalu maupun yang mengadopsi pandangan masa kini.⁷

Menurut M. Quraish Shihab, permasalahan gender di Indonesia sangatlah kompleks karena ketimpangan sosial dalam kedudukan dan peran antara laki-laki dan wanita masih terus ada. Hal ini berujung pada perlakuan tidak wajar terhadap wanita, baik karena ketidaktahuan mereka akan nilai diri maupun karena terpaksa, yang terjadi di masyarakat modern bahkan lebih parah di masa lalu.⁸

Konstruksi budaya yang lahir dari ideologi patriarki, yang menganggap laki-laki lebih cakap dalam berbagai hal, secara legal dan formal diterapkan di beberapa negara Jazirah Arab. Di Arab Saudi, misalnya, wanita dibatasi dengan larangan mengemudi dan keharusan didampingi wali atau muhrim saat bepergian. Lebih lanjut, hak politik wanita masih belum terwujud sepenuhnya, karena mereka tidak memiliki hak pilih maupun hak untuk dipilih.⁹

Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, M. Quraish Shihab secara cermat menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an dari sisi kebahasaan, baik makna kosa kata maupun gramatikalnya. Contohnya, pada Surah an-Nisâ ayat 34:

⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah ke Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2009, hal. 32.

⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah ke Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*,..., hal. 36.

⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2018, hal. 112.

⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 378.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حِفْظٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Beliau menafsirkan kata "*qawwâmûn*" (jamak dari *qawwâm*) yang sejalan dengan makna "*ar-rijâl*" (jamak dari *rajûl*). Meskipun "*ar-rijâl*" sering diterjemahkan sebagai "laki-laki" atau "pemimpin", M. Quraish Shihab berpendapat bahwa terjemahan tersebut belum mencakup seluruh makna yang dimaksud. Ia menekankan bahwa kepemimpinan, meskipun merupakan salah satu aspeknya, juga berarti pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Konteks *al-rijâl* menurut M. Quraish Shihab bukan di maksud laki-laki secara umum, sebab konsiderannya hanyalah laki-laki dalam pengertian suami dan sebagai kepala rumah tangga saja, bukan dalam ranah publik.¹⁰

Maka pengertian Surah an-Nisâ ayat 34, semakin jelas berkaitan dengan urusan kerumah tanggaaan. Secara jelas ayat tersebut menggambarkan tugas dan kewajiban untuk suami dan istri. Apalagi konteks dari teks tersebut membicarakan seputar masalah peran domestik. Akan tetapi, kepemimpinan ini tidak boleh disalahgunakan untuk bertindak sewenang-wenang. Al-Qur'an memerintahkan adanya tolong-menolong antara laki-laki dan wanita, serta menganjurkan diskusi dan musyawarah dalam urusan mereka. Tugas kepemimpinan, yang sekilas

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Volume 2*, Ciputat: Lentera Hati, 2000, hal. 169, 408, 511.

tampak sebagai keistimewaan atau "derajat tinggi" bagi wanita, justru merupakan manifestasi dari kemurahan hati suami yang meringankan sebagian kewajiban istrinya.

Apabila makna yang dikaji adalah dari segi tugas yang dibebankan, bukan hanya fungsi dan kedudukannya, maka setiap manusia yang memiliki kemampuan dan kapasitas berhak menjadi pemimpin. Mengaitkan dengan perspektif mubadalah, pemimpin dalam Surah an-Nisâ ayat 34 adalah orang yang memikul tanggung jawab karena dianugerahi kapasitas, kelebihan, keahlian, dan kemampuan. Oleh karena itu, ayat tersebut tidak absolut sebagai bukti superioritas laki-laki atas wanita.

Kepemimpinan mutlak diperlukan dalam setiap satuan masyarakat, terutama dalam lingkup keluarga. Allah SWT menetapkan laki-laki sebagai pemimpin keluarga berdasarkan dua pertimbangan utama. Pertama, sebagaimana disebutkan dalam kelanjutan ayat, "karena Allah SWT melebihkan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain," yang mengindikasikan adanya keistimewaan inheren pada masing-masing. Pandangan ini memperkuat argumen para ahli tafsir yang mendefinisikan "*qawwâm*" sebagai pemimpin, dengan menegaskan bahwa kelebihan yang diberikan Allah SWT kepada laki-laki ini, ditambah dengan kewajiban mereka menafkahkan harta untuk wanita, menjadi dasar penetapan kepemimpinan tersebut.

Sementara M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa baik suami maupun istri memiliki keistimewaan, pandangan ini menggarisbawahi bahwa keistimewaan laki-laki (suami) secara khusus menunjang tugas kepemimpinannya. Sebaliknya, keistimewaan wanita (istri) lebih berfungsi untuk memberikan kedamaian dan ketenangan kepada suaminya, serta mendukung perannya dalam pengasuhan dan pendidikan anak.

Dalam kutipannya, M. Quraish Shihab merujuk pada Reek, seorang psikolog Amerika yang telah mendedikasikan bertahun-tahun penelitiannya untuk memahami laki-laki dan wanita. Reek memaparkan beberapa keistimewaan psikologis gender laki-laki dan wanita, yang di antaranya adalah sebagai berikut:¹¹

1. Laki-laki cenderung merasakan kejenuhan jika berlama-lama di samping kekasihnya. Berbeda halnya dengan wanita, yang merasakan kebahagiaan dan kenikmatan saat berada sepanjang waktu bersama pasangannya.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an...*, jilid. II, hal. 406.

2. Keinginan wanita untuk tampil dengan wajah yang baru setiap hari menjadi alasan utama di balik seringnya perubahan mode rambut dan pakaian mereka, sebuah fenomena yang tidak umum terjadi pada laki-laki yang cenderung senang mempertahankan penampilan yang sama.
3. Definisi kesuksesan berbeda antara laki-laki dan wanita. Laki-laki menganggap kesuksesan sebagai pencapaian kedudukan sosial yang terhormat dan pengakuan dari masyarakat. Bagi wanita, kesuksesan berarti menguasai hati dan raga kekasihnya serta mempertahankannya seumur hidup. Perbedaan ini berlanjut hingga usia tua; laki-laki merasa kehilangan dan sedih karena hilangnya kemampuan bekerja, sementara wanita merasa puas dan bahagia karena fokus kebahagiaannya adalah keluarga, yaitu suami dan anak cucu.
4. Kalimat yang paling indah didengar oleh wanita dari lelaki, menurut Reek adalah "Kekasihku, sungguh aku cinta padamu." Sedang kalimat yang indah diucapkan oleh wanita kepada lelaki yang dicintainya adalah "Aku bangga padamu."

Dalam tafsirnya, M. Quraish Shihab membedah perbedaan laki-laki dan wanita dari berbagai aspek, yang semakin memperkuat pemahaman bahwa "*qawwâm*" berarti pemimpin. Beliau mengemukakan bahwa Allah SWT memberikan kelebihan kepada laki-laki, baik fisik maupun psikologis, yang lebih mendukung peran kepemimpinan mereka daripada keistimewaan wanita. Dua alasan utama di balik ini adalah kelebihan yang diberikan Allah SWT langsung, ditambah dengan kewajiban laki-laki untuk menafkahkan hartanya kepada wanita. Sebaliknya, keistimewaan wanita lebih ditujukan untuk menciptakan rasa damai bagi suami dan mendukung fungsinya dalam mendidik anak. Gambaran ini mencerminkan pertimbangan sosiologis yang mendalam dari M. Quraish Shihab dalam penafsirannya.¹²

M. Quraish Shihab menginterpretasikan Surah an-Nisâ ayat 34 sebagai penegas kesamaan antara laki-laki dan wanita, bukan menciptakan perbedaan derajat. Ayat tersebut berfokus pada kepemimpinan suami dalam rumah tangga sebagai pembimbing, bukan diktator, serta hubungan saling melengkapi antara keduanya. Shihab menekankan bahwa kepemimpinan meluas ke seluruh aspek kehidupan, dan struktur masyarakat yang baik dicapai ketika kompetensi, bukan jenis kelamin, yang menjadi dasar kepemimpinan.

Menurut Ibn Jarir at-Tabariy, dalam *Tafsîr al-Tabariy*, salah satu peristiwa yang dianggap sebagai latar belakang turunnya Surah an-Nisâ ayat 34 adalah kisah tentang Sa'd ibn al-Rabi' Al-Anshari yang memukul

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Volume 2*, Ciputat: Lentera Hati, 2000, hal. 405-406.

wajah Habibah, istrinya. Peristiwa ini dilaporkan kepada Nabi yang pada akhirnya membolehkannya membalas perbuatan itu dengan yang serupa sebagai hukuman. Peristiwa itu direspon dengan turunnya wahyu seketika. Selesai membacakan ayat ini kepada Sa'ad yang ternyata agak berbeda dengan apa yang dipikirkan kemudian Nabi bersabda, "Aku menghendaki suatu hal, tetapi Allah SWT ternyata menghendaki sesuatu yang lain."¹³

Syahrur mengajak para pembaca Al-Qur'an untuk tidak lagi terikat pada penafsiran mayoritas ulama terdahulu. Ia mendorong pengembangan metodologi baru yang relevan dengan zaman sekarang, agar pemahaman terhadap Al-Qur'an tidak terjebak pada konteks masa lalu.¹⁴ Surah an-Nisâ ayat 34 secara filosofis menunjukkan bahwa kebaikan dan kejayaan masyarakat bergantung pada kompetensi kepemimpinan, bukan pada jenis kelamin.¹⁵ Pemaknaan kepemimpinan bagi wanita kemudian diperluas maknanya dan wilayahnya. Kepemimpinan ini tidak lagi hanya terbatas pada urusan rumah tangga, melainkan merambah ke seluruh sektor kehidupan dalam masyarakat dan negara.¹⁶

Kisah Ratu Balqis dari Saba, yang terdapat dalam Surah an-Naml ayat 23-24:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾
وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ
فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾

Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan⁵⁴⁸) yang memerintah mereka (penduduk negeri Saba'). Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar. Aku (burung Hudhud) mendapati dia dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah. Setan telah menghiiasi perbuatan-perbuatan (buruk itu agar terasa indah)

¹³ Ibn Jarir at-Tabariy, *Tafsîr al-Tabariy*, jilid 4, Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, t.t, hadis no. 9199 hal. 68. M. Fakhruddin al-Razi, *Tafsîr Mafâtiḥ al-Ghayb*, jilid 10, Kairo: Dâr al-Fikr, 1981, cet. 1, hal. 91.

¹⁴ M. Syahrur, *Al-Kitâb wa-al-Qur`ân Qir`âh al-Mu`ashirah*, Damaskus: Dâr al-Tahâfili at-Tibâ`ah wa-al-Nashr al-Tawzi, 1990, hal. 42-44.

¹⁵ Kaukab Siddique, *Menggugat Tuhan yang Maskulin*, diterjemahkan oleh Arif Maftuhin dari *The Struggle of Muslim Women*, cet. I, Jakarta: Paramadina, 2002, hal. 55.

¹⁶ M. Syahrûr, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer* diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin dari *Nahwa Usûl Jadîdah li al-Fiqh al-Islâmî*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004, hal. 449.

bagi mereka sehingga menghalanginya dari jalan (Allah). Mereka tidak mendapat petunjuk.

Kisah Ratu Balqis bersama Nabi Sulaiman As, menyoroti kemakmuran dan keberhasilan kepemimpinannya dalam mengelola rakyat dan alam. Periode kesantunan puritan menekankan pentingnya pengendalian dan penolakan terhadap aktivitas seksual dan poligami. Kisah wanita yang memegang kekuasaan terus tercatat dalam sejarah peradaban manusia. Salah satu contohnya adalah Ratu Victoria dari Inggris, yang dinilai signifikan dalam menjaga moral masyarakat Eropa, dan kisahnya menjadi referensi dalam menafsirkan relasi antara wanita, seksualitas, dan kekuasaan. Wanita sebagai agen penentu norma, menetapkan standar perilaku bagi manusia. Ratu Victoria berusaha membersihkan ruang publik dari pembicaraan tentang seksualitas, namun karena tidak bisa sepenuhnya dilarang, tindakan tersebut dikategorikan ilegal dan dialokasikan ke tempat-tempat khusus seperti rumah pelacuran dan rumah sakit jiwa.¹⁷

Berdasarkan Surah an-Naml ayat 23-24, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa meskipun Kerajaan Saba' unggul dalam hal materi, mereka memiliki kelemahan spiritual. Hal ini diungkapkan oleh burung Hud-hud yang melaporkan bahwa Ratu Balqis dan seluruh rakyatnya menyembah matahari selain Allah SWT. Setan telah memperindah perbuatan mereka dalam menyembah matahari dan bintang-bintang, sehingga mereka menganggapnya benar dan hal itu menghalangi mereka dari jalan Allah SWT.¹⁸

Sebagai kepala keluarga, laki-laki diwajibkan untuk melindungi dan mensejahterakan keluarganya, sebuah tanggung jawab yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Perbedaan pembagian warisan dan persaksian antara laki-laki dan wanita (dua banding satu) tidak menunjukkan keunggulan laki-laki, melainkan adanya kewajiban nafkah yang dibebankan kepada laki-laki. Teks-teks Al-Qur'an yang menguatkan kepemimpinan laki-laki mempertimbangkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Surah an-Nisâ ayat 32:

¹⁷ Michel Foucault, *Ingin Tahu Sejarah Seksualitas La Volonte de Savoir*: diterjemahkan La Volonte de Savoir (Histoire de Seksualite, tome I), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerja sama dengan FIB Universitas Indonesia dan Forum Jakarta Paris, t.t..

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh*,..., jilid. 9, hal. 431.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا^ق
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ^ق وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Selanjutnya, M. Quraish Shihab menerapkan metode analisis struktural dalam penafsirannya. Metode ini berfokus pada penjelasan makna dengan memanfaatkan ilmu nahwu, yaitu studi tentang struktur bahasa Arab.¹⁹

Dalam menafsirkan frasa "*bimâ anfaqû min amwalihim*" yang berarti "disebabkan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka", M. Quraish Shihab menggarisbawahi bahwa pemberian nafkah oleh laki-laki kepada wanita adalah suatu kebiasaan yang umum dan telah berlangsung sejak lama. Kebiasaan ini merupakan realitas sosial yang terus berlanjut hingga saat ini. Mengacu pada Surah al-Hujurât ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ﴿١﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

M. Quraish Shihab menegaskan bahwa ajaran Islam menjunjung tinggi kesamaan derajat seluruh manusia, baik laki-laki maupun wanita, di sisi Allah SWT. Kesetaraan ini juga berlaku bagi semua bangsa, suku, dan keturunan, yang merupakan prinsip fundamental Islam. Ayat tersebut

¹⁹ M.F. Zenrif, *Sintesis Paradigma Studi Al-Qur'an*, Malang: UIN Malang Press, 2008, hal. 77.

menggunakan kata "ta'ârafu" dari akar kata "ârafa" yang berarti mengenal, menunjukkan makna saling mengenal.

Dengan demikian, ajaran Islam menyatakan bahwa laki-laki dan wanita memiliki kesamaan mendasar dalam hal asal kejadian, hak-hak di berbagai bidang, serta kedudukan, peran, tugas, dan tanggung jawab mereka.²⁰

Ketika Islam pertama kali hadir di Jazirah Arabia, kaum wanita mendapati diri mereka dalam kondisi yang sangat terpuruk dan memprihatinkan, dengan hak-hak yang terabaikan dan suara yang tidak didengar. Secara singkat dapat dikatakan bahwa posisi perempuan pada masa pra Islam sebagai berikut²¹ :

1. Secara kemanusiaan, perempuan tidak diberi penghargaan yang layak oleh laki-laki, dikarenakan laki-laki tidak memberikan pengakuan atau tidak menyadari pentingnya peran perempuan dalam kepengurusan masyarakat.
2. Di dalam keluarga, anak laki-laki dan perempuan, serta suami dan istri, mengalami perlakuan yang tidak setara.
3. Kepribadian dan kemampuan perempuan diabaikan dalam urusan pencarian nafkah, yang berakibat pada hilangnya hak mereka atas warisan dan kepemilikan harta.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan adanya defisit sikap "memanusiakan" perempuan, yang bersumber dari pengingkaran terhadap hakikat kemanusiaan mereka atau dari persepsi kaum laki-laki mengenai ketidakandalan peran perempuan di berbagai lini kehidupan bermasyarakat.

Islam kemudian datang membawa perubahan fundamental yang merombak total kondisi yang merugikan wanita tersebut. Kedudukan mereka diakui dan ditinggikan, ketidakadilan yang mereka alami dihapuskan, serta hak-hak mereka mendapat perlindungan dan jaminan dari ajaran Islam. Sejak saat itu, kaum wanita berhasil menemukan kembali jati diri kemanusiaan mereka yang hilang, menyadari kesetaraan mereka sebagai manusia layaknya kaum lelaki.²²

Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung pesan keadilan, penafsir seringkali memiliki pandangan yang berbeda. Fleksibilitas ayat, dukungan budaya patrilineal, dan keberadaan hadis-

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Volume 2*, Ciputat: Lentera Hati, 2000, hal. 615-618.

²¹ Moh Afif, "Peran Perempuan dalam Pendidikan Perspektif M. Quraish Shihab", dalam *Jurnal Tadris*, Vol. 13 No. 2, 2019, hal. 8.

²² M. H. Zaqqouq, *Haqa'iq Islamiyyah fi Muwajahat Hamalat at-Tasyik*, Kairo: Wizaratul-Auqaf al-Majlis al-A'la lisy-Syu'un al-Islamiyyah, 2005, hal. 35 .

hadis misoginis menjadi faktor yang memperkuat keyakinan penafsir untuk mengambil pendapat tertentu. Hal ini berujung pada munculnya tafsir-tafsir yang memposisikan wanita secara inferior. Pada Surah an-Nisâ ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Kata *اِكتَسَبُوا* (*iktasabu*) dan *اِكتَسَبْنَ* (*iktasabna*) yang diartikan di atas dengan yang mereka usahakan terambil dari kata *كسب* (*kasaba*). Penambahan huruf ta' pada kata itu sehingga menjadi *اِكتَسَبُوا* (*iktasabu*) dalam berbagai bentuknya menunjuk adanya kesungguhan serta usaha ekstra. Berbeda dengan *kasaba*, yang berarti melakukan sesuatu dengan mudah dan tidak disertai dengan upaya sungguh-sungguh.²³

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan kodrati antara laki-laki dan wanita yang telah ditetapkan oleh Allah SWT menciptakan fungsi-fungsi utama yang harus dijalankan oleh masing-masing.²⁴ Oleh karena itu, laki-laki dan wanita memiliki perbedaan dalam peran dan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Namun, keduanya juga meraih kesamaan dalam hak, berdasarkan apa yang mereka usahakan atau sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab mereka.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa perbedaan biologis tidak menentukan potensi intelektual manusia, laki-laki dan wanita diberkahi Allah SWT dengan tingkat kecerdasan dan kemampuan berpikir yang sama. Ia merujuk pada pujian Al-Qur'an terhadap "*Ulul Albâb*" yang merenungkan ciptaan Allah SWT, menyatakan bahwa sifat-sifat ini tidak

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Volume 2*, Ciputat: Lentera Hati, 2000, hal. 418.

²⁴ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender, Perpektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999, hal. 26.

eksklusif bagi laki-laki, melainkan juga untuk wanita. Hal ini menggarisbawahi kesetaraan wanita dengan laki-laki dalam potensi intelektual, di mana wanita memiliki kemampuan yang sama untuk berpikir, belajar, dan mengamalkan ajaran dari zikir, tafakur, serta perenungan alam.²⁵

Allah SWT menegaskan dalam Surah Ali-Imrân ayat 195:

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Maha Benar Allah (dalam firman-Nya).” Maka, ikutilah agama Ibrahim yang hanif dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik.

Dapat disimpulkan bahwa potensi intelektual wanita setara dan sejajar dengan laki-laki. Wanita sama seperti laki-laki, mampu menggunakan kemampuan berpikir, belajar, dan mengamalkan ajaran yang bersumber dari perenungan dan zikir kepada Allah SWT, serta dari penelaahan terhadap alam semesta.

Kepemimpinan wanita merupakan topik kontroversial dalam sejarah kontemporer di sebagian masyarakat Muslim. Analisis komparatif terhadap pemikiran M. Quraish Shihab tentang kepemimpinan wanita, yang berakar pada argumen dan tafsir Al-Qur'an serta As-Sunnah dalam konteks kontemporer, menjadi bagian dari diskursus ini. Esensi kepemimpinan Islam adalah penegakan hukum yang adil.

Menurut M. Quraish Shihab, kepemimpinan Islam saat ini belum sepenuhnya mencerminkan esensi ke-Islamannya. Seharusnya, kepemimpinan dapat mengimplementasikan ajaran Islam, terlepas dari kemasan atau identitas pelakunya, bahkan jika bukan Muslim. Hasil analisis terhadap istilah pemimpin dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa seorang pemimpin ideal haruslah penegak dan pelaksana hukum Allah SWT, pengatur serta penguasa di bumi, yang senantiasa menjalankan amanah dan kewajibannya baik kepada sesama manusia (*hablumminannâs*) maupun kepada Sang Pencipta (*hablumminallâh*), sebagai ciri orang beriman.

Dalam pandangan M. Quraish Shihab, teks tersebut secara implisit menunjukkan kodrat laki-laki untuk melindungi wanita, dengan makna "*qawwâmûna*" yang luas sebagai pembimbing, pengayom, dan pelindung. Berbeda dengan tafsir klasik yang melihatnya sebagai kepemimpinan otoritatif laki-laki atas wanita (termasuk pembatasan keluar rumah, dengan syarat tidak bertentangan dengan Islam), beberapa pemikir

²⁵ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender, Perpektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999, hal. 26.

kontemporer memiliki pandangan yang berbeda, terutama karena ayat berikutnya fokus pada peran domestik istri. Apabila dikaitkan dengan Surah al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ^ق وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ^ق الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ^ق مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ط وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ^ع دَرَجَةٌ^ق وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Citra wanita dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu citra diri dan citra sosial. Citra diri wanita merujuk pada persepsi dan keadaan internalnya, yang terdiri dari dua dimensi utama: fisik dan psikis. Secara fisik, wanita dewasa merupakan manifestasi biologis dari seorang bayi wanita yang telah mencapai kematangan. Kematangan ini ditandai oleh peristiwa biologis seperti menstruasi, perkembangan karakteristik seksual sekunder (misalnya, pertumbuhan rambut dan perubahan suara), serta kemampuan unik wanita yang tidak dimiliki laki-laki, yaitu kemampuan untuk hamil, melahirkan, dan menyusui. Oleh karena peranannya dalam penciptaan kehidupan baru melalui proses melahirkan, wanita secara inheren dianggap sebagai sumber kehidupan.²⁶

Secara psikis, wanita adalah makhluk yang memiliki kemampuan berpikir, merasakan, dan berkeinginan. Sesuai dengan prinsip feminitas, aspek psikis wanita mencakup keterhubungan, penerimaan, cinta kasih, pengasuhan potensi hidup, orientasi komunal, dan pemeliharaan relasi interpersonal. Kedua aspek, fisik dan psikis, saling memengaruhi dan bersama-sama membentuk citra diri wanita. Seiring dengan pendewasaan

²⁶ Sugihastutik, *Kritik Sastra Feminis: Teori dan Aplikasinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hal. 112-113.

fisik, aspek psikis wanita juga akan terus berkembang.²⁷ Sedangkan menurut M. Quraish Shihab: "wanita baik secara fisik maupun psikis mempunyai perbedaan tertentu". Mempersamakannya dalam segala hal berarti melahirkan jenis ketiga, bukan jenis laki-laki dan bukan juga wanita.²⁸

M. Quraish Shihab menggarisbawahi kesamaan fundamental antara laki-laki dan wanita sebagai manusia yang berasal dari sumber yang sama dan berhak atas penghormatan yang setara. Namun, beliau juga menegaskan bahwa perbedaan kodrati antara keduanya tidak berarti ketidaksetaraan kedudukan. Persamaan yang dimaksud di sini adalah kesetaraan, yang ketika terpenuhi, akan mewujudkan keadilan. Shihab menjelaskan bahwa keadilan tidak selalu berarti perlakuan yang sama persis, ia lebih kepada penempatan sesuatu pada tempatnya. Memberikan bahan baju berkualitas sama kepada dua anak dengan ukuran berbeda adalah contoh keadilan. Sebaliknya, tidak adil jika memberikan tugas yang tidak sesuai dengan kemampuan, seperti menugaskan anak kecil pekerjaan orang dewasa, dokter membangun jembatan, atau petani mengoperasi pasien. Keadilan yang sesungguhnya adalah menugaskan setiap orang sesuai dengan kapasitasnya.²⁹

Menurut M. Quraish Shihab, kesetaraan antara laki-laki dan wanita, serta antar berbagai kelompok manusia, adalah pilar utama ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an. Perbedaan yang ada justru menegaskan bahwa yang menjadi tolok ukur tinggi rendahnya derajat seseorang adalah pengabdian dan ketakwaan kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, dalam Islam, laki-laki dan wanita tidak memiliki perbedaan mendasar dalam hal asal kejadian, hak-hak di berbagai bidang, serta kedudukan, peran, tugas, dan tanggung jawab mereka.³⁰

Hak-hak wanita, termasuk hak untuk beraktivitas di luar rumah, menempuh pendidikan, dan berpartisipasi dalam politik, diakui setara dan sejajar dengan hak laki-laki. Al-Qur'an juga tidak mendiskriminasi wanita dalam hal kewajiban dan peran, melainkan membahas semua itu dengan menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan.³¹

²⁷ Sugihastutik, *Kritik Sastra Feminis: Teori dan Aplikasinya*,... hal. 95-96.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*,... jilid. II, hal. 407.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, ...hal. 5-6.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Konsep Perempuan menurut Al-Qur'an, Hadis, dan Sumber-sumber Ajaran Agama Islam*,... hal. 3-4.

³¹ M. Quraish Shihab, *Konsep Perempuan Menurut Al-Qur'an, Hadis, dan Sumber-sumber Ajaran Agama Islam*,... hal. 7-16.

Setiap makhluk hidup dapat dikelompokkan pada dua jenis yaitu laki-laki dan wanita, termasuk didalamnya buah-buahan sebagaimana diungkap dalam Surah ar-Ra'd ayat 3:

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣﴾

Dialah yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dia menjadikan padanya (semua) buah-buahan berpasang-pasangan (dan) menutupkan malam pada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Menurut M. Quraish Shihab, berdasarkan ayat-ayat tersebut, Allah SWT. menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Keberpasangan ini mengandung unsur persamaan sekaligus perbedaan. Mengetahui dan memahami kedua unsur tersebut sangat diperlukan agar manusia dapat bekerja sama untuk meraih cita-cita kemanusiaan.

Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan rancangan Allah SWT. yang bertujuan untuk menciptakan kesempurnaan bagi kedua belah pihak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa baik laki-laki maupun wanita tidak dapat mencapai kesempurnaan mereka secara mandiri tanpa adanya keterlibatan dari pihak lain.³²

Sejalan dengan ajaran yang menganggap tidak ada perbedaan kapasitas individu antara laki-laki dan wanita, sangatlah penting untuk mendorong kemandirian wanita dalam rumah tangga. Baik laki-laki maupun wanita memiliki potensi yang sama dalam relasi dengan Allah SWT dan dalam meraih aspirasi pribadi. Setiap individu memiliki kualitas karakter, jiwa, dan kemampuan yang serupa, tanpa memandang gendernya. Hal ini menegaskan bahwa wanita memiliki hak untuk berpikir dan memiliki impian yang sama dengan laki-laki.³³

Adanya penekanan sosial terhadap perbedaan gender kerap kali menimbulkan kesimpulan adanya jurang pemisah dalam potensi spiritual dan kemampuan antar jenis kelamin. Namun, Al-Qur'an justru tidak menunjukkan adanya panduan yang menyiratkan perbedaan mendasar antara laki-laki dan wanita.³⁴

³² M. Quraish Shihab, *Perempuan*,..., hal. 7.

³³ Carol Tavris dan Carole Wade, *The Longest War: Sex Differences in Perspective*, Orlando: Harcourt Brace Jovanovich, 1984, hal. 2.

³⁴ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003, hal. 66.

Pentingnya kemandirian wanita di rumah tangga menjadikannya esensial untuk menciptakan keluarga yang seimbang dan adil. Ini membuktikan bahwa wanita memiliki kapasitas yang setara untuk mendekatkan diri pada Allah SWT dan berkontribusi signifikan dalam segala aspek kehidupan, termasuk di dalam rumah tangga.

Pada sisi lain, ada pemahaman dan praktik umum masyarakat Indonesia terkait kewajiban istri mengurus rumah tangga. Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa kewajiban istri meliputi:

1. Mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya
2. Menjaga ketahanan keluarga
3. Memperlakukan suami dan anak dengan baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai dengan norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan mendasar pasal ini adalah adanya frasa "amanah mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya" yang hanya ditujukan kepada istri, bukan suami. Hal ini menyebabkan penafsiran dan praktik umum yang menuntut istri untuk berdiam diri di rumah dan mengoptimalkan peran domestik, bahkan membatasi haknya untuk bekerja atau berkarier.³⁵

Hal ini turut melahirkan pandangan stereotip di kalangan masyarakat yang membatasi wanita pada ranah domestik setelah menikah, yaitu "sumur, dapur, dan kasur". Stereotip ini menegaskan bahwa tanggung jawab pengelolaan rumah tangga sepenuhnya dibebankan kepada wanita, sementara laki-laki mungkin tidak dipandang memiliki kewajiban serupa dalam konteks yang sama.

Faktanya, tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara tegas menetapkan urusan domestik sebagai kewajiban wanita. Mayoritas ulama (Syafi'iyah, Hanabilah, dan sebagian Maliki) berpendapat bahwa istri tidak wajib mengurus rumah tangga. Kewajiban utama istri yang diakui adalah kepatuhan, pelayanan seksual, menerima nasihat suami, meminta izin keluar, dan menjaga rumah dari tamu tak diundang tanpa izin suami.³⁶ Kecenderungan wanita untuk menangani tugas-tugas rumah tangga merupakan fenomena yang umum di Indonesia, yang berakar pada adat dan budaya yang dipengaruhi oleh pandangan keluarga yang konservatif.

Perlu dipahami bahwa kewajiban nafkah yang dibebankan kepada laki-laki tidak berarti wanita dilarang mencari penghasilan. Dalil tersebut

³⁵ Feni Arifiani, "Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia," dalam *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, No. 8 No. 2, 2021, hal. 548.

³⁶ Sarwat, *Istri Bukan Pembantu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019, hal. 47.

menekankan tanggung jawab primer laki-laki dalam menafkahi keluarga, namun tidak menutup peluang wanita untuk bekerja dan berkarier. Jika wanita memilih berkarier, mereka tetap tidak memiliki kewajiban nafkah yang sama dengan laki-laki, usaha mereka mencari nafkah adalah sebuah pilihan pribadi, bukan beban hukum atau agama.

Oleh karena itu, ketika wanita memilih untuk bekerja atau berkarier, motivasinya adalah kontribusi dan pemberdayaan diri, bukan kewajiban. Keterlibatan mereka di dunia kerja harus dipandang sebagai dukungan dan kemitraan keluarga, bukan pelanggaran norma atau tanggung jawab tradisional.

Dalam ajaran Islam, Al-Qur'an mengulas peran wanita dari berbagai aspek kehidupan melalui beragam surah dan ayat. Pembahasan ini mencakup hak dan kewajiban mereka, serta menyoroti keistimewaan tokoh wanita dalam sejarah agama dan kemanusiaan. Pemikir Pakistan kontemporer, Al-Maududi, seperti yang dikutip oleh M. Quraish Shihab dalam bukunya "*Kiprah Wanita Islam dalam Keluarga, Karier dan Masyarakat*", berpendapat bahwa rumah adalah tempat utama bagi wanita, namun mereka diizinkan keluar jika ada keperluan mendesak, sembari tetap menjaga kesucian dan rasa malu.³⁷

M. Quraish Shihab membolehkan wanita menjadi pemimpin bagi sesama wanita ataupun laki-laki. Penting untuk dicatat bahwa wanita yang beraktivitas di luar rumah tidak boleh mengabaikan tugas utamanya sebagai istri bagi suaminya dan ibu bagi anak-anaknya. Dalam hal tugas pokok ini, M. Quraish Shihab merujuk pada Surah al-Ahzâb ayat 33 sebagai landasannya:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

³⁷ Asmaunizar, "Eksplotasi Perempuan Dalam Periklanan Menurut Pandangan Islam" dalam *Jurnal Al-Bayan*. Vol. 21 No. 32, 2015, hal. 13.

Dalam Surah al-Ahzâb ayat 33. Ia menolak pandangan yang melarang wanita menjadi pemimpin, dengan alasan bahwa laki-laki dan wanita memiliki hak yang sama di ruang publik. Namun, ia mengingatkan bahwa wanita tetap harus menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu, sebagaimana tersirat dalam al-Ahzâb ayat 33 yang mengaitkan wanita dengan peran di rumah.

M. Quraish Shihab menginterpretasikan Surah an-Nisâ ayat 34 sebagai penegas kesamaan antara laki-laki dan wanita, bukan menciptakan perbedaan derajat. Ayat tersebut berfokus pada kepemimpinan suami dalam rumah tangga sebagai pembimbing, bukan diktator, serta hubungan saling melengkapi antara keduanya. Shihab menekankan bahwa kepemimpinan meluas ke seluruh aspek kehidupan, dan struktur masyarakat yang baik dicapai ketika kompetensi, bukan jenis kelamin, yang menjadi dasar kepemimpinan.

Menurut Ibn Jarir at-Tabariy, dalam *Tafsîr al-Tabariy*, salah satu peristiwa yang dianggap sebagai latar belakang turunnya Surah an-Nisâ ayat 34 adalah kisah tentang Sa'd ibn al-Rabi' Al-Anshari yang memukul wajah Habibah, istrinya. Peristiwa ini dilaporkan kepada Nabi yang pada akhirnya membolehkannya membalas perbuatan itu dengan yang serupa sebagai hukuman. Peristiwa itu direspon dengan turunnya wahyu seketika. Selesai membacakan ayat ini kepada Sa'ad yang ternyata agak berbeda dengan apa yang dipikirkan kemudian Nabi bersabda, "Aku menghendaki suatu hal, tetapi Allah SWT ternyata menghendaki sesuatu yang lain."³⁸

Menghadapi dominasi nilai-nilai patriarki dan diskriminasi, langkah awal dalam agenda politik wanita adalah melalui kegiatan penyadaran. Upaya ini bertujuan untuk mengubah pandangan dan pola pikir seluruh masyarakat (laki-laki dan wanita) mengenai prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung kesetaraan gender.

Wanita masa kini secara aktif mempromosikan gagasan wanita karier dan kesetaraan gender. Namun ironisnya, pencapaian tujuan tersebut justru membawa mereka kembali ke situasi awal. Di era digital ini, media mendukung kemajuan wanita karier, namun di saat yang sama juga menampilkan wanita sebagai makhluk yang selalu mencari perhatian. Banyak sekali wanita yang aktif bermedia sosial dan membagikan status, foto, video, di akun mereka, diantaranya platform media sosial tersebut seperti *Instagram*, *Facebook*, *Tiktok*, *Twitter* dan *Youtube*. Platform-platform ini banyak digunakan untuk bersosialisasi. Bahkan banyak

³⁸ Ibn Jarir at-Tabariy, *Tafsîr al-Tabariy*, jilid 4, Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, t.t, hadis no. 9199 hal. 68. M. Fakhruddin al-Razi, *Tafsîr Mafâtiḥ al-Ghayb*, jilid 10, Kairo: Dâr al-Fikr, 1981, cet. 1, hal. 91.

wanita yang bekerja dari media sosial itu sendiri, sebagai influencer, vloggers dan lainnya.

Di era digital ini, wanita tidak hanya bekerja keluar rumah, tetapi bekerja dari rumah pun bisa, memanfaatkan berbagai platform daring untuk mengembangkan karier mereka. Fenomena ini juga memunculkan sebuah paradoks, di mana eksploitasi terhadap wanita justru dapat terjadi karena partisipasi aktif dari wanita itu sendiri, yang secara sadar atau tidak, berkontribusi pada konstruksi citra diri yang rentan dieksploitasi.

Di tengah keterikatan generasi *milenial* dan *Z* pada era digital, media sosial memiliki potensi besar sebagai sarana penyebaran dakwah, kebaikan, dan nilai-nilai positif. Namun, ironisnya, media sosial seringkali malah dimanfaatkan untuk memamerkan kecantikan dan tubuh. Hal ini adalah sebuah tindakan *tabarruj* yang secara tidak sadar mendorong tindakan eksploitasi.

Selain berfungsi sebagai sarana komunikasi dan edukasi, media sosial sayangnya juga menjadi medium yang mempercepat penyebaran konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, contohnya fenomena *tabarruj* yang berarti memamerkan perhiasan atau aurat secara berlebihan di hadapan publik. Media sosial saat ini telah menjadi semacam "ruang ganda" yang di satu sisi membentuk identitas, namun di sisi lain juga berpotensi mengikis batasan moral keagamaan.

Larangan *tabarruj* bagi wanita muslimah ditegaskan oleh Al-Qur'an dalam Surah an-Nûr ayat 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah

menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perilaku menghentakkan kaki hingga terdengar gelang, yang merupakan bentuk *tabarruj*, berasal dari tradisi masa jahiliyah yang bertujuan untuk menarik perhatian lawan jenis. Fenomena wanita muslimah yang menampilkan aurat dan tubuh mereka secara terbuka melalui konten visual modern di media sosial kini muncul kembali, terlepas dari kesadaran mereka. Perilaku *tabarruj* ini tidak hanya sekadar pelanggaran etika berpakaian, melainkan juga mengindikasikan adanya ketidakpekaan terhadap esensi spiritualitas Islam dalam ranah digital.³⁹

Media sosial bukan hanya tempat wanita untuk tunduk pada laki-laki, melainkan juga wadah yang memungkinkan saling pengaruh dalam relasi gender. Platform ini memfasilitasi wanita untuk merepresentasikan diri sebagai bentuk kritik, sekaligus berfungsi sebagai alat pencari perhatian. Konsekuensinya, wanita seringkali terjebak dalam pilihan sulit, yaitu menjaga harga diri atau mencari perhatian.⁴⁰

Media sosial memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk pandangan wanita mengenai apa yang dianggap cantik dan sopan. Platform ini telah menciptakan tolok ukur kecantikan yang tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga pada cara wanita mempresentasikan diri, termasuk melalui penggunaan riasan dan busana yang kerap kali mengekspos lebih banyak bagian tubuh yang dianggap aurat.⁴¹ Fenomena

³⁹ Fil Ilmitasari, 'Makna Tabarruj Dalam Al-Qur`An: Studi Komparatif Tafsir Al-Thabari Dan Tafsir Al-Mishbah', dalam *Jurnal Indonesian Research Journal on Education*, No. 4 Vol. 4, 2024, hal. 1336–1343.

⁴⁰ A. B. Heilbrun, "Measurement of masculine and feminine sex role identities as independent dimensions", dalam *Journal of consulting and clinical psychology*, Vol. 44 No. 2, 1976, hal. 183.

⁴¹ Muhammad Ihsan dan Kharis Nugroho, "Fenomena Tabarruj di Era Digital dalam Perspektif Al-Qur'an" dalam *jurnal of Islamic Studies*, Vol. 2 No. 2, 2025, hal. 15.

ini menjadi tantangan bagi wanita muslimah yang berusaha untuk menjaga kesopanan mereka dalam konteks sosial yang semakin terbuka.

Seiring dengan evolusi media sosial, tantangan untuk menjunjung tinggi kesopanan dan meminimalisir penampakan aurat secara vulgar semakin terasa. Oleh sebab itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai aplikasi ajaran Islam dalam menanggapi fenomena digital ini menjadi krusial, demi memungkinkan wanita muslimah untuk melestarikan integritas dan kesantunan mereka dalam segala aspek eksistensi, baik di ranah fisik maupun virtual.

Eksplorasi terhadap wanita melalui digital telah mengalami pergeseran bentuk, dari yang bersifat fisik dan langsung menjadi lebih halus namun sistematis melalui media sosial, platform digital, dan industri konten visual. Era ini menghadirkan tantangan baru, karena eksplorasi tidak lagi hanya dilakukan oleh pihak luar (misalnya industri hiburan atau periklanan), tetapi juga seringkali melibatkan partisipasi sukarela dari perempuan sendiri demi popularitas, validasi sosial, maupun keuntungan ekonomi.⁴²

Fenomena ini selaras dengan kritik M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*, meskipun ia tidak menyorot media digital secara langsung (karena konteks zamannya). Namun, prinsip-prinsip yang beliau sampaikan sangat relevan.

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* memberikan perspektif tafsir yang lebih kontemporer mengenai *tabarruj*. Ia menegaskan bahwa ayat yang membahas *tabarruj* berlaku universal bagi seluruh wanita Muslim, tidak terbatas pada istri-istri Nabi Muhammad Saw. Shihab mendefinisikan *tabarruj* sebagai perilaku wanita yang secara demonstratif menampilkan keindahan diri, yang dapat memicu hasrat seksual dan pada akhirnya mengarah pada perbuatan dosa. Penjelasannya berlanjut dengan menyatakan bahwa, terlepas dari larangan dalam ayat ini mengenai pameran perhiasan atau kecantikan yang berlebihan, wanita tetap boleh berhias di rumah, asalkan tetap memegang teguh adab kesopanan.

Sebagian ulama menafsirkan larangan tersebut dengan merujuk pada praktik wanita jahiliyah yang kerap berjalan dengan gaya mencolok saat berada di luar rumah. Mereka mengenakan busana yang mengekspos bagian tubuh seperti leher dan dada, serta memakai kerudung yang diikat ke belakang, sehingga membuat leher dan telinga terlihat. Tujuan utama larangan ini adalah untuk menghindari perilaku yang tidak sejalan dengan syariat Islam dan memastikan wanita tetap menjaga martabat mereka.

⁴² Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs, 2019, hal. 274–275.

Menurut Imam Al-Qurthubi, ia menjelaskan bahwa *tabarruj* adalah segala bentuk perilaku wanita yang mencolok dalam penampilan atau cara berjalan yang bertujuan menarik perhatian pria, dan hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mengutamakan kesopanan dan kehormatan wanita. Ia juga menggarisbawahi bahwa meskipun ayat tersebut secara khusus ditujukan kepada para istri Nabi, pesannya berlaku untuk seluruh wanita Muslim sebagai teladan dalam memelihara adab dan etika kehidupan.⁴³

Lebih lanjut, Sayyid Quthb dalam *Fi Zhilal Al-Qur'an* merujuk pada pandangan Qatadah dan Muqatil bin Hayyan yang mendefinisikan *tabarruj* sebagai tindakan wanita yang menampilkan keanggunan mereka, baik melalui busana maupun gestur, demi memikat pria. Quthb menegaskan bahwa ajaran Islam secara tegas melarang praktik tersebut, baik dalam konteks masyarakat jahiliyah maupun masyarakat Muslim.⁴⁴

Dalam tafsir Al-Azhar, Hamka menjelaskan bahwa *tabarruj* dilarang oleh Islam. Kendati demikian, wanita tetap diperkenankan untuk merias diri di kediaman mereka, dengan alasan bahwa pesona seorang istri semestinya dipersembahkan hanya kepada suaminya, bukan kepada pihak lain.⁴⁵ Namun, apabila seorang wanita hendak keluar rumah, ia dianjurkan untuk menjaga kesopanan dalam menutup auratnya dan tidak memperlihatkan perhiasan atau keindahan tubuhnya secara berlebihan.⁴⁶

Hamka dan Bisri Mustafa, sebagai ahli tafsir Indonesia, berpandangan bahwa konsep *tabarruj* tidak hanya terbatas pada makna berhias. Lebih jauh lagi, keduanya menguraikan konteks berhias yang semestinya dijalankan oleh wanita. Dengan melihat kondisi sosial Indonesia saat ini, penafsiran mereka tetaplah relevan untuk diaplikasikan.⁴⁷

Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengaitkan fenomena *tabarruj* yang terjadi antara era Nabi Nuh AS dan Nabi Ibrahim AS. Diceritakan

⁴³Sofa dan Evi Berliana, "Studi Penafsiran Makna Tabarruj Dalam Tafsir Ath-Thabari Dan Al-Jami; Li Ahkam Al-Qur'an" dalam *Jurnal Al-Karima: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 4 No. 2, 2021, hal. 1.

⁴⁴Murni, et., al. 'Tabarruj: Sayyid Quthb's Perspective In Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an', dalam *Jurnal International Journal of Social Service and Research*, Vol. 4 No. 10, 2024, hal. 1-8.

⁴⁵Umar, et.al., "Perspektif Islam Tentang Tabarruj Dalam Penafsiran Para Ulama", dalam *Jurnal Literasiologi*, No. 3 Vol. 4, 2020, hal. 74-88.

⁴⁶Wati, et.al., "The Concept of Tabarruj in the Qur'an According to Muslim Commentators" dalam *Jurnal AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, Vol. 3 No. 2, 2018, hal. 163.

⁴⁷Lailaturrohmah, et.al., "The Meaning Of Tabarruj In The Perspective Of Indonesian Mufasirs (Schleiermacher Hermeneutics Analysis)", dalam *Jurnal International Journal of Research*, Vol. 1 No. 2, 2023, hal. 191.

bahwa pakaian luar wanita jahiliah awal, seperti mantel dan jaket, terbuat dari mutiara yang sisi kiri dan kanannya tidak dijahit menjadi satu. Sementara itu, busana keseharian mereka umumnya terbuat dari material yang sangat tipis, yang membuat siluet tubuh mereka terlihat jelas meski telah terbalut pakaian.⁴⁸

Apabila pakaian dianggap sebagai ketentuan penting yang ditekankan pada setiap individu, maka penerapannya bagi wanita menjadi lebih signifikan. Hal ini karena pakaian secara simbolis mewakili perlindungan bagi agama, kehormatan, dan martabat kemanusiaan. Dalam kaitannya dengan *tabarruj*, terdapat setidaknya dua kategori yang pantas untuk dicermati, yaitu:⁴⁹

1. Bentuk *Tabarruj Khalqiyah*:

- a. Di ruang publik, wanita membuka auratnya serta menampilkan perhiasan yang semestinya dijaga kerahasiaannya.
- b. Memakai pakaian yang tipis dan ketat. Kendati menutupi aurat dan warna kulit, rancangannya yang ramping dan tipis membuatnya seolah-olah tidak mengenakan busana atau telanjang, sebab lekuk tubuh masih tampak jelas.
- c. Perilaku wanita yang sengaja menggoyangkan tubuhnya secara menggoda di hadapan laki-laki lain merupakan bentuk *tabarruj*. Ajaran Islam justru mengajarkan wanita Muslimah untuk berjalan dan berbicara dengan cara yang terhormat, sopan, dan tegas, serta menghindari pandangan atau ekspresi yang menggoda.

2. Bentuk *Tabarruj Maktasabah*:

- a. Wanita yang menggunakan parfum dengan aroma kuat dilarang dalam Islam jika tujuannya adalah untuk ber-*tabarruj* dan keluar rumah agar baunya tercium oleh banyak orang.
- b. Berpakaian dan berhias secara tidak pantas atau berlebihan. Allah SWT memerintahkan wanita untuk tidak memamerkan perhiasan mereka, kecuali yang lumrah terlihat. Perhiasan di sini mencakup segala sesuatu yang digunakan untuk memperindah tubuh, baik yang alami seperti wajah dan rambut, maupun yang buatan seperti pakaian dan riasan.⁵⁰

⁴⁸ Nadia Alisyia Nuri, et., al. "Re-Interpretation of Makkiyah Verses to Improve Moral Guidance: A Case Study of Flexing Attitudes in the Review of the Tafsir Kemenag", dalam *Jurnal AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Vol. 8 No. 1, 2025, hal. 1000–1014.

⁴⁹ Almunadi dan Eko Zulfikar, "Pemahaman Hadis Tabarruj Dan Korelasinya Dengan Narsis Di Media Sosial Tik-Tok", dalam *Jurnal FiTUA: Jurnal Studi Islam*, Vol. 4 No. 2, 2023, hal. 181.

⁵⁰ Almunadi dan Zulfikar. "Pemahaman Hadis Tabarruj Dan Korelasinya Dengan Narsis Di Media Sosial Tik-Tok", ..., hal. 197.

Oleh sebab itu, *tabarruj* adalah tindakan wanita yang berhias secara berlebihan dengan maksud menarik perhatian laki-laki, yaitu memperlihatkan perhiasan dan keindahan tubuh di depan umum, terutama kepada laki-laki yang bukan mahram. Islam sangat melarang tindakan *tabarruj*, baik yang bersifat alami (*khalqiyah*) maupun yang dibuat-buat (*maktasabah*), karena dapat memicu fitnah dan membangkitkan syahwat kaum laki-laki.

Di era digital ini, selain soal pakaian, praktik berhias yang berlebihan juga termasuk dalam budaya *tabarruj*. Banyak *beauty influencer* muslimah menampilkan riasan wajah yang tebal, teknik *contouring*, dan penggunaan bulu mata palsu untuk membangun citra menarik di hadapan publik. Kegiatan ini telah melampaui sekadar merias diri, menjadi sebuah pertunjukan visual yang menarik perhatian luas, di antaranya dari laki-laki yang bukan mahram.

Eksplorasi wanita tidak hanya berkutat pada kekerasan fisik atau pemaksaan seksual, tetapi juga dalam bentuk representasi simbolik yang mereduksi wanita menjadi “komoditas layar”. Banyak contoh eksploitasi digital yang kini lazim terjadi, di antaranya:

1. “*Beauty content*” yang hiperfokus pada tubuh dan penampilan fisik, sehingga memunculkan standar kecantikan palsu.
2. Platform *live streaming* atau *subscription-based* yang menawarkan konten sensual secara terselubung, bahkan kadang eksplisit.
3. Pemanfaatan tubuh wanita sebagai alat pemasaran dalam endorsement produk, terutama dalam sektor fashion, kosmetik, dan gaya hidup.

Salah satu bentuk eksploitasi digital yang paling jelas adalah tren “*thirst traps*”, yaitu konten yang secara sengaja dibuat untuk menggoda secara visual agar menarik klik, komentar, dan interaksi. Dalam kerangka tafsir, hal ini bertentangan dengan konsep *iffah* (menjaga kesucian diri) dan *haya'* (rasa malu), yang digariskan Al-Qur'an sebagai fondasi moralitas wanita.⁵¹

Popularitas *selebgram* yang sering menampilkan konten joget dengan pakaian minim semakin mengukuhkan budaya *tabarruj* digital. Konten tersebut tidak hanya merendahkan martabat wanita muslimah, tetapi juga memicu replikasi berkat banyaknya “*like*” dan pengikut. Ketika selebgram berhijab menampilkan gaya berpakaian terbuka, hal ini dapat memengaruhi gaya hidup pengikutnya dan meningkatkan pendapatan

⁵¹ Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. Austin: University of Texas Press, 2002, hal. 151.

finansial melalui *endorse*, yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai agama dikompromikan demi keuntungan material.⁵²

Dahulu, wanita rela melepaskan jilbab demi karier. Kini, dengan adanya media sosial, wanita berlomba-lomba mengunggah konten yang dapat dimaknai macam-macam, yang cenderung memberikan penilaian negatif terhadap unggahan-ungahan setiap konten, bahkan sampai memamerkan kecantikan guna menarik perhatian, menambah penghasilan menambah *followers* di akun media sosial.

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa Islam pada dasarnya tidak melarang wanita untuk bekerja dalam berbagai situasi di dalam atau luar rumah, sendiri atau bersama, dengan sektor swasta atau pemerintah, serta pada waktu siang maupun malam. Kuncinya adalah pekerjaan tersebut harus terhormat, serta wanita mampu menjaga ajaran agama dan menghindari dampak buruk bagi diri serta lingkungan. Lebih lanjut lagi, M. Quraish Shihab berpendapat bahwa bekerja bisa menjadi kewajiban bagi wanita jika keadaan mendesaknya.

Keberadaan wanita yang bekerja pada masa Nabi Muhammad Saw menunjukkan bahwa kondisi sosial turut mendorong aktivitas tersebut. Namun, Islam menetapkan bahwa wanita tidak bebas keluar rumah tanpa alasan yang kuat. Mereka diperbolehkan bekerja apabila ada kebutuhan mendesak, baik yang bersifat sosial (dibutuhkan masyarakat) maupun personal (tidak ada yang menanggung biayanya atau tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup). Kebutuhan inilah yang menjadi dasar hukum yang menegaskan kebolehan wanita untuk bekerja.⁵³

Pada masa awal Islam, wanita memang berkarier ketika keadaan memaksa. Fokus utamanya bukanlah pada hak wanita untuk bekerja, melainkan pada ajaran Islam yang lebih mengutamakan wanita untuk berada di rumah, kecuali untuk pekerjaan yang benar-benar esensial bagi masyarakat atau karena dorongan kebutuhan individu wanita itu sendiri, contohnya jika pencari nafkah utama tidak mampu menyediakan kebutuhan hidupnya.⁵⁴

Muhammad Al-Ghazali, melalui kutipan Quraish Shihab, memaparkan empat alasan mengapa wanita boleh berkarier.⁵⁵

a. Pemanfaatan Potensi Unggul Wanita

Wanita dianugerahi kemampuan unik yang tidak umum dimiliki laki-laki. Mengizinkan mereka bekerja berarti memanfaatkan kelebihan

⁵² Novia Rahma, "Pengaruh Fashion Hijab Terhadap Perilaku Konsumtif", dalam *Jurnal AlFatih: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2, 2019, hal. 93-100.

⁵³ Asmaunizar, "Eksplotasi Perempuan Dalam Periklanan Menurut Pandangan Islam" ..., hal. 103.

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Volume 11...*, hal. 267.

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, ..., hal. 362-363.

tersebut untuk kemaslahatan masyarakat. Sebaliknya, membatasi kesempatan kerja mereka akan merugikan masyarakat karena potensi tersebut tidak terpakai.

b. Jenis Pekerjaan yang Sesuai dan Batasan

Pekerjaan yang dijalani wanita haruslah sesuai dengan kodratnya, contohnya dalam bidang pendidikan atau sebagai bidan. Bahkan, suami tidak berhak melarang istrinya untuk menjalankan pekerjaan yang bersifat fardhu kifayah (kewajiban kolektif) dan khusus untuk wanita, seperti menjadi bidan. Namun, yang terpenting, saat bekerja di luar rumah, wanita harus menjaga kesopanan dalam bersikap dan berpakaian.

c. Dukungan Terhadap Pekerjaan Suami

Wanita juga dapat bekerja untuk mendukung profesi atau usaha suaminya. Fenomena ini sering terlihat di daerah pedesaan, di mana istri turut serta membantu suami dalam kegiatan pertanian atau usaha lainnya.

d. Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi

Wanita memiliki hak untuk bekerja demi mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri maupun keluarganya, terutama jika tidak ada pihak lain yang menanggung kebutuhannya, atau jika penanggung nafkah yang ada ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Wanita harus memiliki kemampuan mandiri dalam perekonomian, contohnya pada masa nabi Musa As, ia melihat seorang wanita mengelola lahan pertaniannya di Madyan, kemudian Al-Qur'an menceritakan dalam firmannya Surah al-Qashas ayat 23:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ
امْرَأَتَيْنِ تَذُودَنِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا
شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾

Ketika sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya) dan dia menjumpai di belakang mereka ada dua orang perempuan sedang menghalau (ternaknya dari sumber air). Dia (Musa) berkata, "Apa maksudmu (berbuat begitu)?" Kedua (perempuan) itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami) sebelum para penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia."

Jika ditelaah kembali, Keterlibatan wanita dalam pekerjaan pada masa awal Islam membuktikan bahwa Islam memperbolehkan mereka aktif dalam berbagai kegiatan. Wanita diizinkan bekerja di berbagai bidang, di dalam atau luar rumah, secara mandiri atau bersama, di lembaga pemerintah atau swasta. Namun, ada batasan penting: pekerjaan tersebut harus dilaksanakan dengan terhormat dan sopan, serta wanita harus mampu menjaga agamanya dan terhindar dari dampak negatif bagi diri dan lingkungannya.

Beragam pekerjaan dan aktivitas dilakukan oleh wanita pada masa Nabi Muhammad Saw, bahkan mereka turut serta dalam peperangan bersama kaum lelaki. Tokoh-tokoh seperti Ummu Salamah, Shafiyah, Laila al-Ghafariyah, dan Ummu Sinam al-Aslamiyah tercatat sebagai pejuang. Imam Bukhari juga mendokumentasikan kegiatan kaum wanita dalam kitab Shahih-nya melalui bab-bab mengenai keterlibatan wanita dalam jihad, peperangan laut, dan perawatan korban. Wanita di masa Nabi Muhammad Saw juga menunjukkan aktivitas ekonomi melalui berbagai pekerjaan. Salah satu contohnya adalah profesi perias pengantin, yang dijalani oleh Ummu Salim binti Malhan, yang pernah merias tokoh seperti Shafiyah binti Uyyay.⁵⁶

Di sektor perdagangan, Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi Muhammad Saw, dikenal sebagai seorang pedagang yang sangat sukses. Demikian pula, Qilat Ummi Bani Anmar tercatat pernah mencari petunjuk dari Nabi mengenai seluk-beluk jual beli. Contoh-contoh ini hanya sebagian kecil dari banyak bukti yang menunjukkan keikutsertaan wanita dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan pada masa Nabi Muhammad Saw dan para sahabat.⁵⁷

Sebagaimana agama yang komprehensif, Islam mengatur segala perbuatan manusia, termasuk bekerja. Bekerja adalah usaha maksimal melalui fisik dan akal untuk mencari kekayaan, baik secara individu maupun kolektif, untuk pribadi maupun orang lain (dengan upah). Dalam dunia ekonomi, bekerja harus dilakukan dengan disiplin, etos tinggi, dan produktivitas yang baik. Tingkat produktivitas yang tinggi berkorelasi langsung dengan kemampuan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.⁵⁸

Islam tidak membatasi wanita hanya pada peran domestik di rumah. Sebaliknya, Islam sangat menghargai setiap usaha yang dilakukan manusia dan sangat tidak menyukai umatnya yang memilih untuk

⁵⁶ Ibrahim bin Ali Al-Wajir, *Ala Masyarif Al-Qarun Al-Khamis 'Asyar*. Kairo: Dar Al- Syuruq, 1979, hal. 76.

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, ..., hal. 276.

⁵⁸ Siti Muriah, *Wanita Karier Dalam Bingkai Islam*. Bandung: Angkasa, t.th, hal. 185.

menganggur. Ini menunjukkan bahwa Islam mendorong partisipasi aktif dan produktivitas dari setiap individu.⁵⁹

Kemajuan teknologi yang semakin canggih dan keterbukaan pengetahuan telah membuka peluang besar bagi wanita untuk menjadi individu yang produktif. Islam memandang wanita sebagai mitra yang setara dengan laki-laki, memberikan keleluasaan untuk menjalankan peran ganda atau bahkan merangkap beberapa tugas, asalkan mampu mengelola waktu dengan baik. Wanita berhak menerima imbalan atas usaha mereka dan diizinkan untuk bekerja serta melakukan segala aktivitas yang dibenarkan oleh Al-Qur'an.⁶⁰

Bekerja bagi wanita memiliki manfaat ganda yaitu sebagai sarana mengekspresikan keahlian untuk beramal saleh, sekaligus sebagai kebutuhan psikologis untuk aktualisasi diri dan meraih prestasi. Islam menegaskan bahwa rezeki dan karier tidak mengenal perbedaan jenis kelamin. Tuhan selalu adil dan menjanjikan balasan yang lebih baik bagi mereka yang paling gigih dalam berjuang.

Melalui lensa sejarah, dapat dibuktikan bahwa Islam telah mengangkat derajat kaum wanita. Perubahan ini terlihat jelas ketika kita membandingkan kondisi kehidupan wanita pada masa sebelum Islam dengan masa setelahnya.⁶¹ Secara umum, sejarah mencatat bahwa sebelum Islam hadir, budaya masyarakat Arab menempatkan wanita pada kedudukan yang sangat rendah. Istri seorang pria yang meninggal dunia dapat diwariskan kepada anak-anaknya, sebuah praktik yang menunjukkan bahwa wanita dianggap sebagai objek yang dapat dimiliki layaknya harta benda.

Selain itu, masyarakat Arab pada masa itu menyambut kelahiran anak laki-laki dengan suka cita dan kebanggaan, sementara kelahiran anak wanita disambut dengan kesedihan, kekecewaan, bahkan rasa malu yang dapat berujung pada pembunuhan atau penguburan hidup-hidup, karena bayi wanita dianggap sebagai aib.⁶²

Dengan kedatangan Islam, budaya masyarakat yang diskriminatif terhadap wanita berhasil dihapuskan. Ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan untuk mengikis habis pandangan diskriminatif tersebut, contohnya Surah an-Nisâ ayat 22 dan Surah an-Nahl ayat 58-59:

⁵⁹A. Choliq Mi'roj, *Muslimah Berkarier: Terhadap Fiqih dan Realitas*. Yogyakarta: Qudsi Media, 2004, hal. 37.

⁶⁰Lily Zakiah Munir, *Memposisikan Kodrat*. Bandung: Mizan, 1999, hal. 118.

⁶¹Zainul Muhibbin, "Wanita dalam Islam", dalam *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 4 No. 2, 2011, hal. 109.

⁶²Zainul Muhibbin, "Wanita dalam Islam", dalam *Jurnal Sosial Humaniora*, ..., hal. 111.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ^{قُلْ} إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ^{قُلْ}
وَسَاءَ سَبِيلًا ^{٢٢}

Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ^{٥٨} يَتَوَرَّى مِنَ الْقَوْمِ
مِنْ سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ^{قُلْ} أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

(Padahal,) apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam) dan dia sangat marah (sedih dan malu). Dia bersembunyi dari orang banyak karena kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah, alangkah buruk (putusan) yang mereka tetapkan itu!

Ayat-ayat tersebut hanyalah sebagian dari wahyu yang diturunkan untuk menghilangkan budaya diskriminatif terhadap pria dan wanita. Pada prinsipnya, Islam menghendaki terwujudnya kesetaraan antara laki-laki dan wanita (kesetaraan gender).

Pada periode Arab jahiliyyah hingga awal Islam, wanita di Jazirah Arabia mengenakan pakaian yang memiliki dua fungsi utama: melindungi dari panas padang pasir dan menarik perhatian pria. Kendati berkerudung, penggunaannya cenderung hanya di kepala dan terurai ke belakang, sehingga memperlihatkan dada dan kalung. Bukaan atau kelonggaran pakaian terkadang memperlihatkan sebagian dada. Telinga dan leher mereka dihiasi anting dan kalung yang sengaja dipamerkan. Celak mata digunakan untuk memperindah sekaligus sebagai pelindung mata. Gelang menghiasi pergelangan tangan dan kaki, menghasilkan suara yang menarik perhatian saat berjalan. Tangan dan kaki diwarnai pacar, alis dicabut, dan pipi dirias merah.⁶³

⁶³ M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, Jakarta: Lentera Hati, 2004, hal. 37.

Sama seperti pendapat sebelumnya, dikisahkan bahwa wanita Arab zaman dahulu mengenakan pakaian dengan dada terbuka, tidak menutupi leher. Kerudung mereka diurai ke belakang, memperlihatkan telinga, anting, dan leher.⁶⁴

Di masyarakat Arab kala itu, wanita direndahkan sebagai objek pemuas hasrat laki-laki, yang berujung pada kerusakan moral dan kekacauan seksual. Segala sesuatu yang menguntungkan laki-laki, terutama yang berkuasa, dianggap sah. Pesta-pesta mewah yang menampilkan wanita yang dihias untuk kenikmatan visual dan sebagai sarana prostitusi marak terjadi. Menjamu tamu kehormatan dengan menampilkan wanita yang cantik secara fisik, bukan berdasarkan kepribadian, telah menjadi kebiasaan penguasa dan saudagar.⁶⁵

Dalam pandangan Islam, diskriminasi antara laki-laki dan wanita telah dihapuskan. Islam memandang wanita sebagai makhluk dengan potensi yang sama besarnya dengan laki-laki, dan menempatkan mereka sebagai mitra sejajar yang hidup harmonis. Tidak ada perbedaan kedudukan, hak, maupun kewajiban antara laki-laki dan wanita, baik dalam kapasitas individu sebagai hamba Allah SWT, sebagai anggota keluarga, maupun sebagai bagian dari masyarakat.

Perbedaan yang mungkin ada semata-mata disebabkan oleh perbedaan fungsi dan tugas yang dibebankan oleh Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin, namun perbedaan ini tidak menimbulkan rasa superioritas satu sama lain. Pria dan wanita sama-sama memiliki tugas yang krusial, baik dalam ranah rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁶

Memasuki era digital saat ini, masyarakat umum sebagai *audiens* media, seringkali menjadikan representasi wanita di media sebagai panduan dalam memahami dan menilai wanita. Cara media menampilkan sosok wanita menjadi acuan dan contoh yang umum digunakan. Dampaknya meluas, tidak hanya memengaruhi pandangan orang yang berbeda gender terhadap wanita, tetapi juga cara wanita melihat diri mereka sendiri dan wanita lainnya.

Dengan *audiens* yang jelas, termasuk segmen *audiens* wanita, media memiliki potensi besar untuk secara berkelanjutan dan intensif menginformasikan wanita khususnya, dan masyarakat pada umumnya, tentang berbagai aspek wanita. Media yang berfokus pada audiens wanita

⁶⁴ Murthada Muthahhari, *Wanita dan Hijab, terj Mas'ala al Hijab*. Jakarta: Lentera, 2002, h. 133.

⁶⁵ Mukhsin, "Pandangan Ulama Tentang Tabarruj Dalam Hukum Islam" dalam *Jurnal An-Nahdhah*, Vol. 10 No. 1, 2017, hal. 111.

⁶⁶ Shofyan Hadi, "Konsep Kesetaraan Gender Perspektif M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar" *Tesis*, Jakarta: Universitas PTIQ Jakarta, 2023, hal. 120.

memikul kewajiban moral untuk turut serta dalam memajukan wanita dan membentuk persepsi yang lebih positif serta berkembang mengenai identitas dan peran wanita.

Pada hakikatnya, relasi antara wanita dan media di masa kini dapat digambarkan sebagai hubungan yang pelik dan problematis. *Pertama*, di era digital, lonjakan informasi berkat kemajuan teknologi menjadikan wanita dalam ranah digital hanya sebagai objek pasif yang diperalat oleh logika patriarki yang mendasari media sosial. *Kedua*, representasi visual wanita di media sosial kerap kali hanya menjadi instrumen pengumpul keuntungan, yang digerakkan oleh stereotip mereka sebagai objek keinginan. *Ketiga*, dalam artikulasi berita, wanita seringkali menjadi pihak yang dirugikan akibat pelaporan yang mengabaikan sudut pandang wanita.⁶⁷

Dalam iklan, baik aspek femininitas maupun seksualitas wanita dikonstruksi sedemikian rupa untuk disesuaikan dengan selera pasar. Keterlibatan wanita sebagai objek dan target iklan di media sosial adalah bukti bias gender, yang mencerminkan posisi wanita di bawah dominasi laki-laki. Ini secara gamblang memperlihatkan eratnya hubungan antara kapitalisme dan iklan. Jika kondisi ini tidak diatasi, maka budaya eksploitasi terhadap wanita di era digital akan terus berlanjut.⁶⁸

Eksplorasi sendiri, termasuk terhadap wanita, memiliki sejarah panjang yang dapat ditelusuri hingga zaman Kekaisaran Romawi. Dalam sistem kapitalisme, pemilik modal mendominasi kaum pekerja, menciptakan hubungan kekuasaan yang memaksa pekerja untuk patuh, seolah-olah mereka adalah budak bagi tuan mereka. Wallerstein melihat kapitalisme dan industrialisasi saling terkait, dengan cakupan kapitalisme yang lebih luas. Ia menganalisis berbagai cara pengorganisasian tenaga kerja, termasuk perbudakan, dan mengaitkannya dengan perkembangan kapitalisme awal di Romawi sebagai bagian dari ekonomi dunia pra-industri. Secara Marxis, kapitalisme identik dengan eksploitasi, yang terjadi akibat pembagian masyarakat menjadi kelas-kelas yang kontras, seperti tuan dan budak, atau pemilik modal dan buruh.⁶⁹

M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa perlakuan tidak wajar terhadap wanita, baik karena ketidaktahuan diri maupun terpaksa menerima pelecehan, telah terjadi sepanjang sejarah, termasuk di masyarakat modern dan masa lalu. Pada era Yunani Kuno, di mana para

⁶⁷ Aslati dan Silawati, "Fenomena Eksploitasi Perempuan Oleh Media", dalam *Jurnal Dakwah Risalah*, Vol. 29 No. 2, 2018, hal. 139.

⁶⁸ Ahmad Hamdani, "Eksploitasi Perempuan di Media Masa Perspektif Al-Qur'an" dalam *Jurnal HARKAT, Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*. Vol. 12 No. 2, 2017, hal. 109.

⁶⁹ J.E., Goldthorpe, *Sosiologi Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia, 1992, hal. 224.

filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan Demosthenes hidup, pandangan terhadap wanita sangatlah rendah. Mereka dianggap hanya sebagai alat reproduksi, pekerja rumah tangga, dan objek pemuas nafsu seksual, yang memicu maraknya perzinahan. Pandangan para filsuf tersebut beragam dan merendahkan, mulai dari Socrates yang menganjurkan peminjaman istri, Demosthenes yang membatasi peran istri pada melahirkan anak, Aristoteles yang menyamakan wanita dengan budak, hingga Plato yang mengaitkan kehormatan lelaki dengan kekuasaan dan wanita dengan kepatuhan dalam pekerjaan hina.⁷⁰

Era digital dan modern yang terus berkembang menimbulkan tantangan dan kerumitan hidup yang signifikan bagi umat Islam di seluruh dunia. Ditambah lagi dengan banyaknya budaya Barat yang diadopsi, yang seringkali disajikan dengan rapi seolah-olah sejalan dengan syariat Islam, sehingga patut dicurigai bahwa motif sebenarnya hanyalah sebagai cara untuk menyesatkan umat Islam.

Di era digital ini, wanita telah dieksploitasi oleh kelompok yang secara halus mempromosikan ide bahwa setiap wanita memiliki keindahan yang tidak seharusnya disembunyikan. Ide ini diperkuat dengan argumen fitrah wanita yang suka berhias, keinginan untuk tampil cantik dan dilihat, serta keterikatan dengan pekerjaan. Akibatnya, berbagai faktor ini mendorong eksploitasi, di mana setiap lekuk tubuh indah wanita dijadikan daya tarik dan sumber modal, baik melalui media maupun interaksi sosial.

Wanita telah bertransformasi menjadi alat promosi dan bahkan komoditas dagang. Perkembangan sosial dan teknologi telah mendorong penggunaan citra wanita yang cantik dan menarik di berbagai produk, mulai dari kosmetik hingga pakaian, yang semuanya ditujukan untuk menarik perhatian laki-laki.

Mengikuti tren sebelumnya, wanita yang tampil menarik secara visual kemudian dimanfaatkan sebagai alat promosi dan komoditas dagang untuk laki-laki atau perusahaan, yang sangat umum ditemukan di acara hiburan, pertunjukan, iklan, dan promosi dagang. Ibnu Mustafa menyoroti bahwa gaya berpakaian wanita modern yang memperlihatkan bagian tubuh seperti betis, leher, dada, dan rambut, secara tidak langsung atau langsung, telah merusak akhlak banyak laki-laki. Hal ini kemudian berujung pada konsekuensi negatif bagi wanita, yaitu menjadi sasaran rayuan, perkosaan, dan eksploitasi dari laki-laki yang tidak bermoral.⁷¹

⁷⁰M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*,..., hal. 102.

⁷¹Ibnu Mustofa, *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000*. Jakarta: Al-Bayan, 1995, hal. 100.

Pada era digital ini, ada keterkaitan yang mendalam dan saling melengkapi antara media massa dan wanita. Wanita kerap memanfaatkan media massa untuk menaikkan popularitas mereka. Di sisi lain, media massa membutuhkan "keunikan" wanita, yang meliputi kesuksesan karier, ketangguhan dalam menyelesaikan masalah, keberanian dalam mengambil tindakan, serta keterbukaan dalam menampilkan diri. Pada dasarnya, wanita memiliki dorongan yang sama dengan laki-laki untuk meraih ketenaran, kekayaan, dan kehormatan.⁷²

Dampak negatif ini tidak hanya melanda masyarakat non-Muslim, tetapi juga menyasar kaum Muslimah yang secara antusias meniru gaya hidup wanita jahiliyah modern, yang seringkali dicontohkan oleh wanita barat. Meskipun objek dan cara menirunya berbeda dari era Arab jahiliyah, hal ini justru dikampanyekan dan dianggap sebagai representasi kemajuan dan kebebasan.⁷³

Upaya emansipasi yang dilakukan Nabi Muhammad Saw untuk membebaskan wanita dari perbudakan kini justru disalahartikan oleh sebagian orang. Dalam masyarakat kapitalis, emansipasi tersebut malah berubah menjadi bentuk perbudakan baru, di mana wanita dijadikan komoditas atau barang dagangan. Mereka dieksploitasi sebagai tenaga kerja murah untuk menjual barang dan jasa, seperti dalam promosi kosmetik yang menampilkan wanita, hingga dalam berbagai bentuk hiburan.

Di era modern abad ke-21, televisi telah berhasil menciptakan sebuah sosok ideal wanita yang menjadi panutan, terutama bagi wanita Indonesia. Sosok ini umumnya merupakan representasi dari agen-agen fashion yang ditampilkan di layar kaca, dengan penekanan kuat pada penampilan tubuh dan wajah. Saat ini, media, terutama televisi, menjadikan tubuh sebagai pusat perhatian dalam berbagai acara dan iklan, bahkan yang bukan produk fashion. Hal ini secara tidak sadar melahirkan sosok ideal wanita, yaitu cantik, ramping, seksi, dengan gaya Amerika atau Korea.⁷⁴

Terlihat dari iklan produk kecantikan di televisi, eksploitasi tubuh wanita telah menembus batas-batas seksual dan norma kesopanan masyarakat. Di media televisi, area tubuh wanita yang bernilai ekonomi tinggi kini lebih ditonjolkan. Fenomena ini mendorong wanita zaman sekarang untuk lebih berani memperlihatkan aurat, seperti paha dan dada, sebagai cara untuk mendapatkan apresiasi yang lebih besar.

⁷²Ditha Prasanti, "Tubuh Perempuan Tambang Emas Bagi Media Massa" dalam *Jurnal Observasi*, Vol. 10 No. 1, 2012, hal. 76.

⁷³Mukhsin, "Pendapat Ulama Tentang Tabarruj Dalam Hukum Islam", ..., hal. 117

⁷⁴Banin Dian Sukmono, "Eksploitasi Tubuh Perempuan di Televisi Sebagai Ironi Kepribadian Indonesia", dalam *Jurnal Studi Ilmu Filsafat*, Vol. 4 No. 1, 2012, hal. 17.

Padahal, Allah SWT sudah memerintahkan wanita untuk menahan pandangan, menjaga aurat dan kehormatan diri, dalam Surah al-Ahzâb ayat 59 dijelaskan tentang tertutupnya aurat pada zaman nabi.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Asbabun Nuzul dari Surah al-Ahzâb ayat 59 ini, Dalam sebuah riwayat, dikisahkan bahwa Siti Saudah, istri Nabi Muhammad, keluar rumah untuk suatu keperluan setelah turunnya ayat hijab. Ia memiliki postur tubuh tinggi besar sehingga mudah dikenali. Umar bin Khattab melihatnya dan menegurnya, "Hai Saudah. Demi Allah, bagaimana pun kami akan dapat mengenalmu. Maka pikirkanlah mengapa engkau keluar?" Siti Saudah segera kembali ke rumah Aisyah, tempat Nabi Muhammad sedang makan dengan memegang tulang. Ia melaporkan, "Ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan, dan Umar menegurku karena ia masih mengenalku." Sebagai respons atas kejadian ini, Allah SWT menurunkan Surah al-Ahzab ayat 59 kepada Nabi Muhammad Saw, yang disampaikan beliau kepada Siti Saudah selagi beliau masih memegang tulang tersebut, dengan bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT telah mengizinkan kau keluar rumah untuk sesuatu keperluan."⁷⁵

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa istri-istri Nabi Muhammad Saw. pernah keluar malam untuk *mengqada* hajat (buang air). Pada waktu itu kaum *munafiqin* mengganggu mereka dan menyakiti. Hal ini diadukan kepada Nabi Muhammad Saw, sehingga Nabi Muhammad Saw menegur kaum munafiqin. Mereka menjawab: "Kami hanya mengganggu hamba sahaya." Turun nya ayat ini, sebagai perintah untuk berpakaian tertutup, agar berbeda dari hamba sahaya.⁷⁶

Sebuah riwayat lain mengisahkan bahwa para wanita mukminah terpaksa keluar rumah di malam hari untuk buang hajat. Dalam perjalanan, mereka menjadi sasaran gangguan dari orang-orang munafik. Penyebabnya adalah model pakaian yang sama antara wanita merdeka

⁷⁵ K.H.Q. Shaleh, et., al. *Asbabun Nuzul*. Bandung: Diponegoro, 2007, hal. 443.

⁷⁶ K.H.Q. Shaleh, et., al. *Asbabun Nuzul*. ..., hal. 443.

dan budak, sehingga para penjahat tidak bisa membedakan. Mereka menganggap wanita yang mengenakan kerudung sebagai wanita merdeka dan membiarkannya. Namun, wanita yang tidak mengenakan kerudung dicap sebagai budak, lalu diikuti dengan niat pelecehan seksual.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa ayat tersebut diturunkan bukan semata-mata untuk menutup aurat, melainkan lebih kepada upaya melindungi wanita dari gangguan pria usil. Berdasarkan kaidah Ushul fiqh "Hukum syara' didasarkan pada '*illat* (penyebabnya)", kita dapat mengaplikasikan hukum yang sama pada situasi serupa di mana pun dan kapan pun. Jika penyebab turunnya ayat tersebut berlaku, maka hukumnya pun berlaku. Kesimpulannya, berdasarkan kaidah ini, berjilbab hukumnya wajib.⁷⁷

Sebelum ayat ini diturunkan, tidak ada perbedaan mencolok dalam cara berpakaian antara wanita merdeka dan budak, baik yang sopan maupun yang kurang sopan. Akibatnya, pria-pria usil seringkali mengganggu wanita, terutama yang mereka duga atau ketahui sebagai budak. Untuk mencegah gangguan tersebut dan untuk menegaskan kehormatan wanita muslimah, ayat ini diturunkan. Ayat tersebut memerintahkan Nabi Muhammad Saw untuk berkata kepada istri-istrinya, anak-anak perempuannya, dan wanita-wanita dari kalangan orang mukmin agar mereka menutupi diri mereka dengan jilbab, yang mencakup seluruh tubuh. Hal ini bertujuan agar mereka lebih mudah dikenali sebagai wanita terhormat, muslimah, atau wanita merdeka, sehingga terhindar dari gangguan.

Menurut Ensiklopedia Tematis Dunia Islam bagian pemikiran dan peradaban, M. Quraish Shihab pernah menyatakan bahwa berjilbab tidaklah wajib. Pernyataan ini muncul setelah sebelumnya beliau hanya memaparkan berbagai pandangan pakar tanpa menetapkan satu pilihan, karena belum menemukan argumen yang lebih kuat di antara pendapat-pendapat yang beragam. Dalam sebuah seminar di Surabaya, beliau "terpaksa" memberikan pendapat finalnya. Hal ini terjadi sebagian karena *audiens* mungkin tidak menyadari bahwa banyak ulama yang memilih sikap *tawaqquf* (menunda atau tidak memberi pendapat) dalam persoalan agama ketika mereka merasa argumen yang ada tidak cukup kuat untuk dijadikan pijakan.⁷⁸

Di awal Madinah, wanita muslimah memakai pakaian yang mirip dengan wanita pada umumnya, termasuk yang kurang sopan atau hamba sahaya. Mereka umumnya memakai baju, kerudung, dan jilbab, namun

⁷⁷ Nashrudin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 120.

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*. Jakarta: Lentera Hati, 2004, hal. 16.

leher dan dada mereka masih mudah terlihat. Terkadang kerudung disibakkan ke belakang, memperlihatkan telinga, leher, dan sebagian dada. Situasi ini dimanfaatkan oleh orang munafik untuk mengganggu wanita mukminah. Saat ditegur, mereka beralasan mengira wanita tersebut adalah hamba sahaya, karena identitas sebagai wanita muslimah tidak terlihat jelas dari pakaian mereka.

Jilbab didefinisikan sebagai pakaian longgar yang dilengkapi dengan kerudung penutup kepala. Ayat ini secara tegas mengarahkan atau menuntut kaum muslimah untuk mengenakan pakaian yang dapat membedakan mereka dari wanita non-muslim yang seringkali berpakaian tidak sopan dan mengundang gangguan verbal maupun fisik. Ayat tersebut memerintahkan agar jilbab yang dikenakan oleh kaum muslimah diulurkan hingga menutupi seluruh badan mereka.

Gambaran sebelumnya menunjukkan bahwa wanita muslimah pada awalnya sudah berhijab atau memakai jilbab. Namun, metode pemakaiannya saat itu belum mampu mencegah gangguan dan belum secara tegas menunjukkan identitas keislaman mereka. Pemahaman ini menggarisbawahi peran Al-Qur'an dalam memberikan tuntunan yang lebih tepat terkait hal tersebut.⁷⁹

M. Quraish Shihab tidak menganut pandangan yang mewajibkan wanita menutupi seluruh tubuhnya dengan alasan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Penolakannya ini tidak hanya didasarkan pada kelemahan argumen yang mendukung pandangan tersebut, tetapi juga karena ia berpendapat bahwa kewajiban menutup seluruh tubuh akan menghilangkan fungsi pakaian sebagai hiasan atau keindahan. Padahal, Al-Qur'an sendiri mengakui bahwa pakaian memiliki fungsi sebagai perhiasan. Terlepas dari suka atau tidak, wanita secara alami cenderung untuk berhias. Oleh karena itu, alasan apapun yang menghalangi wanita untuk berhias, terutama jika masih dalam batas kewajaran agama, akan sulit diterima oleh logika banyak wanita, apalagi di zaman sekarang yaitu era digital.

Selanjutnya, M. Quraish Shihab berpendapat bahwa bagi mereka yang membenarkan hadis dan interpretasi ulama tentang seujur tubuh wanita sebagai aurat, serta menginginkan kehati-hatian ekstra, disarankan untuk tidak memperlihatkan bagian tubuh sedikit pun, baik kaki, tangan, maupun wajah, kecuali jika ada kebutuhan mendesak.

Menurut pandangan M. Quraish Shihab, mode pakaian wanita di era digital dan modern ini mencerminkan kebingungan yang signifikan antara konsep berpakaian dan ketelanjangan. M. Quraish Shihab berpendapat bahwa hal ini terbukti dari beragam gaya busana yang ada. Contohnya

⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan Pustaka, 2007, hal. 172.

adalah busana yang menutup bagian bawah tubuh namun memperlihatkan dada atau punggung, penggunaan bahan transparan pada lengan bagian atas sementara bagian lainnya tertutup rapat, serta perubahan gaya berpakaian yang drastis dari mengenakan jilbab atau kerudung menjadi pakaian terbuka seperti *backless* dan *tank top*.⁸⁰

Pernyataan M. Quraish Shihab mengindikasikan adanya dualisme dalam perilaku wanita modern. Di satu sisi, mereka menolak keras eksploitasi atau pemanfaatan sosok dan seksualitas mereka oleh pria, bahkan mencela pria yang dianggap "mata keranjang" karena mengeksploitasi daya tarik wanita. Namun, di sisi lain, wanita justru berlomba-lomba memanfaatkan keindahan seksualitas mereka untuk menarik perhatian pria. Fenomena kontradiktif inilah yang menjadi hambatan bagi pergeseran nilai, moral, etika, dan agama, dari sesuatu yang dianggap terlarang menjadi sesuatu yang dinilai wajar.

Dengan demikian, Islam melarang eksploitasi tubuh wanita untuk mencari keuntungan, baik dalam bentuk prostitusi maupun dengan memamerkan pakaian terbuka yang dirancang untuk menarik perhatian pembeli dan pelanggan perusahaan. Hal tersebut dapat merendahkan wanita menjadi sekadar objek atau mainan bagi laki-laki.

Allah SWT telah memberikan pesan agar wanita diperlakukan secara manusiawi dan baik, seperti dalam Surah an-Nisâ ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.¹⁵⁰) Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Ayat ini mempertegas agar memperlakukan wanita dengan baik. Penafsiran M. Quraish Shihab, kata *ta'dhuluhunna* terambil dari kata '*adh*l. Kata '*adh*l yang diterjemahkan di atas dengan *menyusahkan* pada

⁸⁰ M. Quraish Shihab. *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2016, hal. 393.

mulanya berarti *menahan*. Karena itu, kata ini dapat diartikan menghalangi, yakni menghalangi wanita menikah atau melakukan hal-hal yang mengakibatkan mereka mendapat kesulitan, membiarkannya terkantong-kantung, atau kesulitan apapun.⁸¹

Secara spesifik, pada ayat tersebut Al-Maraghi mengungkapkan bahwa Allah SWT melarang praktik tradisi jahiliyah yang merendahkan harkat wanita dan menganggapnya sebagai barang dagangan. Selain itu, Ayat tersebut memberikan penegasan bahwa wanita harus diperlakukan secara manusiawi dan adil. Implikasinya, nilai wanita tidak hanya dilihat dari penampilan fisik, tetapi juga dari perkataan, gagasan, dan kebajikan mereka. Mereka tidak seharusnya menjadi objek pajangan, budak yang patuh pada laki-laki, atau komoditas masyarakat kapitalis. Intinya, Islam mengajarkan bahwa "kecantikan batiniah lebih utama daripada kecantikan fisik."

Dalam Islam, wanita senantiasa dianjurkan untuk memelihara citra positif dalam segala perilakunya. Di samping menjamin hak-haknya, Islam berperan melindungi wanita dari hal-hal yang dapat mencemarkan kehormatan, mengurangi wibawa, dan merendahkan martabatnya. Pandangan Islam terhadap wanita adalah sebagai makhluk yang terhormat dan perlu dilindungi, yang melandasi penetapan berbagai aturan oleh Allah SWT. Dengan perlindungan ini, wanita dapat mengemban peran krusialnya sebagai pendidik masyarakat.

Muhammad Thahir Ásyur, dalam "al-Tahrir wa al-Tanwir", menegaskan bahwa Islam memberikan perhatian besar pada urusan wanita. Beliau menjelaskan bahwa wanita adalah separuh dari kemanusiaan dan merupakan pendidik utama bagi jiwa. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang mengasah akal agar kebal terhadap pengaruh negatif dan menguatkan hati agar terhindar dari bisikan setan.⁸²

Allah SWT memerintahkan wanita untuk menjaga kehormatan diri saat berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahram. Instruksi ini mencakup larangan bercampur baur secara bebas, anjuran untuk lebih banyak berada di rumah, menundukkan pandangan, tidak menggunakan parfum saat keluar, dan menjaga agar suara tidak terlalu terdengar. Seluruh syariat ini diberlakukan oleh Allah SWT untuk memuliakan dan melindungi wanita, sekaligus memastikan tatanan kehidupan yang harmonis dan bebas dari penyimpangan moral yang timbul akibat

⁸¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Cet. V Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2012, hal. 460.

⁸² Aslati dan Silawati, "Fenomena Eksploitasi Perempuan oleh Media" dalam *Jurnal Dakwah Risalah*, Vol. 29 No. 02, 2018, hal. 138.

hilangnya batasan pergaulan antara laki-laki dan wanita. Perzinahan dan pelecehan seksual yang marak merupakan akibat dari wanita yang mengabaikan aturan Allah SWT, serta kelalaian laki-laki dalam menerapkan hukum-hukum-Nya terhadap wanita.

Kemandirian finansial seorang wanita tidak menghapus peran dan kewajibannya dalam keluarga. Peran sentral seorang istri adalah kepatuhan kepada suami, sementara tugas utama seorang ibu adalah memberikan kasih sayang, cinta, serta menanamkan rasa cinta kepada Allah SWT dan menjadi pribadi yang dicintai-Nya dalam pendidikan anak-anak. Penting bagi para istri untuk tidak meniru wanita non-Muslim di berbagai belahan dunia yang menuntut kesetaraan hak dan kewajiban mutlak dengan pria dalam segala aspek.

Islam memberikan keistimewaan yang belum pernah ada sebelumnya kepada wanita, khususnya dalam hal ekonomi. Wanita diberkahi dengan kebebasan penuh atas aset dan pendapatan mereka, serta dilindungi dari potensi gangguan finansial oleh laki-laki. Lebih lanjut, Islam mendukung wanita untuk meraih keberhasilan dalam karier mereka, sejauh kemampuan mereka terpenuhi dan tanggung jawab sebagai istri serta ibu tetap terjaga.

Dalam pembentukan hukumnya, Islam bersikap objektif dan tidak memihak, baik kepada laki-laki maupun wanita. Ajaran Islam tidak bertujuan menciptakan keuntungan sepihak bagi satu gender dengan mengorbankan yang lain. Sebaliknya, Islam berupaya mengatur kehidupan demi kesejahteraan dan kemakmuran komprehensif bagi seluruh umat manusia, mencakup laki-laki, wanita, dan anak-anak mereka.⁸³

Begitupun dengan pekerjaan wanita di melalui digital. Pada hakikatnya tidak ada larangan, bahkan dalam pandangan agama merupakan sebuah keniscayaan. Allah SWT menjanjikan keduanya dengan penghidupan yang baik, dalam firman-Nya an-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun wanita, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.

⁸³ Abdul Halim, *Kebebasan Wanita, Cet II*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hal. 201.

Eksplotasi wanita bermula dari tabarruj, yang dipicu oleh pencarian validasi sosial di era digital. Banyak wanita muslimah terperangkap dalam siklus mencari pujian, pengikut, dan keuntungan ekonomi melalui konten visual yang memamerkan aurat atau riasan berlebihan. Tanpa disadari, mereka membangun citra diri yang menjadikan tubuh dan identitas mereka sebagai objek konsumsi publik. Hasrat untuk meraih popularitas seringkali membuat wanita muslimah lupa akan nilai-nilai spiritualitas yang seharusnya mereka jaga.⁸⁴

Eksplotasi ini seringkali dibungkus oleh narasi “empowerment” atau pemberdayaan. Banyak yang menyamakan “mengekspos tubuh” sebagai bentuk kebebasan wanita modern. Namun Quraish Shihab mengingatkan: “Kebebasan yang tidak diarahkan dengan nilai, justru akan menjerumuskan manusia ke dalam kehinaan yang dibungkus oleh kebanggaan palsu”.⁸⁵

Dari pemahaman di atas, terlihat jelas bahwa eksploitasi terhadap wanita di era digital merupakan kekeliruan yang harus segera diperbaiki karena tidak sejalan dengan ajaran Islam. Wanita yang dieksploitasi maupun mengeskplotasi dirinya seringkali tidak menyadari dampaknya, dan praktik ini justru seringkali membawa mudarat bagi mereka.

M. Quraish Shihab tidak selalu menyebut istilah “eksploitasi” secara langsung dalam *Tafsir Al-Mishbah*, namun beliau secara konsisten menyoroti isu-isu penting yang memiliki makna eksploitasi secara substantif, seperti pengobjekan wanita, ketimpangan gender, dan kekerasan simbolik. Dalam banyak tafsirnya, ia menolak pandangan yang menjadikan wanita sebagai objek kesenangan visual, serta menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan identitas wanita sebagai makhluk bermartabat.⁸⁶

Secara implisit, Surah an-Nahl ayat 97 diatas mengamanatkan bahwa wanita harus ditempatkan pada posisi yang semestinya, sebagai hamba Allah SWT. yang memiliki kesetaraan hak dan kewajiban, baik dalam tingkatan etika keagamaan maupun dalam tingkatan fungsional.

Ayat tersebut menegaskan bahwa ajaran Islam tidak diskriminatif, melainkan justru mengedepankan esensi dan perjuangan wanita. Islam memandang wanita sebagai manusia merdeka yang utuh, bukan sekadar objek atau pelayan. Mereka dimuliakan dengan martabat agung dan potensi tak terhingga, di mana nilainya tidak hanya ditentukan oleh

⁸⁴ Dinda Hafsa Misshuari and Ita Rodiah, “Hijab Pada Budaya Populer: Antara Spiritualitas Dan Konsumerisme”, dalam *Jurnal Purwadita: Jurnal Agama Dan Budaya*, Vol. 7 No. 2, 2023, hal. 126.

⁸⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 5, ..., hal. 203.

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 8, ..., hal. 522.

penampilan fisik, tetapi juga oleh hak yang setara dengan pria, kontribusi kemanusiaan, tanggung jawab pribadi dan sosial, kemampuan intelektual, moralitas, dan kapasitas berkreasi.

M. Quraish Shihab mengungkapkan, Islam membenarkan wanita untuk terlibat aktif dalam berbagai aktivitas, termasuk bekerja di beragam bidang, baik di lingkungan domestik maupun publik, secara mandiri maupun bersama orang lain, di bawah naungan pemerintah maupun swasta.⁸⁷ Namun, semua aktivitas ini harus dilakukan dalam koridor kehormatan dan kesopanan, serta dengan kemampuan wanita untuk memelihara ajaran agamanya dan menghindari dampak negatif yang mungkin timbul pada diri maupun lingkungannya.

B. Relevansi Pandangan M. Quraish Shihab Terhadap Eksploitasi Wanita melalui Digital

Pemikiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* memberikan kontribusi besar dalam membentuk paradigma keislaman yang moderat, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan gender. Di tengah arus perubahan sosial yang cepat, khususnya di era digital, tafsir beliau menjadi sumber nilai yang relevan untuk membimbing wanita Muslim milenial agar tidak terjebak dalam pusaran budaya populer yang mengeksploitasi tubuh dan identitas mereka.

Salah satu nilai penting yang ditekankan oleh Quraish Shihab adalah bahwa Islam tidak menempatkan wanita sebagai makhluk sekunder, melainkan sebagai manusia yang memiliki kesetaraan martabat dan tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Ia menolak baik pandangan patriarkal yang merendahkan wanita maupun paham liberal yang menyamakan wanita dan laki-laki secara mutlak tanpa mempertimbangkan kodrat alami masing-masing⁸⁸. Dalam konteks ini, wanita diberikan ruang untuk berdaya secara sosial, politik, dan intelektual, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan (*iffah*), rasa malu (*haya'*), dan kehormatan (*karamah*).⁸⁹

Bagi wanita muslimah milenial yang hidup di tengah era digital dan komersialisasi, pesan ini menjadi sangat relevan. Banyak di antara mereka yang terdorong untuk menampilkan citra diri secara berlebihan di media sosial, terkadang atas nama “self-love” atau “empowerment”, padahal justru berpotensi membuka ruang eksploitasi simbolik yang bertentangan

⁸⁷M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Cet. VII. Bandung: Mizan, 1996, hal. 275.

⁸⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1, ..., hal. xix–xxi.

⁸⁹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, ..., hal. 399.

dengan ajaran Islam. *Tafsir Al-Mishbah* mengingatkan bahwa kebebasan sejati adalah kebebasan yang bernilai dan terarah, bukan kebebasan yang menjadikan tubuh dan identitas diri sebagai barang konsumsi publik.⁹⁰

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* banyak menekankan bahwa Al-Qur'an tidak hanya berbicara tentang larangan, tetapi juga mengajarkan prinsip moral yang harus dijaga. Ia menyebutkan bahwa rasa malu bukanlah kelemahan, tetapi justru penjaga martabat seorang wanita. Menurutnya, rasa malu itu bukan aib, tapi mahkota bagi wanita. Ia menjaganya dari niat-niat buruk dan godaan sosial yang melemahkan nilai dirinya.⁹¹

Lebih dari itu, Quraish Shihab mengajak wanita untuk berkontribusi aktif dalam membangun masyarakat, baik melalui dakwah, pendidikan, karya ilmiah, maupun media digital yang etis. Dalam pandangannya, tidak ada dalil yang melarang wanita untuk berperan di ruang publik, selama tetap menjaga nilai dan akhlak yang diajarkan Islam.⁹² Dengan demikian, wanita Muslim masa kini tidak perlu memilih antara menjadi “taat” atau “modern”, sebab Islam telah membuka jalan tengah yang adil dan seimbang melalui pendekatan tafsir yang kontekstual dan inklusif.

Sebagai generasi digital yang akrab dengan dunia visual, algoritma, dan media cepat viral, wanita muslimah milenial membutuhkan rujukan keislaman yang tidak kaku, tetapi juga tidak permisif. Pemikiran M. Quraish Shihab menjadi salah satu jawaban atas tantangan zaman ini, karena ia mengusung tafsir yang menggali nilai-nilai luhur Al-Qur'an, lalu mengkomunikasikannya secara santun dan rasional sesuai dengan realitas sosial kekinian.

Relevansi pemikiran M. Quraish Shihab semakin nyata ketika dikaitkan langsung dengan realitas eksploitasi wanita melalui era digital saat ini. Dalam dunia yang digerakkan oleh konten, algoritma, dan perhatian publik, tubuh dan identitas wanita sering kali direduksi menjadi komoditas visual. Media sosial telah melahirkan budaya selebriti instan, di mana eksistensi dan validasi wanita ditentukan oleh seberapa menarik dirinya di mata publik. Dalam konteks ini, ajaran Quraish Shihab tentang pentingnya menjaga kehormatan, nilai, dan identitas spiritual wanita menjadi semacam kritik moral terhadap budaya digital yang

⁹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 5,..., hal. 203.

⁹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 6,..., hal. 98.

⁹² M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah sampai Jilbab*,..., hal. 136–138.

permisif dan kerap menormalisasi eksploitasi yang dibungkus narasi kebebasan.⁹³

M. Quraish Shihab secara tegas menyatakan bahwa kemuliaan wanita tidak diukur dari sejauh mana ia mampu menarik perhatian, tetapi dari sejauh mana ia menjaga nilai dan peran sosialnya dengan bermartabat. Ia juga menolak normalisasi praktik menampakkan aurat dan sensualitas di ruang publik, karena hal itu bukan bentuk pemberdayaan, melainkan justru membuka celah eksploitasi, bahkan bila dilakukan atas nama kebebasan individu.⁹⁴ Pemikiran ini sangat kontekstual dalam era digital, karena banyak wanita modern yang tanpa sadar menjadi bagian dari siklus eksploitasi diri demi kapitalisme platform.

Dalam dunia yang mendorong semua orang menjadi “konten”, *Tafsir Al-Mishbah* mengingatkan bahwa wanita Muslimah memiliki rambu-rambu etik dalam berekspresi, agar tidak kehilangan jati diri dan martabatnya. Tafsir ini memberi keseimbangan antara partisipasi aktif wanita dalam ruang publik dan penghormatan terhadap batasan-batasan etis yang diajarkan Islam, sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam iklim digital yang serba bebas namun sering kali tanpa nilai.⁹⁵

Salah satu kontribusi penting Quraish Shihab adalah visinya tentang wanita muslimah bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek aktif dalam peradaban. Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, ia banyak menyoroti peran-peran wanita yang historis maupun kontemporer, seperti istri Nabi, wanita penuntut ilmu, hingga wanita pemimpin. Ia menekankan bahwa ruang publik terbuka bagi wanita, asalkan dijalani dengan tanggung jawab dan nilai etik.⁹⁶

Di tengah maraknya eksploitasi digital, wanita muslimah ditantang untuk mengelola ruang digital secara cerdas dan bermartabat. Bukan sekadar menjadi “konten” yang dinikmati publik, wanita seharusnya mampu menjadi kreator nilai, penggerak perubahan sosial, dan pembangun narasi yang menyeimbangkan modernitas dengan spiritualitas. *Tafsir Al-Mishbah* memberi inspirasi agar wanita tidak larut dalam budaya *viral*, melainkan menjadi pribadi yang berkontribusi dalam masyarakat melalui pengetahuan, akhlak, dan kesadaran identitas diri.

⁹³ Yasmin Ibrahim, “Instagram and the Reproduction of the Female Self: Reclaiming Selfhood and Gender Visibility in the Digital Age”, dalam *Jurnal Feminist Media Studies*, Vol. 20, No. 1, 2020, hal. 93–109.

⁹⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah sampai Jilbab*,..., hal. 155.

⁹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 8, ..., hal. 523.

⁹⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah sampai Jilbab*,..., hal. 132–139.

Nilai-nilai etik ini juga harus ditanamkan dalam pendidikan keislaman kontemporer, terutama di kalangan generasi muda. Edukasi mengenai etika digital Islam dapat menjadi benteng moral terhadap budaya algoritmik yang memaksa wanita menjadi konten.

Dengan menjadikan wanita sebagai subjek aktif yang melek literasi digital dan keislaman, eksploitasi dapat dilawan bukan hanya dengan aturan, tetapi dengan kesadaran nilai dan spiritualitas internal. Islam yang ditafsirkan secara kontekstual, seperti oleh M. Quraish Shihab, mampu menjawab tantangan ini secara bijak dan menyeluruh.

Akhirnya, perlindungan terhadap eksploitasi digital bukan hanya urusan regulasi eksternal, tetapi juga hasil dari kesadaran batiniah yang kuat. *Tafsir Al-Mishbah* sering mengangkat pentingnya niat, integritas diri, dan relasi spiritual dengan Allah SWT sebagai dasar setiap perilaku manusia. Dalam konteks ini, wanita yang memiliki koneksi spiritual yang dalam, cenderung lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah terjerumus pada budaya eksploitasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini telah secara mendalam mengkaji fenomena eksploitasi wanita melalui digital melalui lensa *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab. Analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa digital, dengan segala kemajuan teknologinya, telah menciptakan lanskap baru yang kompleks bagi eksploitasi wanita. Fenomena ini tidak hanya mencakup eksploitasi seksual atau fisik secara langsung, tetapi juga merambah pada pemanfaatan citra, tubuh, dan persona wanita untuk tujuan komersial melalui berbagai platform digital seperti media sosial. Perilaku *tabarruj* (memamerkan kecantikan dan perhiasan secara berlebihan), objektifikasi seksual, dan perundungan siber menjadi semakin marak, diperparah oleh konstruksi sosial patriarki yang masih kuat dan dinamika kapitalisme yang menjadikan tubuh wanita sebagai komoditas.

Berdasarkan tinjauan terhadap literatur, pemikiran M. Quraish Shihab, dan penafsirannya dalam *Tafsir Al-Mishbah*, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan utama:

1. Eksploitasi Wanita melalui Digital sebagai Ancaman Kontemporer

Era digital telah membuka celah baru bagi berbagai bentuk eksploitasi wanita. Media digital, termasuk platform media sosial, seringkali menjadi arena di mana wanita menjadi sasaran eksploitasi,

baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini mencakup pemanfaatan citra tubuh, aktivitas daring yang berpotensi membahayakan privasi, serta penyebaran konten yang merendahkan martabat wanita. Fenomena ini seringkali didorong oleh motif ekonomi dan keinginan untuk meraih popularitas, yang kemudian disalahgunakan untuk mengeksploitasi kerentanan wanita.

2. Pandangan M. Quraish Shihab tentang Kesetaraan dan Martabat Wanita

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* secara konsisten menekankan kesetaraan martabat dan hak antara laki-laki dan wanita dalam kerangka ajaran Islam. Beliau menolak baik pandangan yang merendahkan wanita (bias masa lalu) maupun pandangan yang menyamakan wanita secara total dengan laki-laki (bias masa kini), yang mengabaikan kodrat alamiah keduanya. M. Quraish Shihab menegaskan bahwa perbedaan kodrati tidak berarti ketidaksetaraan kedudukan, melainkan sebagai bentuk saling melengkapi. Ia memandang bahwa potensi intelektual, spiritual, dan hak untuk berkontribusi dalam masyarakat berlaku sama bagi kedua gender.

3. Relevansi *Tafsir Al-Mishbah* dalam Menghadapi Eksploitasi Wanita melalui Digital

Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab menawarkan kerangka pemahaman yang sangat relevan untuk menanggapi isu eksploitasi wanita melalui digital. Penafsiran beliau yang berorientasi pada konteks sosial dan kemaslahatan umat (*adabi al-ijtima'i*) memungkinkan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an yang adaptif terhadap tantangan zaman. Melalui analisisnya terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan *tabarruj*, kepemimpinan, dan kodrat wanita, M. Quraish Shihab memberikan panduan bagaimana Islam memandang perlindungan kehormatan dan martabat wanita di tengah arus modernisasi dan teknologi. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh M. Quraish Shihab, Islam mendorong wanita untuk memanfaatkan potensi mereka secara optimal, namun tetap dalam koridor kesopanan, kehormatan, dan tanggung jawab sosial-keagamaan. Beliau secara implisit mengkritik praktik media yang hanya mengeksploitasi wanita sebagai objek komersial, sambil mengingatkan wanita untuk tidak terjebak dalam jebakan citra diri yang merusak martabat mereka.

4. Pemahaman Kontekstual Terhadap Ayat-Ayat Gender

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya secara cermat menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk yang berkaitan dengan gender, dari sisi kebahasaan, konteks sosial, dan historis. Beliau menekankan bahwa Surah an-Nisa ayat 34 ("*Qawwâmûna 'alâ an-Nisâ'...*") harus dipahami dalam konteks rumah tangga sebagai pembimbing dan pelindung,

bukan sebagai dasar superioritas absolut laki-laki. Ia juga menggarisbawahi bahwa potensi intelektual wanita setara dengan laki-laki, sebagaimana ditunjukkan dalam tafsirnya terhadap Surah al-Imran ayat 195. Mengenai *tabarruj* (Surah an-Nûr ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59), M. Quraish Shihab menekankan larangan menampilkan keindahan diri yang berlebihan yang dapat menimbulkan fitnah, namun tetap mengakui adanya ruang bagi wanita untuk berhias dalam batas kewajaran dan kesopanan, serta menyadari bahwa ayat-ayat tersebut memiliki dimensi perlindungan terhadap gangguan.

Secara keseluruhan, eksploitasi wanita melalui digital merupakan masalah serius yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tentang kemuliaan, kesetaraan, dan perlindungan martabat wanita. *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab memberikan panduan yang kuat untuk menghadapi fenomena ini dengan mengedepankan pemahaman ajaran Islam yang kontekstual, berkeadilan, dan humanis.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Temuan dari penelitian ini memiliki implikasi yang luas dan mendalam, baik dalam ranah akademis maupun praktis, yang berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang isu eksploitasi wanita melalui digital dari perspektif Islam kontemporer:

1. Implikasi Teoritis:

a. Pengembangan Studi Tafsir Kontemporer

Penelitian ini memperkaya literatur studi tafsir di Indonesia dengan menganalisis secara mendalam bagaimana seorang mufasir kontemporer seperti M. Quraish Shihab menggunakan *Tafsir Al-Mishbah* untuk menjawab persoalan-persoalan sosial yang krusial di era digital, khususnya terkait isu gender dan eksploitasi wanita. Hal ini menegaskan relevansi tafsir tematik dan kontekstual dalam merespons tantangan zaman.

b. Validasi Pendekatan Tafsir *Adabi al-Ijtima'i*

Temuan ini menunjukkan keberhasilan dan urgensi pendekatan tafsir yang bersifat sastra-budaya dan kemasyarakatan (*adabi al-ijtima'i*). Metode ini terbukti efektif dalam menjembatani teks-teks Al-Qur'an dengan realitas kontemporer, memberikan solusi yang humanis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta mampu mengkritisi praktik-praktik yang merendahkan martabat manusia, termasuk eksploitasi wanita.

c. Peran Ulama dalam Isu Gender Modern

Penelitian ini menegaskan kembali pentingnya peran ulama dan cendekiawan Muslim dalam memberikan panduan keagamaan yang berkeadilan gender di tengah arus perubahan sosial dan

teknologi. Pandangan M. Quraish Shihab memberikan contoh bagaimana ajaran Islam dapat diinterpretasikan secara progresif dan relevan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasarnya.

d. Analisis Kritis Terhadap Representasi Wanita di Media

Penelitian ini memberikan kerangka analisis kritis terhadap bagaimana media digital merepresentasikan wanita, serta bagaimana representasi tersebut dapat berkontribusi pada eksploitasi. Pandangan M. Quraish Shihab tentang kesetaraan dan martabat wanita menjadi lensa untuk mengevaluasi praktik media secara etis dan agama.

2. Implikasi Praktis:

a. Panduan bagi Wanita Muslim di Era Digital

Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan praktis dan sumber informasi bagi wanita muslimah dalam menghadapi tantangan eksploitasi di era digital. Ini membantu mereka untuk lebih kritis dalam menggunakan media sosial, memahami batasan-batasan kesopanan dan kehormatan diri sesuai ajaran Islam, serta membangun identitas daring yang positif dan bermartabat.

b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Etika Digital

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas mengenai dampak negatif eksploitasi wanita melalui era digital dan pentingnya menjaga etika dalam berinteraksi di ruang maya. Ini juga mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap konten media dan representasi wanita yang seringkali objektif.

c. Rekomendasi bagi Industri Media dan Pengembang Platform Digital

Temuan ini memberikan masukan berharga bagi para profesional di industri media, pengembang platform digital, dan pembuat konten. Mereka diharapkan dapat lebih bertanggung jawab dalam menampilkan citra wanita, menghindari konten yang mengeksploitasi, serta mempromosikan konten yang memberdayakan, menghormati, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur.

d. Penguatan Pendidikan Islam dan Literasi Digital

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi lembaga pendidikan Islam dan organisasi keagamaan dalam merancang kurikulum atau program penyuluhan yang mengintegrasikan pemahaman ajaran Islam mengenai gender dan etika digital, serta meningkatkan literasi digital umat.

e. Perdebatan Konstruktif tentang Isu Gender dalam Islam

Penelitian ini mendorong dialog yang lebih mendalam dan konstruktif di kalangan umat Islam mengenai isu-isu gender

kontemporer, khususnya bagaimana menafsirkan ajaran Islam secara adil dan relevan di tengah dinamika era digital.

Implikasi-implikasi ini menunjukkan bahwa studi tafsir kontemporer tidak hanya berkulat pada ranah akademis semata, tetapi juga memiliki peran vital dalam memberikan solusi dan panduan bagi persoalan-persoalan sosial yang dihadapi masyarakat Muslim di era modern.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah diuraikan, berikut adalah beberapa saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya, serta bagi para pemangku kepentingan terkait:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya:

a. Studi Empiris dan Kualitatif Mendalam

Sangat disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang bersifat empiris, baik melalui metode kualitatif (wawancara mendalam dengan wanita muslimah, influencer, pengamat media) maupun kuantitatif (survei skala besar), guna mengukur secara langsung bagaimana pandangan M. Quraish Shihab tentang kesetaraan gender dan pencegahan eksploitasi wanita melalui era digital memengaruhi kesadaran dan perilaku wanita muslimah.

b. Analisis Perbandingan Tafsir

Lakukan studi perbandingan antara tafsir M. Quraish Shihab dengan tafsir kontemporer lainnya, baik dari Indonesia maupun mancanegara, mengenai isu eksploitasi wanita melalui era digital. Hal ini akan memberikan wawasan yang lebih kaya tentang keragaman perspektif dan kontribusi tafsir dalam merespons isu ini.

c. Fokus pada Platform Digital Spesifik

Lakukan penelitian yang lebih terfokus pada platform digital spesifik yang marak digunakan oleh wanita dan rentan terhadap eksploitasi, seperti *TikTok*, *Instagram Reels*, atau *platform live streaming*. Analisis bagaimana prinsip-prinsip yang disampaikan M. Quraish Shihab dapat diterapkan secara konkret di platform-platform tersebut.

d. Kajian tentang Dampak Teknologi AI dan Algoritma

Jika diteliti lebih lanjut bagaimana perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan algoritma media sosial memengaruhi konstruksi citra wanita dan potensi eksploitasi di era digital, serta bagaimana pandangan M. Quraish Shihab dapat memberikan kritik atau solusi terhadap fenomena teknologi ini.

e. Integrasi Lintas Disiplin Ilmu

Dorong penelitian yang mengintegrasikan studi tafsir dengan disiplin ilmu lain seperti sosiologi media, psikologi gender, dan studi komunikasi digital untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik dan multidimensional.

2. Bagi Wanita Muslimah:

a. Tingkatkan Literasi Digital dan Keagamaan

Teruslah belajar dan mendalami ajaran Islam mengenai kesetaraan gender, etika pergaulan, dan batasan-batasan dalam beraktivitas di dunia maya. Tingkatkan literasi digital agar mampu bersikap kritis terhadap informasi dan konten yang beredar di media sosial.

b. Jaga Kehormatan Diri dan Identitas Daring

Sadari dan hargai nilai diri serta martabat sebagai wanita muslimah. Gunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan, berbagi ilmu, dan berinteraksi secara positif, bukan sebagai ajang untuk mencari validasi semata atau memamerkan diri yang dapat berujung pada eksploitasi.

c. Terapkan Prinsip *Tabarruj* yang Benar

Pahami dan terapkan ajaran Islam mengenai larangan *tabarruj* dengan baik. Sadari bahwa kecantikan dan keindahan diri adalah anugerah yang perlu dijaga dan disalurkan secara proporsional, sesuai dengan tuntunan agama, bukan untuk dipamerkan secara berlebihan demi keuntungan atau popularitas semata.

3. Bagi Industri Media, Pengembang Platform Digital, dan Pembuat Konten:

a. Tanggung Jawab Etis dan Moral

Junjung tinggi etika dan tanggung jawab moral dalam setiap konten yang diproduksi dan disebarluaskan. Hindari penggambaran wanita yang objektif, eksploitatif, atau melanggar stereotip gender yang merugikan.

b. Promosikan Pemberdayaan Wanita

Aktiflah dalam mempromosikan konten yang memberdayakan wanita, menampilkan citra wanita yang positif, berprestasi, serta berkontribusi dalam masyarakat. Ciptakan ruang digital yang aman dan mendukung bagi wanita.

c. Penguatan Kebijakan dan Pengawasan

Kembangkan dan terapkan kebijakan yang lebih ketat terhadap konten yang bersifat eksploitatif, pelecehan, atau melanggar norma kesopanan. Sediakan mekanisme pelaporan yang efektif dan responsif terhadap pelanggaran tersebut.

4. Bagi Ulama, Cendekiawan Muslim, dan Lembaga Keagamaan:

a. Edukasi dan Pendampingan Berkelanjutan

Teruslah memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai ajaran Islam yang relevan dengan isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender, etika digital, dan cara menghadapi eksploitasi di era digital.

b. Dialog dan Rekonstruksi Pemikiran

Lakukan dialog yang terbuka dan konstruktif mengenai isu-isu gender dari perspektif Islam, dan berani melakukan rekonstruksi pemikiran (ijtihad) yang relevan dengan tantangan zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an dan Sunnah.

c. Pengembangan Tafsir Kontekstual

Terus kembangkan studi tafsir yang bersifat kontekstual dan solutif, yang mampu memberikan jawaban atas problematika umat di era digital, sebagaimana dicontohkan oleh M. Quraish Shihab.

Dengan kolaborasi dan upaya bersama dari seluruh elemen masyarakat, diharapkan eksploitasi wanita melalui digital dapat diminimalisir, dan wanita dapat menjalani peran serta potensi mereka secara optimal, dalam bingkai ajaran Islam yang menjunjung tinggi martabat dan kesetaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal. “Educational Management of Pesantren in Digital Era”. dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 17 No. 2 Tahun 2020.
- Afa, Ibnu Musthal. *Perempuan Islam menjelang Tahal*. Bandung: al-Bayan. 1995.
- Afif, Moh. “Peran Perempuan dalam Pendidikan Perspektif M. Quraish Shihab”. Dalam *Jurnal Tadris*. Vol. 13 No. 2 Tahun 2019.
- Al-Farmawy, Abdul Hayy. *Metode Tafsir dan Cara Penerapannya*. Bandung: Pustaka Setia. 2002.
- Al-Qahtany, Muhammad Ahmad Muabbir. *Pesan Untuk Muslimah*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996.
- Al-Razi, M. Fakhruddin. *Tafsîr Mafâtih al-Ghayb*, jilid 10, Kairo: Dâr al-Fikr, cet 1. 1981.
- Alam, Dede Rubai Misbabul. “Dampak Globalisasi Kebudayaan Terhadap Perubahan Perilaku,” dalam *Jurnal NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 4 No. 4 Tahun 2023.
- Almunadi, dan Eko Zulfikar, “Pemahaman Hadis Tabarruj Dan Korelasinya Dengan Narsis Di Media Sosial Tik-Tok”, dalam *Jurnal FiTUA: Jurnal Studi Islam*. Vol. 4 No. 2 Tahun 2023.

- Amin, H. Juhdi. "Permasalahan Gender dalam Perspektif Islam," dalam *Jurnal Buana Gender*. Vol. 4 No. 1 Tahun 2019.
- Amin, Muhammad dan Abdul Malik. "Peran Umat Islam dalam Mengarahkan dan Mengontrol Perkembangan Teknologi: Suatu Perspektif Keagamaan", dalam *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)*. Vol. 3 No. 5 Tahun 2025.
- Amin, Qasim. *Tahrir al-Marah*. Kairo: al-Markaz al-Arabiyyah li al-Bahtsi wa al- Nasyr. 1984.
- Andzani, Diva. dan Irwansyah. "Dinamika Komunikasi Digital: Tren, Tantangan. Dan Prospek Masa Depan: dalam *Jurnal Syntax Admiration*. No. 4 No. 11 Tahun 2023.
- Anwar, Mauludin., *et al.* *Cahaya, Cinta, dan Canda M. Quraish Shihab*, cet 2. Tangerang: Lentera Hati. 2015.
- Apdilah, Dicky., *et.al.*, "Teknologi Digital di Dalam Kehidupan Masyarakat". Dalam *Jurnal Selodang Mayang*. Vol. 8 No. 2 Tahun 2022.
- Aprilia., *et al.* "Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia", dalam *Jurnal Ekonomi Pertahanan*. Vol. 7 No. 2 Tahun 2021.
- Arifiani, Feni. "Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia", dalam *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*. No. 8 No. 2 Tahun 2021.
- Aslati, dan Silawati. "Fenomena Eksploitasi Perempuan Oleh Media", dalam *Jurnal Dakwah Risalah*. Vol. 29 No. 2 Tahun 2018.
- Asmaunizar. "Eksploitasi Perempuan Dalam Periklanan Menurut Pandangan Islam", dalam *Jurnal Al-Bayan*. Vol. 21 No. 32 Tahun 2015.
- At-Tabariy, Ibn Jarir. *Tafsîr al-Tabariy*, jilid 4. Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, t.t, hadis no. 9199.
- Athirah., *et al.* "Eksploitasi Perempuan di Media Massa," dalam *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2024.

- Awaluddin, Raisa Zuhra Salsabila., *et al.* “Interelasi Teori Evolusi Manusia dan Tafsir Al-Mishbah: Penciptaan Mendalam tentang Penciptaan Manusia”. dalam *Jurnal Studi Alquran dan Hadis*. Vol. 7 No. 3 Tahun 2023.
- Ayuni, Indah Lalu Sumardi. “Eksplotasi Perempuan: Studi di Desa Bangket Parak,” dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 7 No. 1 Tahun 2023.
- Azzahra, Fatimah., *et.al.*, “Memaksimalkan Pendidikan Karakter Melalui Penggabungan Sosial Media dengan Praktik dalam Kehidupan Sehari-hari”. Dalam *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*. Vol. 2 No. 2 Tahun 2022.
- Baidan, Nashrudin. *Tafsir bi al-Ra'yi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.
- Barlas, Asma. *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. Austin: University of Texas Press. 2002.
- Budiman, Ahmad. “Model Pengelolaan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia”, dalam *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri*. Vol. 6 No. 2 Tahun 2015.
- Deegan, Marilyn., *et al.* *Digital Futures: Strategies For The Information Age*. London: London Library Association Publishing. 2002.
- Departemen Agama RI. *Kedudukan dan Peran Perempuan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa. 1989.
- Erningsih. Sri Rahmadani., *et al.* *Pengantar Sosiologi Kontemporer*. Padang: CV. Gita Lentera. 2024.
- Fatmawati, “Perempuan dan Eksploitasi,” dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2014.
- Fauzan, Burhan Ahmad. “Makna kata Awliyâ” dalam Al-Qur`an: Studi Komparatif Tafsîr Al-Azhâr dan Tafsîr Al-Misbâh” Tesis. Tangerang Selatan: Program Pascasarjana Insititut PTIQ Jakarta. 2021. hal. 74-75.

- Fianto, M. Alif dan Syamsuri. “Studi Hikum Positif dan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Tubuh Wanita Melalui Live Streaming di Media Sosial,” dalam *Jurnal HAKAM, Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*. Vol. 7 No. 2 Tahun 2023.
- Foucault, Michel. *Ingin Tahu Sejarah Seksualitas La Volonte de Savoir*: diterjemahkan La Volonte de Savoir (Histoire de Seksualite, tome I), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerja sama dengan FIB Universitas Indonesia dan Forum Jakarta Paris, t.t..
- Furziah, Misbahul Munir. “Eksistensi Perempuan dalam Realitas Historis Islam”. Dalam *Jurnal Noura. Jurnal Kajian Gender dan Anak*. Vol. 6, No. 2 Tahun 2022.
- Ghaffar, Abdurrahman. *Perempuan Islam dan Gaya Hidup Modern*, Cet. III. Bandung: Pustaka Hidayah. 1984.
- Ghafur, Saiful Amin. *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2008.
- Goldthorpe, JE. *Sosiologi Dunia Ketiga, Kesenjangan dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia. 1992.
- Gusmian, Islah. *Khasanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika Hingga Ideologi*. Jakarta: Teraju, 2003.
- Hadi, Shofyan. “Konsep Kesetaraan Gender Perspektif M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar” *Tesis*, Jakarta: Universitas PTIQ Jakarta. 2023.
- Hadiz, Liza. *Perempuan dalam wacana politik orde baru*. Jakarta: Pustaka LPES. 2004.
- Halim, Abdul. *Kebebasan Wanita, Cet II*. Jakarta: Gema Insani Press. 1999.
- Hamad, Ibnu. *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa*. Jakarta: Granit. 2004.
- Hamdani, Ahmad. “Eksploitasi Perempuan di Media Masa Perspektif Al-Qur'an” dalam *Jurnal HARKAT, Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*. Vol. 12 No. 2 Tahun 2017.

- Hanapi, Agustin. "Peran Perempuan dalam Islam," dalam *Jurnal Gender Equality*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2015.
- Harahap, Septian., *et al.* "Pendidikan Teknologi dalam Al-Qur'an," dalam *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2023.
- Heilbrun, B. "Measurement of masculine and feminine sex role identities as independent dimensions", dalam *Journal of consulting and clinical psychology*. Vol. 44 No. 2 Tahun 1976.
- Hermansyah. "Kontes Kecantikan Dan Eksploitasi dan Eksploitasi Perempuan Dalam Media," dalam *Jurnal Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2011.
- Hidayati, Nurul. *Metodologi Penelitian Dakwah dengan Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: UIN Jakarta Press. 2006.
- Hidir, Achmad. Rahman Malik. *Teori Sosiologi Modern*. Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. 2024.
- Hitt, A Michael. *Manajemen Strategis Menyongsong Era Persaingan Dan Globalisasi*. Jakarta: Erlangga. 1996.
- HM, Bahtar. "Eksploitasi Wanita di Media Massa", dalam *Jurnal HUNafa*. Vol. 3 No. 3 Tahun 2006.
- Hutama, Fransika. *Metode Konservasi Alam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2019.
- Ibrahim bin Ali. *Ala Masyarif Al-Qarun Al-Khamis 'Asyar*. Kairo: Dar Al-Syuruq. 1979.
- Ibrahim, Yasmin. "Instagram and the Reproduction of the Female Self: Reclaiming Selfhood and Gender Visibility in the Digital Age". Dalam *Jurnal Feminist Media Studies*. Vol. 20 No. 1 Tahun 2020.
- Ihsan, Muhammad. dan Kharis Nugroho. "Fenomena Tabarruj di Era Digital dalam Perspektif Al-Qur'an" dalam *Journal of Islamic Studies*. Vol. 2 No. 2 Tahun 2025.
- Ilmitasari, Fil. "Makna Tabarruj Dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Al-Thabari Dan Tafsir Al-Mishbah", dalam *Jurnal Indonesian Research Journal on Education*, No. 4 Vol. 4 Tahun 2024.

- Iqbal, Muhammad. "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab", dalam *Jurnal TSAQAFAH*. Vol. 6, No. 2 Tahun 2010.
- Irwansyah, Edy. *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Budi Utama, 2014.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta. 2003.
- Ismail, Zulkifli., *et al. Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*. Malang: Madza Media. 2021.
- Khoerl, Fahmi Ibnu., *et al. Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analisis M. Quraish Shihab*, dalam *Jurnal As-Syar'I Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Vol. 3 No. 2 Tahun 2021.
- Koro, H. M.Abdi. "Perlindungan Hewan di Indonesia," dalam *Jurnal Kehutanan dan Pembangunan*. Vol. 41 No 4 Tahun 2011.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Kuny, Terry. *Digital Libraries*. London: The MIT Press. 2011.
- Lailaturrohmah., *et al. "The Meaning Of Tabarruj In The Perspective Of Indonesian Mufasirs (Schleiermacher Hermeneutics Analysis)"*, dalam *Jurnal International Journal of Research*. Vol. 1 No. 2 Tahun 2023.
- Lestari, Nur Afta. "Eksploitasi Pada Perempuan *Sales Promotion Girls*". dalam *Jurnal Komuitas*. Vol. 4 No. 2 Tahun 2012.
- Listiyani, Nurul., *et al. "Penormaan Pengawasan Izin dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam,"* dalam *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25 No. 2 Tahun 2018.
- Lubis, Muya Syaroh Iwanda. "Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Perspektif Islam" dalam *Jurnal Prosiding Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 8 No. 1 Tahun 2021.

- Maisyaroh. *Perspektif Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*. Malang: UIN Maliki Press. 2004.
- Majid, Nurcholish. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan. 1987.
- Manser, Martin H. *et.al.*, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*. New York: Oxford University Press. 1995.
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan, 1999.
- Mi'roj, A. Choliq. *Muslimah Berkariir: Terhadap Fiqih dan Realitas*. Yogyakarta: Qudsi Media. 2004.
- Miftahudin. "Tafsir Al-Mishbah M Quraish Shihab Kajian Aspek Metodologi" *Tesis*, Malaysia: Universiti Malaya. 2007.
- Misshuari, Dinda Hafsa. dan Ita Rodiah, "Hijab Pada Budaya Populer: Antara Spiritualitas dan Konsumerisme", dalam *Jurnal Purwadita: Jurnal Agama Dan Budaya*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2023.
- Modiano, Jovanka Yves. "Pengaruh Budaya Patriarki dan Kaitannya dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga". Dalam *Jurnal Sapientia Et Virtus*. Vol. 6 No. 2 Tahun 2021.
- Muhibbin, Zainul. "Wanita dalam Islam", dalam *Jurnal Sosial Humaniora*. Vol. 4 No. 2 Tahun 2011.
- Mulawarman, Widyatmike Gede, dan Alfian Rahmansyah. *Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kalimantan Timur*. Yogyakarta : Garudhawaca. 2018.
- Munawar, Said Agil Husein. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press. 2002.
- Munawwir, Fajrul. Pendekatan Kajian Tafsir, dalam M. Alfatih Suryadilaga., *et al. Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras. 2005.
- Munfarida, Elya. "Kritik Wacana Seksualitas Perempuan". Dalam *Jurnal Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*. Vol. 4 No. 1 Tahun 2009.

- Munir, Lily Zakiah. *Memposisikan Kodrat*. Bandung: Mizan. 1999.
- Muriah, Siti. *Wanita Karier Dalam Bingkai Islam*. Bandung: Angkasa, t.th.
- Murni., *et al.* ‘Tabarruj: Sayyid Quthb’s Perspective In Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an’, dalam *Jurnal International Journal of Social Service and Research*. Vol. 4 No. 10 Tahun 2024.
- Mustofa, Ibnu. *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000*. Jakarta: Al-Bayan. 1995.
- Muthahhari, Murthada. *Wanita dan Hijab, terj Mas’ala al Hijab*. Jakarta: Lentera. 2002.
- , Murthada. *Perempuan dan hak-haknya dalam Islam*. Bandung: Pustaka Salman ITB. 1986.
- Nadia, Alisyia Nuri., *et al.* “Re-Interpretation of Makkiyah Verses to Improve Moral Guidance: A Case Study of Flexing Attitudes in the Review of the Tafsir Kemenag”, dalam *Jurnal AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*. Vol. 8 No. 1 Tahun 2025.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang. 2009.
- Ngongo, Verdinandus Lelu., *et al.* “Pendidikan di Era Digital,” dalam *Jurnal Universitas PGRI*. 2019.
- Nur, Afrizal. *Tafsir Al-Mishbah dalam Sorotan*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2018.
- Nurhayati, Tri. “Pemberdayaan Pekerja Perempuan dan Anak,” dalam *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 20 No. 2 Tahun 2024.
- Palupi, Yulia. *Digital Parenting Sebagai Wahana Terapi untuk Menyeimbangkan Dunia Digital dengan Dunia Nyata Bagi Anak*, Yogyakarta: Seminar Nasional Universitas PGRI. 2015.
- Prasanti, Ditha. “Tubuh Perempuan Tambang Emas Bagi Media Massa” dalam *Jurnal Observasi*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2012.
- Putri, Dian Marisha dan Emma Marsella. *Eksplorasi dan Pemanjajalan Perempuan pada Pemberitaan Media Online*. Padang: LPPM Universitas Andalas. 2021.

- Putri, Nadia Eka dan Asep Suherman. "Budaya Patriarki Akar KDRT Terhadap Perempuan Budaya Patriarki: Pengaruhnya Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan (Di Bidang Ekonomi)". Dalam *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*. Vol. 2 No. 1 Tahun 2024.
- Rachmadi, Tri. *Pengantar Teknologi Informasi*. TIGA Ebook. 2020.
- Radiansyah, Egi. "Peran Digitalisasi Terhadap Kewirausahaan Digital: Tinjauan Literatur dan Arah Penelitian Masa Depan," dalam *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi (JMBI UNSRAT)*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2022.
- Rahma, Novia. "Pengaruh Fashion Hijab Terhadap Perilaku Konsumtif", dalam *Jurnal AlFatih: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*. Vol. 6 No. 2 Tahun 2019.
- Raziqin, Badiatul., *et al.* *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*. Yogyakarta: e-Nusantara. 2009.
- Rizkiya, Mihfa, "Eksplotasi Perempuan Pada Zaman Modern Ditinjau Dari Perspektif Islam," dalam *Jurnal Al-Murshalah*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2016.
- Robert, Edwin., *et al.* "Exploitation," dalam *Jurnal Encyclopedia Of The Social Sciences*, Vol. VI. New York: The Macmillan, 1973.
- Rohman, Abdur., *et al.* "Eksplotasi Satwa Liar di Indonesia," dalam *Jurnal Laboratorium syariah dan Hukum*. Vol. 4 No. 1 Tahun 2023.
- Rusman, Farid. *Teori Teori Komunikasi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2024.
- Salim, Abdul Mu'in. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras. 2005.
- Saputra, Andi Muh Akbar. *Teknologi Informasi: Peranan TI dalam berbagai bidang*. Jambi: PT. Sonpedia Publish Indonesia. 2023.
- Sarwat. *Istri Bukan Pembantu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2019.
- Sekar, Dwi Amalia Chandra. "Eksplotasi Perempuan Oleh Media Cetak Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia: Kajian Di Sejumlah

- Tabloid Di Wilayah DKI Jakarta”, dalam *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Vol. 4 No. 1 Tahun 2006.
- Seknun, Muslih Muhaimin. “Eksplorasi Wanita di Era Kontemporer,” dalam *Tesis*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Setiadi, Elly M. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Setiawan, Rahmadi Agus. “Corak Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*”. dalam *Jurnal MUSHAF* Vol. 3 No. 1 Tahun 2023.
- Shaleh., *et al.* *Asbabun Nuzul*. Bandung: Diponegoro. 2007.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif: Menuju Terbuka dalam Beragam.*, Bandung: Mizan. 1999.
- Shihab, M. Quraish Shihab. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati. 2018.
- , M. Quraish. *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah ke Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati. 2009.
- , M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, cet. Ke-1. 2005.
- , *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*. Jakarta: Lentera Hati. 2010.
- , *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan. 1994.
- , *Menabur Pesan Ilahi*. Jakarta: Lentera Hati. 2006.
- , *Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati. 2008.
- , *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur'an Cet.3 Vol.7*. Jakarta: Lentera Hati. 2005.

- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2008.
- . *Tafsir Al-Mishbah. Volume 2*. Jakarta: Lentera Hati. 2000.
- Siddique, Kaukab. *Menggugat Tuhan yang Maskulin*, diterjemahkan oleh Arif Maftuhin dari *The Struggle of Muslim Women*, cet. I. Jakarta: Paramadina. 2002.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodoogi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1986.
- Soemardjan, Selo. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gaja Mada University Press. 1986.
- Sofa, dan Evi Berliana, “Studi Penafsiran Makna Tabarruj Dalam Tafsir Ath-Thabari Dan Al-Jami; Li Ahkam Al-Qur'an” dalam *Jurnal Al-Karima: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*. Vol. 4 No. 2 Tahun 2021.
- Sugihastutik. *Kritik Sastra Feminis: Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2014.
- Sukmono, Banin Dian. “Eksplorasi Tubuh Perempuan di Televisi Sebagai Ironi Kepribadian Indonesia”, dalam *Jurnal Studi Ilmu Filsafat*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2012.
- Sulastrri, Anggi dan Bagasakara Nur Rochmansyah, “Eksplorasi Perempuan pada Puisi Bersatulah Pelacur-Pelacur Kota Jakarta Karya WS Rendra dengan Pendekatan Feminisme Marxis”, dalam *Jurnal Literature Research*, Vol. 2. No. 1 Tahun 2024.
- Sulistyo, dan Basuki. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Universitas Terbuka. 2010.

- Suprayoga, Imam. *Tafsir Sosial Fenomena Multi-Religius Kontemporer*. Malang: UIN Malang Press. 2006.
- Susanto, Phill Astrid. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung: Bina Cipta. 1979.
- Syahrûr, M. *Metodologi Fikih Islam Kontemporer* diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin dari Nahwa Usûl Jadîdah li al-Fiqh al-Islâmî. Yogyakarta: Elsaq Press. 2004.
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitâb wa-al-Qur`ân Qir`âh al-Mu`ashirah*, Damaskus: Dâr al- Tahâlîli at-Tibâ`ah wa-al-Nashr al-Tawzi. 1990.
- Syarif, Hidayatullah. *Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Medan: Gerbang Literasi Indonesia. 2021.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial, diterjemahkan oleh Alimandan*. Jakarta: Prenada. 2004.
- Tahir, Husen. dan Sulih Indra Dewi. “Eksplorasi Perempuan dalam Aplikasi Bigo Live Ditinjau Dari Perspektif Feminisme Marxis-Sosialis” dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 8 No. 1 Tahun 2019.
- Taufik, Ahmad., *et al.* *Pengantar Teknologi Informasi*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada. 2022.
- Tavris, Carol dan Carole Wade. *The Longest War: Sex Differences in Perspective*, Orlando: Harcourt Brace Jovanovich. 1984.
- Tumengkol, Melvy R. “Eksplorasi Anak pada Keluarga Miskin di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe,” dalam *Jurnal Holistik*. Vol. 9 No. 17 Tahun 2016.
- Umar, Nasarudin. *Argumen Kesetaraan Jender, Perspektif Al-Qur`an*, Jakarta: Paramadina.1999.
- Umar., *et al.* “Perspektif Islam Tentang Tabarruj Dalam Penafsiran Para Ulama”, dalam *Jurnal Literasiologi*, No. 3 Vol. 4 Tahun 2020.
- Wati., *et al.* “The Concept of Tabarruj in the Qur`an According to Muslim Commentators” dalam *Jurnal AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*. Vol. 3 No. 2 Tahun 2018.

- Winardi, J. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2007.
- Wulandari, Tjandra, “Perempuan dan Pornografi Sebuah Seni Ataukah Eksploitasi Sensualitas Perempuan dalam Iklan Permen Sukoka,” dalam *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2023.
- Zaqzouq, M. H. *Haqa’iq Islamiyyah fi Muwajahat Hamalat at-Tasykik*, Kairo: Wizaratul-Auqaf al-Majlis al-A’la lisy-Syu’un al-Islamiyyah. 2005.
- Zenrif, M.F. *Sintesis Paradigma Studi Al-Qur’an*, Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Zuboff, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs. 2019.
- Zulkarnain. *Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Zulkifli Ismail., et al. *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*. Malang: Madza Media. 2021.

Referensi dari Internet

- Encyclopedia of Marxism, “Ex-Exploitation”. Diakses pada 9 Juni 2025 dari <https://www.marxists.org/glossary/terms/e/x.htm>
- Gartner, E M. <https://www.gartner.com/en/information-technology/topics/digital-transformation>. Diakses pada 8 Juni 2025.
- Ibeng, Parta. “Pengertian Eksploitasi, Jenis, Contoh, Dampak dan Menurut Ahli”. *Pendidikan. Co.Id*. <https://pendidikan.co.id/pengertian-eksploitasi-jenis-contoh-dampak-dan-menurut-ahli/>. Diakses pada 3 Juli 2025.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/media>. Diakses pada 2 Mei 2024.
- KanalSaluran youtube, “Lajnah Kemenag” <https://www.youtube.com/@LajnahKemenag>. Diakses pada 10 Juli 2025.

- Kinsey, Mc. *What is Digitalization*
<https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/digital-strategy>. Diakses pada 8 Juli 2025 pukul 19.00.
- M. Quraish Shihab Official Website <https://quraishshihab.com/karya-mqs/>.
 Diakses pada 4 Juli 2025.
- Riyanto, Andi Dwi. https://andi.link/hootsuite-we-are-social-data-digital-indonesia-2025/#google_vignette. Diakses pada 4 Juli 2025.
- Rubbyningtyas. “Pengertian Aplikasi Digital Elearning”.
<https://rubiningtyas.wordpress.com/2017/04/10/pengertian-aplikasi-digital-learning/>. Diakses pada 7 Agustus 2025.
- Sadali, Iliminafia Zahira, et. al. “Melihat Minat Studi Tafsir Al-Qur’an Di Indonesia: Tren Penelitian Terhadap Karya Tafsir di Media Digital” dalam
https://www.academia.edu/111963423/Melihat_Minat_Studi_Tafsir_Al_Quran_di_Indonesia_Tren_Penelitian_terhadap_Karya_Tafsir_d_i_Media_Digital. Diakses pada 10 Juli 2025.
- Setiawan, Wawan. “Era Digital dan Tantangannya” Diakses melalui
<https://eprints.ummi.ac.id/151/2/1.%20Era%20Digital%20dan%20Tantangannya.pdf>. Diakses pada 7 Juli 2025.
- Sukmana, Ena. “Digitalisasi Pustaka”.
<https://www.researchgate.net/publication/236965703>. Diakses pada 18 Juni 2025.
- Syamsudin, “Eksploitasi Wanita Dalam Perspektif Kapitalis”
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=115320&val=5284&title=EKSPLOITASI%20WANITA%20DALAM%20PERSPEKTIF%20KAPITALIS>. Diakses pada 4 Juli 2025.
- Zwolinski, et. al. “Exploitation” dalam “The Stanford Ennsyclopedia of Philosophy (Spining 2013 Edition)”. Diakses pada 9 Juni 2025 dari
<https://plato.stanford.edu/archIves/sum2013/entries/exploitation/>

RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Dzakiyyah Agustira Soleh Jamil
Tempat/Tanggal Lahir: Sukabumi, 11 Agustus 1999
Alamat (KTP) : Jl. Kayu Putih V No. 5 Kec. Pulo Gadung Kel.
Pulo Gadung Kota Jakarta Timur
Alamat Domisili : Jl. Kampung Utan, Gg. Bacang, No. 40, RT/RW
03/09, Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Timur,
Tangerang Selatan, Banten.
Email : dzakiyyahagustira93@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Sejahtera II (2004-2005)
2. SD Islam Al-Azhar 7 Sukabumi (2005-2011)
3. MTS Harapan Baru Pondok Pesantren Al-Qur'an Cijantung Ciamis (2011-2014)
4. SMK IT An-Naba' Pondok Pesantren Tarbiyyah Wadda'wah Al-Kautsar (2014-2017)
5. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta (2018-2022)
6. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta (2023-2025)

Riwayat Pendidikan Nonformal

1. Pondok Pesantren Al-Ghazaliyah Sukabumi (2009-2011)
2. Pondok Pesantren Tahfiz Sulaimaniyyah (2014-2016)
3. Pondok Pesantren Neurshipay Tasikmalaya (2016-2017)
4. Language Center Kampung Inggris Kediri, Pare (2017)